

P U T U S A N
Nomor 273/Pid.Sus/2018/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : Dr. EDYSON TATULUS, SAB., MAP., M.Min;
Tempat lahir : Siau Kab Sitaro;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 26 Januari 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. Polri Kedaung D-1/13 RT.002 RW.006
Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Kepri);

TERDAKWA II

Nama lengkap : INDRI CERIA AGUSTIN;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tiban Lama RT02 RW01 Kelurahan Tiban Lama,
Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Caleg DPRD Provinsi Kepri Partai
Perindo Dapil Kepri III Karimun);

Terdakwa-Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa I didampingi SYAFARDI, SH.MH, MARIO W. TANASALE, SH, RENOL SIHOMBING, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada "BEST PARTNERS-Law Firm" ATTORNEYS AND COUNSELORS AT LAW yang berdomisili hukum di Jln. Epycentrum Tengah 3, Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/BPLF/SK/JKT-m/2018 tanggal 22 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 255/SK-XII/2018/PN Tbk tanggal 26 Desember 2018;

Terdakwa II didampingi oleh ZICO F. HARIANJA, SH.MH, ABEDNEGO, SH, ANDI KUSUMA, SH.M.Kn, para Advokat, Konsultan Hukum dan para Legal pada Law Firm Dragon Trust & Associates beralamat di Komplek Avava Mall Lt. IV No. 421-422 Batam-Kepri, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 252/SK-XII/2018/PN Tbk tanggal 19 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 273/Pid.Sus/2018/PN Tbk tanggal 17 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2018/PN Tbk tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa II serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. EDYSON TATULUS, SAB., MAP., M.Min dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, mereka yang melakukan, dan turut serta yang melakukan perbuatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami, melanggar PASAL 523 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dr. EDYSON TATULUS, SAB., MAP., M.Min dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1) Satu buah spanduk bertuliskan " Selamat Datang & Saksikan PERINDO CUP Tgl 26 September 2018 Kampung Baru, Rebut Dan Menangkan Juara 1 : 8.000.000, Juara 2 : 6.000.000, Juara 3 : 3.500.000, Juara 4 : 1.000.000, Turnamen Bola Volly Putra & Putri, Lokasi Lapangan Bola Volly Kampung Baru, dan ada gambar / photo berikut namanya ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, Dr. EDYSON TATULUS SAB., MAP., M. Min, INDRI CERIA AGUSTIN, dan disudut kanan atas ada gambar logo berikut nama Partai Perindo Persatuan Indonesia;
 - b. 2 (dua) unit Parabola warna putih merk VIVA +;
 - c. 1 (Satu) unit Parabola warna putih merk VIVA +;
 - d. 1 (Satu) unit Parabola warna putih merk VIVA +;
 - e. 1 (Satu) unit Parabola warna putih merk VIVA +;
 - f. 1 (Satu) unit Piala warna Keemasan dengan tulisan JUARA I PUTRI PERINDO CUP KAMPUNG BARU 26 SEPTEMBER 2018;
 - g. 1 (Satu) unit Parabola warna putih merk VIVA +;
 - h. 1 (satu) unit Piala warna Keemasan dengan tulisan JUARA II PUTRA PERINDO CUP KAMPUNG BARU 26 SEPTEMBER 2018;
 - i. 1 (Satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda bergambar sdr. ANDI KUSUMA dan petunjuk untuk mencoblos nomor urut 1;
 - j. 1 (Satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda bergambar sdr. EDISON TATULUS dan petunjuk untuk mencoblos nomor urut 1;
 - k. 2 (dua) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda bergambar sdr. EDISON TATULUS dan petunjuk untuk mencoblos nomor urut 1;
 - l. 2 (dua) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda bergambar sdr. EDISON TATULUS dan petunjuk untuk mencoblos nomor urut 1;
 - m. 1 (satu) Helai bendera warna merah dengan logo partai Pelindo dan tulisan "PERINDO PERSATUAN INDONESIA";
 - n. 1 (Satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda bergambar sdr. EDISON TATULUS dan petunjuk untuk mencoblos nomor;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- o. 1 (Satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe Red Mi Note 5 warna Silver dengan nomor IMEI 1 : 867708036396224, IMEI 2 : 867708036566222;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NAZRI
- p. 1 (Satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe Red Mi Note 5 warna Silver dengan nomor IMEI 1 : 867395033934031, IMEI 2 : 867395035814033
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EKO BAYU RIAN SETYAWAN



q. 3 (tiga) Tiga lembar uang pecahan Rp. 50.000

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya Terdakwa I menerima apapun yang menjadi keputusan Majelis Hakim, Terdakwa I tidak pernah menerima surat panggilan sebagai Tersangka maupun Terdakwa, ada orang lain yang lebih bertanggung jawab namun telah di SP3;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan dan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I Dr. EDYSON TATULUS, SAB., MAP., M.Min bersama-sama dengan Terdakwa II INDRI CERIA AGUSTIN pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 di Kampung Baru Desa Selar Mi Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap pelaksana, peserta, petugas dan / atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kempanye pemilu, menjanjikan atau memberikan uang materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu";

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 di Kampung Baru Desa Selar Mi Kecamatan Moro Kabupaten Karimun telah diadakan kegiatan pertandingan Bola Volly Perindo Cup, yang mana berdasarkan keterangan para saksi bahwa kegiatan pertandingan Bola Volly Perindo Cup tersebut telah direncanakan sekitar 1 (satu) buan yang lalu tepatnya di bulan Agustus 2018, ketika itu Saksi ANDI KUSUMA (KETUA

DPW PARTAI PERINDO PROVINSI KEPRI / CALEG DPRD PROVINSI KERPI DAPIL BATAM) dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN (CALEG DPRD PROV.KEPRI DAPIL KARIMUN) datang berkunjung ke Kampung Baru Dusun Stonggeng Desa Selat Mei Kecamatan Moro dan menggumpulkan masyarakat Kampung Baru, yang mana maksud dan tujuan Saksi ANDI KUSUMA (KETUA DPW PARTAI PERINDO PROVINSI KEPRI / CALEG DPRD PROVINSI KEPRI DAPIL BATAM) dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN (CALEG DPRD PROV.KEPRI DAPIL KARIMUN) datang tersebut adalah untuk mengadakan TURNAMEN PERINDO CUP namun ketika itu Saksi ANDI KUSUMA (KETUA DPW PARTAI PERINDO PROVINSI KEPRI / CALEG DPRD PROVINSI KERPI DAPIL BATAM) dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN (CALEG DPRD PROV.KEPRI DAPIL KARIMUN) meminta masukan kepada masyarakat Kampung Baru Desa Selat Mei Kecamatan Moro "PERTANDINGAN ATAU PERLOMBAAN APA YANG MASYARAKAT KAMPUNG BARU INGINKAN" lalu berdasarkan kesepakatan masyarakat maka jenis perlombaan yang diadakan tersebut adalah BOLA VOLLY sehingga Saksi ANDI KUSUMA (KETUA DPW PARTAI PERINDO PROVINSI KEPRI / CALEG DPRD PROVINSI KERPI DAPIL BATAM) dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN (CALEG DPRD PROV.KEPRI DAPIL KARIMUN) setuju bahwa dikampung baru akan dilaksanakan TURNAMEN BOLA VOLLY selanjutnya turnamen tersebut oleh Sr. ANDI KUSUMA dinamakan TURNAMEN BOLA VOLLY PERINDO CUP dan saat itu Saksi ANDI KUSUMA meminta masyarakat Kampung Baru membentuk KEPANITIAAN untuk pelaksanaan TURNAMEN BOLA VOLLY PERINDO CUP tersebut dengan membuat proposal untuk anggaran hadiah uang bagi pemenang, lalu kemudian oleh masyarakat dibentukkan oleh panitia TURNAMEN BOLA VOLLY PERINDO CUP dengan membuat rincian anggaran hadiah uang buat pemenang setelah proposal rincian biaya tersebut selesai dibuat selanjutnya panitia yaitu sdr. HERI dan sdr. SAMSUL BAHRI ALS SUL datang kebatam menemui Saksi ANDI KUSUMA namun Saksi ANDI KUSUMA tidak berada ditempat lalu sdr.HERI dan sdr. SAMSUL bertemu dengan sdr.TUMPAL yang merupakan orang dekat Saksi ANDI KUSUMA, saat itu oleh sdr. TUMPAL proposal tersebut diminta untuk diperbaiki sehingga sdr. HERI dan Sdr. SUL datang ke batam mengantar proposal tersebut. dan diterima oleh Saksi ANDI KUSUMA, setelah itu sdr.SAHAR ditelpon oleh Saksi ANDI KUSUMA untuk datang ke Batam mengambil uang untuk hadiah bagi para pemenang lalu kemudian



sdr.SAHAR, sdr.SAMSUL BAHRI pergi kebatam dan menemui Saksi ANDI KUSUMA.

- Bahwa dana untuk turnamen bola volly di Kampung Baru Kecamatan Moro tersebut didanai oleh terdakwa EDYSON TATULUS untuk mempenangkan terdakwa EDYSON TATULUS dengan terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, dengan dibuktikan dengan pengiriman dana oleh sdr. SILVANA IRENE RAUNG (istri Terdakwa EDYSON TATULUS) melalui transfer bank Mandiri dari no. Rekening 1020003026744 ke rekening atas nama TUMPAL HAMONANGAN dengan nomor rekening bank Mandiri 16800010531 senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 17 September 2018, dan kemudian bukti transfer uang dari rekening atas nama sdr. SILVANA IRENE RAUNG melalui transfer bank Mandiri dari no. Rekening 1020003026744 ke rekening atas nama TUMPAL HAMONANGAN dengan nomor rekening bank Mandiri 16800010531 senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 18 September 2018, dan yang ketiga pengiriman uang dari sdr. SILVANA IRENE RAUNG melalui transfer bank Mandiri dari no. Rekening 1020003026744 ke rekening atas nama TUMPAL HAMONANGAN dengan nomor rekening bank Mandiri 16800010531 senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 23 September 2018, dan dari keterangan sdr. TUMPAL HAMONANGAN TOBING, sdr. ANDRI YOGI, dan sdr. ZELLO LINIDY CAN bahwa ada penyerahan uang dari sdr. TUMPAL HAMONANGAN TOBING kepada panitia turnamen volly Kampung Baru yaitu kepada sdr. SAHAR dan AZIM tanggal 17 September 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- di Fasum The Central Sukajadi Green House yang disaksikan oleh sdr. ANDRI YOGI, dan sdr. ZELLO LINIDY CAN, dan setelah hari penyerahan uang tersebut sdr. TUMPAL, sdr. SAHAR, sdr. HERI belanja bersama menghabiskan uang Rp. 6.000.000,- di Batam, tanggal 24 September 2018 sdr. TUMPAL mentransfer uang Rp. 10.000.000,- ke rekening atas nama AZIM dengan nomor record 1643, kurang lebih di bulan September 2018 sdr. TUMPAL, sdr. HERI, sdr. SAHAR ada pembelian cat sebesar Rp. 1.000.000,- , tanggal 20 Oktober 2018 sdr. TUMPAL serahkan ke sdr. AZIM dirumah pak SAHAR di Kampung Baru Desa Selat Mie sebesar Rp. 11.000.000,-.
- Bahwa beberapa hari sebelum turnamen BOLA VOLLY PERINDO CUP dimulai Saksi ANDI KUSUMA mengirim 5 (lima) unit spanduk yang bertuliskan " Selamat Datang dan Saksikan PERINDO CUP Tgl 26 September 2018 Kampung Baru, rebut dan menangkan juara 1 : 8.000.000,- , Juara 2 : 6.000.000,- , Juara 3 : 3.500.000,- , Jaura 4 : 1.000.000,- ,



Turnamen Bola Volly Putra dan Putri , Lokasi Lapangan Bola Volly Kampung Baru , dan ada gambar / Foto berikut namanya ANDI KUSUMA , S.H.,M.Kn, dr.EDYSON TATULUS SAB.,MAP.,M.Min, INDRI CERIA AGUSTIN, dan disudut kanan atas ada gambar logo berikut nama Partai Perindo Persatuan Indonesia, yang mana spanduk tersebut diminta oleh Saksi ANDI KUSUMA untuk dipasang disekitar lokasi lapangan pertandingan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2018 rombongan Saksi ANDI KUSUMA (KETUA DPW PARTAI PERINDO PROVINSI KEPRI / CALEG DPRD PROVINSI KERPI DAPIL BATAM), terdakwa EDYSON TATULUS (CALEG DPRD RI DAPIL KEPRI), Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN (CALEG DPRD PROV.KEPRI DAPIL KARIMUN) dan beberapa orang lainnya hadir dalam acara pembukaan turnamen, yang mana saat itu Saksi ANDI KUSUMA menggunakan Baju warna putih yang disamping kanan baju terdapat angka no 9 dengan tulisan Partai Perindo dan disaku atas sebelah kiri terdapat Logo Partai Perindo begitu juga pakaian yang digunakan dengan Terdakwa EDYSON TATULUS dan sdr. INDRI CERIA AGUSTIN sama persis seperti yang dikenakan oleh Saksi ANDI KUSMA , saat itu lapangan bola volly telah terpasang beberapa bendera partai perindo dan juga spanduk yang bertuliskan Bola Volly Perindo Cup 2 yang diadakan di Kampung Baru Desa Selat Mi Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dari tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 dan juga terdapat logo Partai Perindo serta gambar wajah Saksi ANDI KUSUMA, Terdakwa EDYSON TATULUS, serta sdr. INDRI CERIA AGUSTIN yang mana kegiatan tersebut dibuka oleh Saksi ANDI KUSUMA dengan memperkenalkan diri sebagai Ketua DPW Partai Perindo Kepri dan juga Calon DPRD Provinsi Kepri Dapil Batam lalu memperkenalkan Terdakwa EDYSON TATULUS sebagai Caleg DPR RI Dapil Kepri dan kemudian memperkenalkan terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN selaku Caleg DPRD Provinsi Kepri Dapil Karimun, setelah memberi kata sambutan tersebut selanjutnya Saksi ANDI KUSUMA dan Terdakwa EDYSON TATULUS membuka secara resmi pertandingan tersebut dengan melakukan pemukulan bola, setelah itu rombongan Saksi ANDI KUSUMA (KETUA DPW PARTAI PERINDO PROVINSI KEPRI / CALEG DPRD PROVINSI KERPI DAPIL BATAM), terdakwa EDYSON TATULUS (CALEG DPRD RI DAPIL KEPRI), Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN (CALEG DPRD PROV.KEPRI DAPIL KARIMUN) dan beberapa orang lainnya kembali ke Batam.





- Bawa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2018 rombongan Saksi ANDI KUSUMA (KETUA DPW PARTAI PERINDO PROVINSI KEPRI / CALEG DPRD PROVINSI KERPI DAPIL BATAM), terdakwa EDYSON TATULUS (CALEG DPRD RI DAPIL KEPRI), Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN (CALEG DPRD PROV.KEPRI DAPIL KARIMUN) serta beberapa orang lainnya datang dari batam menuju ke Kampung Desa Selatmi Kecamatan Moro untuk menutup acara turnamen Bola Volly Perindo Cup di Kampung Desa Selatmi Kecamatan Moro, pada saat acara penutupan tersebut kondisi lapangan bola volly sama seperti acara pembukaan yang mana telah terpasang beberapa bendera Partai Perindo dan juga spanduk yang betuliskan Bola Volly Perindo Vup 2 yang diadakan di Kampung Baru Desa Selat Mi Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dari tanggal 26 September sampai dengan 20 Oktober 2018 dan juga terdapat logo partai perindo serta gambar wajah Saksi ANDI KUSUMA, Terdakwa EDYSON TATULUS serta terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN serta dibuat pentas atau panggung yang digunakan untuk pembukaan dan penutupan pertandingan serta untuk penyerahan hadiah, yang mana dipentas atau panggung tersebut ada spanduk yang berisi gambar dan partai dan logo dan nama partai Perindo serta gambar Caleg, Pengurus Partai berikut namanya yaitu Saksi ANDI KUSUMA, Terdakwa EDYSON TATULUS dan terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, dan disekitar lapangan pertandingan Bola Volly tersebut memakai baju yang ada gambar logo partai diatas kantong saku sebelah kiri dan diatas kantong saku disebelah kanan gambar nomor 9 yang adalah nomor urut partai Perindo sebagai peserta pemilu, saat itu Saksi ANDI KUSUMA menyampaikan kata sambutan dan kemudian Saksi ANDI KUSUMA sama-sama dengan masyarakat yang ada pada saat itu mengangkat tangan dan menaikkan Jari Telunjuk seperti memberitahukan nomor urut 1, kemudian Saksi ANDI KUSUMA juga berorasi dengan mengatakan "PARTAINYA NOMOR SEMBILAN" lalu meminta masyarakat yang hadir mengucapkan "COBLOS NOMOR SATU" lalu kemudian Saksi ANDI KUSUMA kembali mengatakan "PARTAINYA NOMOR SEMBILAN" dan dijawab masyarakat "COBLOS NOMOR SATU", lalu Saksi ANDI KUSUMA juga menyampaikan bahwa "KENAPA SAYA DAPILNYA DIBATAM TAPI MENGADAKKAN ACARA PERINDO CUP DISINI, KARENA ADA TANGGUNG JAWAB MORAL, HUBUNGAN PERSON TO PERSON DENGAN MASYARAKAT SINI" yang mana pada saat diselenggarakannya acara penutupan TURNAMEN PERINDO CUP tersebut, Panwascam Moro merekam semua



kegiatan pada saat itu dan panwascam moro sempat menanyakan perihal Ijin Kegiatan Turnamen tersebut karena ditemukan ALAT PERAGA KAMPANYE dari Partai PERINDO serta orasi dari Saksi ANDI KUSUMA yang mengajak masyarakat untuk MEMILIH NOMOR 9 DAN MENCOBLOS NOMOR 1, dan saat itu oleh panitia mengatakan bahwa ijin kegiatan tersebut adalah ijin keramaian dari Polsek setempat dan saat itu juga oleh Panwascam Moro menemui Saksi ANDI KUSUMA untuk tidak melanjutkan kegiatan Saksi ANDI KUSUMA dan sdr. INDRI CERIA AGUSTIN yang menggunakan APK Partai Perindo namun oleh Saksi ANDI KUSUMA mengatakan " KALAU SAYA MENGHENTIKAN KEGIATAN SAYAINI DAN MENURUNKAN APK MAU DILETAKKAN DIMANA MARWAH KAMI";

- Bahwa dipenghujung acara pada saat pembagian hadiah, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN (CALEG DPRD PROV.KEPRI DAPIL KARIMUN) ada membagikan hadiah kepada para pemenang berupa uang dengan Juara 1 : Rp.8.000.000,- , Juara 2 : Rp.6.000.000,- Juara 3 : Rp.3.500.000,- Juara 4 : Rp.2.000.000,- dan setiap TIM / Peserta yang kalah mendapat hadiah 1 unit parabola mini merk VIVA yang jumlah totalnya sebanyak 7 unit yang telah disumbangkan oleh Saksi ANDI KUSUMA (KETUA DPW PARTAI PERINDO PROVINSI KEPRI / CALEG DPRD PROVINSI KERPI DAPIL BATAM) dan pada saat pembukaan maupun penutupan kegiatan pertandingan bola volly Perindo Cup tersebut diliput oleh wartawan atas nama RIBA SIAGIAN dari salah satu perusahaan media TV local Batam yang bernama Diamond TV dan hasil liputan dipublikasikan atau dimasukkan atau tetap dilihat pada sosial YOUTUBE dengan akun YOUTUBE Diamond TV, dan Pertandingan atau kegiatan tersebut hanya memiliki ijin keramaian Turnamen Bola Volly antar club Sekecamatan Moro dari Polsek Moro, bukan mengatasnamakan Turnamen Perindo Cup dan kegiatan tersebut juga tidak ada pemberitahuan kegiatan Kampanye ke Polres Karimun ataupun ke Polda Kepri, lalu di lokasi turnamen bola volly perindo cup di kampung baru desa selatmi kecamatan moro tersebut juga ditemukan pakaian atau baju dengan logo Partai Perindo dengan gambar Terdakwa EDYSON TATULUS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam PASAL 521 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Dr. EDYSON TATULUS, SAB., MAP., M.Min bersama-sama dengan Terdakwa II INDRI CERIA AGUSTIN pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 di Kampung Baru Desa Selar Mi Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, mereka yang melakukan, dan turut serta yang melakukan perbuatan"

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 di Kampung Baru Desa Selar Mi Kecamatan Moro Kabupaten Karimun telah diadakan kegiatan pertandingan Bola Volly Perindo Cup, yang mana berdasarkan keterangan para saksi bahwa kegiatan pertandingan Bola Volly Perindo Cup tersebut telah direncanakan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu tepatnya di bulan Agustus 2018, ketika itu Saksi ANDI KUSUMA (KETUA DPW PARTAI PERINDO PROVINSI KEPRI / CALEG DPRD PROVINSI KERPI DAPIL BATAM) dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN (CALEG DPRD PROV.KEPRI DAPIL KARIMUN) datang berkunjung ke Kampung Baru Dusun Stonggeng Desa Selat Mei Kecamatan Moro dan menggumpulkan masyarakat Kampung Baru, yang mana maksud dan tujuan Saksi ANDI KUSUMA (KETUA DPW PARTAI PERINDO PROVINSI KEPRI / CALEG DPRD PROVINSI KERPI DAPIL BATAM) dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN (CALEG DPRD PROV.KEPRI DAPIL KARIMUN) datang tersebut adalah untuk mengadakan TURNAMEN PERINDO CUP namun ketika itu Saksi ANDI KUSUMA (KETUA DPW PARTAI PERINDO PROVINSI KEPRI / CALEG DPRD PROVINSI KERPI DAPIL BATAM) dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN (CALEG DPRD PROV.KEPRI DAPIL KARIMUN) meminta masukan kepada masyarakat Kampung Baru Desa Selat Mei Kecamatan Moro "PERTANDINGAN ATAU PERLOMBAAN APA YANG MASYARAKAT KAMPUNG BARU INGINKAN" lalu berdasarkan kesepakatan masyarakat akan jenis perlombaan yang diadakan tersebut adalah BOLA VOLLY sehingga Saksi ANDI KUSUMA (KETUA DPW PARTAI PERINDO PROVINSI KEPRI / CALEG DPRD PROVINSI KERPI





DAPIL BATAM) dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN (CALEG DPRD PROV.KEPRI DAPIL KARIMUN) setuju bahwa dikampung baru akan dilaksanakan TURNAMEN BOLA VOLLY selanjutnya turnamen tersebut oleh Sr. ANDI KUSUMA dinamakan TURNAMEN BOLA VOLLY PERINDO CUP dan saat itu Saksi ANDI KUSUMA meminta masyarakat Kampung Baru membentuk KEPANTIAAN untuk pelaksanaan TURNAMEN BOLA VOLLY PERINDO CUP tersebut dengan membuat proposal untuk anggaran hadiah uang bagi pemenang, lalu kemudian olah masyarakat oleh masyarakat dibentukkan oleh panitia TURNAMEN BOLA VOLLY PERINDO CUP dengan membuat rincian anggaran hadiah uang buat pemenang setelah proposal rincian biaya tersebut selesai dibuat selanjutnya panitia yaitu sdr. HERI dan sdr. SAMSUL BAHRI ALS SUL datang kebatam menemui Saksi ANDI KUSUMA namun Saksi ANDI KUSUMA tidak berada di tempat lalu sdr.HERI dan sdr. SAMSUL bertemu dengan sdr.TUMPAL yang merupakan orang dekat Saksi ANDI KUSUMA, saat itu oleh sdr. TUMPAL proposal tersebut diminta untuk diperbaiki sehingga sdr. HERI dan Sdr. SUL datang ke batam mengantar proposal tersebut. dan diterima oleh Saksi ANDI KUSUMA, setelah itu sdr.SAHAR ditelpon oleh Saksi ANDI KUSUMA untuk datang ke Batam mengambil uang untuk hadiah bagi para pemenang lalu kemudian sdr.SAHAR, sdr.SAMSUL BAHRI pergi kebatam dan menemui Saksi ANDI KUSUMA lalu saat itu Saksi ANDI KUSUMA mengatakan bahwa Saksi ANDI KUSUMA akan memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000 untuk dipergunakan sebagai hadiah uang bagi para pemenang , setelah itu Saksi ANDI KUSUMA memberikan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- kepada sdr.SAHAR yang disaksikan oleh sdr.YAZUL dan sdr.SAMSUL BAHRI, menurut sdr.SAHAR, sdr. YAZUL dan sdr.SAMSUL BAHRI uang tersebut merupakan bagian dari pembagian uang pembagian hadiah (keterangan saksi yang di dapat dari Saksi ANDI KUSUMA) dan selanjutnya kekurangan uang tersebut akan ditransfer sdr. SAHAR lalu beberapa hari kemudian Saksi ANDI KUSUMA mentransfer uang Rp.10.000.000,- kerekening anak Sdr.SAHAR melalui sdr. TUMPAL (orang suruhan Saksi ANDI KUSUMA).

- Bawa dana untuk turnamen bola volly di Kampung Baru Kecamatan Moro tersebut didanai oleh terdakwa EDYSON TATULUS untuk mempenangkan terdakwa EDYSON TATULUS dengan terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, dengan dibuktikan dengan pengiriman dana oleh sdri. SILVANA IRENE RAUNG (istri Terdakwa EDYSON TATULUS) melalui transfer bank Mandiri dari no. Rekening 1020003026744 ke rekening atas nama TUMPAL



HAMONANGAN dengan nomor rekening bank Mandiri 16800010531 senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 17 September 2018, dan kemudian bukti transfer uang dari rekening atas nama sdri. SILVANA IRENE RAUNG melalui transfer bank Mandiri dari no. Rekening 1020003026744 ke rekening atas nama TUMPAL HAMONANGAN dengan nomor rekening bank Mandiri 16800010531 senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 18 September 2018, dan yang ketiga pengiriman uang dari sdri. SILVANA IRENE RAUNG melalui transfer bank Mandiri dari no. Rekening 1020003026744 ke rekening atas nama TUMPAL HAMONANGAN dengan nomor rekening bank Mandiri 16800010531 senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 23 September 2018, dan dari keterangan sdr. TUMPAL HAMONANGAN TOBING, sdr. ANDRI YOGI, dan sdr. ZELLO LINIDY CAN bahwa ada penyerahan uang dari sdr. TUMPAL HAMONANGAN TOBING kepada panitia turnamen volly Kp. Baru yaitu kepada sdr. SAHAR dan AZIM tanggal 17 September 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- di Fasum The Central Sukajadi Green House yang disaksikan oleh sdr. ANDRI YOGI, dan sdr. ZELLO LINIDY CAN, dan setelah hari penyerahan uang tersebut sdr. TUMPAL, sdr. SAHAR, sdr. HERI belanja bersama menghabiskan uang Rp. 6.000.000,- di Batam, tanggal 24 September 2018 sdr. TUMPAL mentransfer uang Rp. 10.000.000,- ke rekening atas nama AZIM dengan nomor record 1643, kurang lebih di bulan September 2018 sdr. TUMPAL, sdr. HERI, sdr. SAHAR ada pembelian cat sebesar Rp. 1.000.000,- , tanggal 20 Oktober 2018 sdr. TUMPAL serahkan ke sdr. AZIM dirumah pak SAHAR di Kampung Baru Desa Selat Mie sebesar Rp. 11.000.000,-.

- Bahwa beberapa hari sebelum turnamen BOLA VOLLY PERINDO CUP dimulai Saksi ANDI KUSUMA mengirim 5 (lima) unit sepanduk yang bertuliskan "Selamat Datang dan Saksikan PERINDO CUP Tgl 26 September 2018 Kampung Baru, rebut dan menangkan juara 1 : 8.000.000,-, Juara 2 : 6.000.000,-, Juara 3 : 3.500.000,-, Jaura 4 : 1.000.000,-, Turnamen Bola Volly Putra dan Putri, Lokasi Lapangan Bola Volly Kampung Baru, dan ada gambar / Foto berikut namanya ANDI KUSUMA, S.H.,M.Kn, dr.EDYSON TATULUS SAB.,MAP.,M.Min, INDRI CERIA AGUSTIN, dan disudut kanan atas ada gambar logo berikut nama Partai Perindo Persatuan Indonesia, yang mana spanduk tersebut diminta oleh Saksi ANDI KUSUMA untuk dipasang disekitar lokasi lapangan pertandingan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2018 rombongan Saksi ANDI KUSUMA (KETUA DPW PARTAI PERINDO PROVINSI KEPRI /



CALEG DPRD PROVINSI KERPI DAPIL BATAM), terdakwa EDYSON TATULUS (CALEG DPRD RI DAPIL KEPRI), Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN (CALEG DPRD PROV.KEPRI DAPIL KARIMUN) dan beberapa orang lainnya hadir dalam acara pembukaan turnamen, yang mana saat itu Saksi ANDI KUSUMA menggunakan Baju warna putih yang disamping kanan baju terdapat angka no 9 dengan tulisan Partai Perindo dan disaku atas sebelah kiri terdapat Logo Partai Perindo begitu juga pakaian yang digunakan dengan Terdakwa EDYSON TATULUS dan sdr. INDRI CERIA AGUSTIN sama persis seperti yang dikenakan oleh Saksi ANDI KUSMA, saat itu lapangan bola volly telah terpasang beberapa bendera partai perindo dan juga spanduk yang bertuliskan Bola Volly Perindo Cup 2 yang diadakan di Kampung Baru Desa Selat Mi Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dari tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 dan juga terdapat logo Partai Perindo serta gambar wajah Saksi ANDI KUSUMA, Terdakwa EDYSON TATULUS, serta sdr. INDRI CERIA AGUSTIN yang mana kegiatan tersebut dibuka oleh Saksi ANDI KUSUMA dengan memperkenalkan diri sebagai Ketua DPW Partai Perindo Kepri dan juga Calon DPRD Provinsi Kepri Dapil Batam lalu membperkenalkan Terdakwa EDYSON TATULUS sebagai Caleg DPR RI Dapil Kepri dan kemudian memperkenalkan terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN selaku Caleg DPRD Provinsi Kepri Dapil Karimun, setelah memberi kata sambutan tersebut selanjutnya Saksi ANDI KUSUMA dan Terdakwa EDYSON TATULUS membuka secara resmi pertandingan tersebut dengan melakukan pemukulan bola, setelah itu rombongan Saksi ANDI KUSUMA (KETUA DPW PARTAI PERINDO PROVINSI KEPRI / CALEG DPRD PROVINSI KERPI DAPIL BATAM), terdakwa EDYSON TATULUS (CALEG DPRD RI DAPIL KEPRI), Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN (CALEG DPRD PROV.KEPRI DAPIL KARIMUN) dan beberapa orang lainnya kembali ke Batam.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2018 rombongan Saksi ANDI KUSUMA (KETUA DPW PARTAI PERINDO PROVINSI KEPRI / CALEG DPRD PROVINSI KERPI DAPIL BATAM), terdakwa EDYSON TATULUS (CALEG DPRD RI DAPIL KEPRI), Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN (CALEG DPRD PROV.KEPRI DAPIL KARIMUN) serta beberapa orang lainnya datang dari batam menuju ke Kampung Desa Selatmi Kecamatan Moro untuk menutup acara turnamen Bola Volly Perindo Cup di Kampung Desa Selatmi Kecamatan Moro, pada saat acara penutupan tersebut kondisi lapangan bola volly sama seperti acara pembukaan yang mana telah

terpasang beberapa bendera Partai Perindo dan juga spanduk yang bertuliskan Bola Volly Perindo Cup 2 yang diadakan di Kampung Baru Desa Selat Mi Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dari tanggal 26 September sampai dengan 20 Oktober 2018 dan juga terdapat logo partai perindo serta gambar wajah Saksi ANDI KUSUMA, Terdakwa EDYSON TATULUS serta terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN serta dibuat pentas atau panggung yang digunakan untuk pembukaan dan penutupan pertandingan serta untuk penyerahan hadiah, yang mana dipentas atau panggung tersebut ada spanduk yang berisi gambar dan partai dan logo dan nama partai Perindo serta gambar Caleg, Pengurus Partai berikut namanya yaitu Saksi ANDI KUSUMA, Terdakwa EDYSON TATULUS dan terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, dan disekitar lapangan pertandingan Bola Volly tersebut memakai baju yang ada gambar logo partai diatas kantong saku sebelah kiri dan diatas kantong saku disebelah kanan gambar nomor 9 yang adalah nomor urut partai Perindo sebagai peserta pemilu, saat itu Saksi ANDI KUSUMA menyampaikan kata sambutan dan kemudian Saksi ANDI KUSUMA sama-sama dengan masyarakat yang ada pada saat itu mengangkat tangan dan menaikkan Jari Telunjuk seperti memberitahukan nomor urut 1, kemudian Saksi ANDI KUSUMA juga berorasi dengan mengatakan "PARTAINYA NOMOR SEMBILAN" lalu meminta masyarakat yang hadir mengucapkan "COBLOS NOMOR SATU" lalu kemudian Saksi ANDI KUSUMA kembali mengatakan "PARTAINYA NOMOR SEMBILAN" dan dijawab masyarakat "COBLOS NOMOR SATU", lalu Saksi ANDI KUSUMA juga menyampaikan bahwa "KENAPA SAYA DAPILNYA DIBATAM TAPI MENGADAKKAN ACARA PERINDO CUP DISINI, KARENA ADA TANGGU JAWAB MORAL, HUBUNGAN PERSON TO PERSON DENGAN MASYARAKAT SINI" yang mana pada saat diselenggarakannya acara penutupan TURNAMEN PERINDO CUP tersebut, Panwascam Moro merekam semua kegiatan pada saat itu dan panwascam moro sempat menanyakan perihal Ijin Kegiatan Turnamen tersebut karena ditemukan ALAT PERAGA KAMPANYE dari Partai PERINDO serta orasi dari Saksi ANDI KUSUMA yang mengajak masyarakat untuk MEMILIH NOMOR 9 DAN MENCOBLOS NOMOR 1, dan saat itu oleh panitia mengatakan bahwa ijin kegiatan tersebut adalah ijin keramaian dari Polsek setempat dan saat itu juga oleh Panwascam Moro menemui Saksi ANDI KUSUMA untuk tidak melanjutkan kegiatan Saksi ANDI KUSUMA dan sdri.INDI CERIA AGUSTIN yang menggunakan APK Partai Perindo namun oleh Saksi ANDI KUSUMA mengatakan "KALAU



SAYA MENGHENTIKAN KEGIATAN SAYA INI DAN MENURUNKAN APK
MAU DILETAKKAN DIMANA MARWAH KAMI"

- Bawa dipenghujung acara pada saat pembagian hadiah, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN (CALEG DPRD PROV.KEPRI DAPIL KARIMUN) ada membagikan hadiah kepada para pemenang berupa uang dengan Juara 1 : Rp.8.000.000,- , Juara 2 : Rp.6.000.000,- Juara 3 : Rp.3.500.000,- Juara 4 : Rp.2.000.000,- dan setiap TIM / Peserta yang kalah mendapat hadiah 1 unit parabola mini merk VIVA yang jumlah total nya sebanyak 7 unit yang telah disumbangkan oleh Saksi ANDI KUSUMA (KETUA DPW PARTAI PERINDO PROVINSI KEPRI / CALEG DPRD PROVINSI KERPI DAPIL BATAM) dan pada saat pembukaan maupun penutupan kegiatan pertandingan bola volly Perindo Cup tersebut diliput oleh wartawan atas nama RIBA SIAGIAN dari salah satu perusahaan media TV local Batam yang bernama Diamond TV dan hasil liputan dipublikasikan atau dimasukkan atau tetap dilihat pada sosial YOUTUBE dengan akun YOUTUBE Diamond TV , dan Pertandingan atau kegiatan tersebut hanya memiliki ijin keramaian Turnamen Bola Volly antar club Sekecamatan Moro dari Polsek Moro, bukan mengatasnamakan Turnamen Perindo Cup dan kegiatan tersebut juga tidak ada pemberitahuan kegiatan Kampanye ke Polres Karimun ataupun ke Polda Kepri, lalu di lokasi turnamen bola volly perindo cup di kampung baru desa selatmi kecamatan moro tersebut juga ditemukan pakaian atau baju dengan logo Partai Perindo dengan gambar Terdakwa EDYSON TATULUS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam PASAL 523 JO PASAL 280 AYAT (1) HURUF J UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pemilu;
- Bawa Saksi tidak mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 10.15 wib di Kampung Baru Dusun Setonggeng Desa Selat Mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun;
- Bahwa saksi selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Moro mengetahui berawal pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018, sekitar pukul 13.00 Wib, saksi bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI melaksanakan Rakor dikantor bawaslu karimun, yang mana pada saat rakor tersebut ketua bawaslu memberitahukan bahwa daerah moro ada kegiatan turnamen bola volly, dan selanjutnya saksi mencari informasi kepada masyarakat moro, dan ternyata daerah kampong baru dusun sitonggeng desa selat mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun ada kegiatan turnamen bola volley;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 10.15 wib saksi sampai daerah kampong baru dusun setonggeng desa selat mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, saksi melihat 1 (satu) buah Spanduk turnamen bola volly Perindo Cup dan 1 buah bendera jumbo yang berlogo Partai Perindo sekitar ukuran 2 x 3 meter, setelah itu tim kami menyisir ke lokasi turnamen yang jaraknya sekitar 100 meter dari pelabuhan serta saksi melihat ada Spanduk berlogo Partai Perindo dan Foto Caleg atas nama Andi Kusuma, SH.M.Kn, DR. Edyson Tatulus, SAB, MAP, M.Min dan Indri Ceria Agustin sebanyak 4 buah di sekitar lapangan volly, kemudian ada bendera kecil sekitar 8 buah, saksi melihat stage panggung di sekitar lokasi. Di belakang dinding panggung ada 1 buah spanduk berlogo Partai Perindo disertai gambar Caleg Partai Perindo atas nama Andi Kusuma, SH.M.Kn, DR. Edyson Tatulus, SAB, MAP, M.Min dan Indri Ceria Agustin. Dan Saksi memerintahkan Saksi EKO BAYU dan Saksi NAZRI untuk melakukan dokumentasi di lokasi acara turnamen tersebut, dan kemudian saksi bersama tim melakukan dokumentasi terhadap spanduk, bendera partai yang ada disekitar lapangan volly, dan sekitaran rumah warga, dan setelah melakukan dokumentasi tersebut kami langsung menemui warga untuk mencari ketua panitia yaitu Saksi HERI, dan setelah bertemu dengan Saksi HERI, Saksi langsung menanyakan apakah kegiatan tersebut ada memiliki izin yang resmi dan Saksi HERI mengatakan bahwa kegiatan tersebut ada memiliki izin keramaian dari polsek moro saja yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan masyarakat kampong baru yang disponsori oleh sdr ANDI KUSUMA, dan setelah itu saksi bersama dengan Saksi



MUTHALIB PRAYOGI langsung memberitahukan bahwa ada bendera partai yang dipasang dipelabuhan milik pemerintah, yang mana itu sudah melanggar undang-undang pemilu, dan Saksi HERI mengatakan bahwa ianya tidak tahu bahwa memasang bendera partai tersebut merupakan pelanggaran dan Saksi HERI menyarankan kepada kami untuk langsung bertemu dengan sdr ANDI KUSUMA, dan karena sdr ANDI KUSUMA belum sampai kelokasi kegiatan tersebut saksi bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI pergi daerah desa wara jaya untuk makan siang, namun Saksi MUTHALIB PRAYOGI, terus berkomunikasi dengan Saksi NAZRI (pengawas desa dan kelurahan) untuk menanyakan kedatangan sdr ANDI KUSUMA;

- Bahwa sekitar pukul 13.05 Wib Saksi NAZRI menghubungi Saksi MUTHALIB PRAYOGI dan mengatakan bahwa sdr ANDI KUSUMA telah sampai dilokasi kegiatan dan Kemudian kami menemui saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn setelah Sholat Zuhur untuk menanyakan izin kegiatan tersebut, lalu saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn menjelaskan bahwa cara ini hanya mengantongi izin keramaian, kalau untuk mengurus STTP dari Polda atau Polres itu susah, karena letak geografis untuk mengurusnya jauh, jadi tidak sempat. Dan kami meminta agar Spanduk dan Bendera yang berlogo Partai Perindo untuk diturunkan, tetapi saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn mengatakan "*Kalau Spanduk dan Bendera ini di turunkan, dimana letak marwah kami?*". Kemudian kami juga menyampaikan bahwa besaran hadiah dalam perlombaan tidak sesuai dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu sebesar Rp.1.000.000,- kepada saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn dan beliau menjawab "*Kalau hadiahnya kecil mana mau orang datang.*". Disaat pembicaraan kami dengan Saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn, disekeliling kami ada masyarakat yang memakai baju IPK (Ikatan Pemuda Karya) yang ada gambar saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn dan DR. Edyson Tatulus, SAB, M.AP, M.Min di bagian belakang baju, jumlah mereka sekitar 16 orang. Setelah tim Panwaslu Kecamatan Moro melakukan Pencegahan dengan saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn, maka saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn hanya menurunkan Bendera ukuran jumbo di Pelabuhan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan seperti apakah yang dilakukan oleh sdr. ANDI KUSUMA, S.H, M.Kn dan Terdakwa II INDRI CERIA AGUSTIN tersebut pada saat datang ke acara turnamen bola volly

perindo cup dikampung baru dusun setoggeng desa selat mie tersebut karena setelah memberitahu sdr ANDI KUSUMA bahwa memasang spanduk dan bendera tersebut tidak boleh karena tidak memiliki izin dan setelah saksi bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI menginstruksikan kepada PKD dan staf Panwaslu Kecamatan Moro untuk memantau dan melakukan dokumentasi kegiatan tersebut saksi bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI langsung pergi ke kampong kang seberang desa selat mie tersebut;

- Bahwa kegiatan turnamen bola volley Perindo Cup tersebut dilaksanakan sejak tanggal 26 September 2018 s/d 20 Oktober 2018, namun saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja panitia pelaksana dari kegiatan turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut, yang saksi ketahui hanya Saksi HERI sebagai ketua pelaksana kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapakah jumlah uang yang dikeluarkan oleh sdr ANDI KUSUMA untuk melaksanakan kegiatan turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut namun saksi ada melihat pada spanduk yang berada dilapangan bola volley tersebut ada tulisan hadiah, yang mana untuk juara 1 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), juara 2 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), juara 3 sebesar Rp. 3.500.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan juara 4 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa dilokasi lapangan bola volley tersebut ada beberapa buah spanduk yang bergambarkan sdr ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, DR. EDYSON TATULUS, SAB, MAP, M.Min dan sdri INDRI CERIA AGUSTIN, serta jumlah hadiah untuk para juara, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan memasang spanduk dilapangan bola volley tersebut;
- Bahwa pada saat acara penutupan turnamen bola volley tersebut saksi bertemu dengan sdr ANDI KUSUMA selaku ketua DPW partai Perindo Propinsi Kepulauan Riau, sekaligus sebagai Caleg DPRD Propinsi Kepri dapil batam Bersama dengan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN sebagai Caleg DPRD Propinsi kepulauan Riau dapil karimun hadir pada saat acara penutupan kegiatan turnamen bola volley Perindo Cup tersebut;
- Bahwa sdr ANDI KUSUMA bersama dengan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN datang pada saat acara penutupan turnamen bola volley Perindo Cup tersebut, adapun selain dari sdr ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, masih ada orang lain yang ikut





bersama sdr ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN tersebut yaitu kru DTV dan satu orang laki-laki yang tidak saksi kenal;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu pakaian yang digunakan oleh sdr ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN pada saat menghadiri acara penutupan turnamen bola volley Perindo Cup tersebut yaitu menggunakan pakaian warna putih yang ada logo partai Perindo dibagian dada sebelah kiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa selain menggunakan baju partai Perindo yang dipakai oleh sdr ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN tidak membawa alat peraga yang lain yang bersifat kampanye pemilu, namun yang saksi lihat bahwa alat peraga yang bersifat kampanye pemilu berupa spanduk dan bendera partai telah terpasang dilapangan bola volley tersebut;
- Bahwa kegiatan yang yang dilakukan oleh sdr ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN yang menghadiri acara penutupan bola volly Perindo Cup tersebut dengan menggunakan baju partai serta adanya spanduk dan bendera partai merupakan kegiatan kampanye pemilu, yang mana kegiatan tersebut sepengetahuan saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu berupa surat STTP(surat tanda terima pemberitahuan)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat acara penutupan turnamen bola volly Perindo Cup tersebut sdr ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, ada menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemain yang mendapat juara atau kepada masyarakat kampung baru dusun setonggeng desa selat mie tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang melakukan penutupan turnamen bola volley Perindo cup tersebut namun berdasarkan informasi dan dokumentasi dari Saksi EKO BAYU bahwa yang melakukan penutupan turnamen bola volley Perindo Cup tersebut yaitu sdr ANDI KUSUMA, sedangkan yang memberikan hadiah kepada pemanang dari juara 1 (satu) hingga juara 4 (empat), berdasarkan informasi dan dokumentasi dari Saksi EKO BAYU bahwa yang membagikan tropi dan uang tersebut yaitu Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang saksi lihat melalui Video yang mana pada saat melakukan penutupan turnamen bola volley Perindo Cup

tersebut sdr ANDI KUSUMA ada melakukan kegiatan Orasi yaitu dengan mengatakan "partai perindo" dan warga masyarakat menjawab dengan mengatakan "Indonesia sejahtera" dan ada juga mengatakan "partai No.9 (Partai Perindo) coblos nomor satu";

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN tidak ada melakukan kegiatan orasi pada saat membagikan tropi dan uang kepada pemanang dari juara 1 (satu) hingga juara 4 (empat) tersebut;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN adalah masih dalam masa kampanye;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II INDRI CERIA AGUSTIN memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi EKO BAYU RIAN SETYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pemilu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 10.15 wib di Kampung Baru Dusun Setonggeng Desa Selat Mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi selaku Staff Panwaslu Kecamatan Moro sejak 05 Desember 2017, dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai Staff Panwaslu Kecamatan Moro di divisi Pencegahan dan hubungan antar lembaga dan membantu divisi hukum penindakan dan pelanggaran adalah salah satunya mengawasi, mencegah dan menindak lanjuti temuan-temuan pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan-tahapan Pemilu dan melaporkannya ke Komisioner Panwaslu Kecamatan Moro;
- Bahwa pelanggaran kampanye yang ditemukan yaitu pengurus atau caleg Partai Perindo mengadakan Kampanye dengan metode perlombaan dengan mengadakan turnamen Bola Volly dengan mengatasnamakan Turnamen Bola Volly Perindo Cup dengan hadiah uang tunai dan pemberian barang melebihi dari batas yang telah ditentukan terjadi dari tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 di Kampung Baru Dusun Setonggeng Desa Selat Mie RT 003 RW 002 Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, namun saksi bersama dengan Komisioner Panwaslu Kecamatan Moro yaitu Saksi MUTHALIB PRAYOGI, Saksi MULYADI baru



mengetahuinya pada tanggal 20 Oktober 2018 pada saat kami langsung mendatangi tempat turnamen berlangsung, dan pada saat kami mendatangi lokasi turnamen tersebut pada hari itu adalah hari pertandingan final dan dilakukannya penutupan dengan penyerahan atau pemberian hadiah;

- Bahwa pada saat Saksi MUTHALIB PRAYOGI bersama dengan Saksi MULYADI ikut rakor di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun pada tanggal 16 Oktober 2018 mendapatkan informasi dari Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun ada informasi pertandingan bola volly yang mengatasnamakan Perindo Cup, dan atas informasi tersebut Panwaslu Kecamatan Moro mengumpulkan informasi tentang pertandingan tersebut, dan informasi tersebut benar berlangsung di Lapangan Bola Volly di Kampung Baru Dusun Setonggeng Desa Selat Mie dan partai final serta penyerahan hadiah akan diadakan pada tanggal 20 Oktober 2018;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 saksi bersama dengan Saksi MULYADI, dan Saksi MUTHALIB PRAYOGI berangkat dari Kantor Panwaslu Kecamatan Moro menuju Kampung Baru Dusun Setonggeng Desa Selat Mie Kecamatan Moro tempat dilaksanakannya turnamen bola volly Perindo Cup tersebut, sesampainya dilokasi pertandingan sekitar pukul 10.15 Wib, dan pada saat itu belum ada yang bertanding, namun saksi melihat di sekitar lapangan tempat pertandingan bola volly Turnamen Perindo Cup tersebut banyak terpasang kain putih seperti bendera dengan logo partai Perindo, dan seingat saksi ada spanduk dengan latar warna logo Partai Perindo yang terpasang sebanyak lima buah, yang mana di spanduk tersebut dibuat "Selamat Datang & Saksikan PERINDO CUP Tgl 26 September 2018 Kampung Baru, Rebut Dan Menangkan Juara 1 : 8.000.000, Juara 2 : 6.000.000, Juara 3 : 3.500.000, Juara 4 : 1.000.000, Turnamen Bola Volly Putra & Putri, Lokasi Lapangan Bola Volly Kampung Baru, gambar / photo berikut namanya ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, Dr. EDYSON TATULUS SAB., MAP., M. Min, INDRI CERIA AGUSTIN, dan disudut kanan atas ada gambar logo berikut nama Partai Perindo Persatuan Indonesia, dan kelima spanduk tersebut terpasang, satu dipasang di tepi jalan menuju lokasi pertandingan, dan empat spanduk terpasang di sekitar area lapangan Volly tempat turnamen berlangsung, dan pada saat di depan lapangan sudah ada satu panggung, yang mana diatas panggung sudah





- tersusun kursi, meja dan keyboard yang akan mengiri, disamping kiri dan kanan terdapat speaker dan bagian belakang panggung terpasang satu spanduk, dan ada tempat duduk pemain yang dibelakangnya terpasang satu spanduk, dan oleh karena belum ada pertandingan kami mencari tahu siapa ketua panitia disekitar rumah Saksi SAHAR yang mana rumahnya didepan lapangan bola volly tempat pertandingan, dan setelah kami mengetahui bahwa ketua panitia pertandingan adalah Saksi HERI, lalu kami menuju kerumah Saksi HERI yang rumahnya tidak jauh dari lokasi tersebut, sesampainya dirumah Saksi HERI, Komisioner Panwaslu ngobrol dengan Saksi HERI diteras rumahnya dan menanyakan kepada Saksi HERI tentang izin atau STTP kampanye, dan Saksi HERI hanya dapat menunjukkan izin keramaian dari Polsek Moro, dan izin keramaian tersebut adalah izin keramaian pertandingan bola volly saja bukan mengatasnamakan Perindo Cup, dan dari keterangan Saksi HERI bahwa yang mengadakan atau yang mensponsori Turnamen Perindo Cup tersebut adalah Partai Perindo yaitu sdr. ANDI KUSUMA, dan Saksi MUTHALIB PRAYOGI menerangkan bahwa kegiatan turnamen Perindo Cup sudah merupakan Kampanye dan harus memiliki STTP dan hadiah yang diberikan sudah melebihi ketentuan, namun Saksi HERI mengatakan bahwa Saksi HERI dan panitia pertandingan tidak mengetahui terkait aturan tersebut, dan Saksi HERI mengatakan kalau untuk lebih jelasnya lagi agar menanyakan langsung kepada sdr. ANDI KUSUMA yang menurut Saksi HERI, sdr. ANDI KUSUMA dan rombongan akan datang sekitar pukul 14.00 Wib, setelah itu kami pergi dari rumah Saksi HERI, lalu Saksi MUTHALIB PRAYOGI bersama dengan Saksi MULYADI pergi ke Desa Rawa Jaya, sedangkan saksi diperintahkan untuk tetap dilokasi pertandingan untuk mengawasi dan merekam serta memphoto kegiatan yang ada dibantu dengan pengawas kelurahan dan desa (PKD Selat Mie) yaitu Saksi NAZRI yang disuruh datang untuk membantu saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.30 Wib Saksi MUTHALIB PRAYOGI bersama Saksi MULYADI kembali ke lokasi turnamen karena sdr. ANDI KUSUMA sudah datang, dan Saksi MUTHALIB PRAYOGI meminta kepada salah satu panitia yang saksi tidak tahu namanya untuk memanggilkan sdr. ANDI KUSUMA, dan kemudian sdr. ANDI KUSUMA datang menjumpai kedua komisioner Panwaslu Moro diwarung belakang panggung, dan kemudian Saksi MUTHALIB PRAYOGI menanyakan

kepada sdr. ANDI KUSUMA apakah memiliki izin atau STTP dari Polres atau Polda, dan sdr. ANDI KUSUMA menjawab tidak memiliki STTP dari Polres ataupun Polda karena letak geografisnya yang jauh, dan Saksi MUTHALIB PRAYOGI mengatakan kepada sdr. ANDI KUSUMA hadiah yang diberikan melebihi ketentuan peraturan kampanye, dan sdr. ANDI KUSUMA menjawab kalau hadiahnya kecil orang tidak akan mau ikut serta, kemudian Saksi MUTHALIB PRAYOGI meminta kepada sdr. ANDI KUSUMA untuk menurunkan semua APK yang terpasang seperti bendera dan spanduk, namun sdr. ANDI KUSUMA tidak mau dengan mengatakan "Kalau diturunkan mau letak dimana marwah kami", dan langsung sdr. ANDI KUSUMA langsung meninggalkan kedua komisioner Panwaslu Moro di warung tersebut, dan di panggung sudah bernyanyi penyanyi, namun pertandingan final belum dimulai dan sudah banyak orang berdatangan ke lokasi pertandingan dan saksi lihat orang-orang yang datang ada banyak yang memakai baju kaos lengan panjang warna biru muda yang dibagian belakang baju tersebut ada yang bergambar photo ANDI KUSUMA dan tulisan Sahabat ANDI KUSUMA DAPIL KEPRI IV COBLOS NO. 1 AK-369 # GENERASI BARU, yang mana yang memakai baju bergambar ANDI KUSUMA tersebut kurang lebih 30 orang dan sekitar 15 orang ada yang memakai baju kaos lengan panjang warna biru muda yang dibagian belakang baju terdapat gambar EDYSON TATULUS dengan memakai baju warna putih dengan logo partai, dan ada tulisan SAHABAT EDISON Caleg DPR RI dan petunjuk untuk coblos No. Urut 1, dan tidak berapa lama kemudian sdr. ANDI KUSUMA duduk diatas Panggung dan kemudian final putri berlangsung, setelah selesai pertandingan final putri, kemudian sdr. ANDI KUSUMA berorasi dengan mengajak semua yang hadir untuk mensukseskan Perindo Cup dan mengajak yang hadir untuk mengatakan "Indonesia Sejahtera" jika sdr. ANDI KUSUMA mengatakan "Partai Perindo", dan saksi melihat acara tersebut diliput oleh wartawati yang saksi tidak kenal memakai baju kaos kuning dengan celana tanggung setengah lutut, dan kemudian Saksi MUTHALIB PRAYOGI bersama dengan Saksi MULYADI meninggalkan lokasi pertandingan untuk pulang sedangkan saksi beserta Saksi NAZRI diperintahkan untuk tetap dilokasi untuk merekam dan memphoto kegiatan sampai acara selesai dan melaporkan kepada Saksi MUTHALIB PRAYOGI, dan keesokan harinya saksi melaporkan kepada Saksi MUTHALIB PRAYOGI bahwa hadiah yang diberikan uang tunai dan



pemberian piala / tropi dan antena Parabola Mini merk Viva+ dan menunjukkan photo-photo dan rekaman yang telah saksi lakukan pada saat dilokasi turnamen, dan setelah komisioner Panwaslu Kecamatan Moro pleno, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2018 Saksi MUTHALIB PRAYOGI bersama dengan Saksi MULYADI ke sekretariat Bawaslu untuk melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan sdr. ANDI KUSUMA dan rekan-rekannya dan laporan temuan tersebut teregister dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor : 03 / TM / PL / Kab / 10.03 / X / 2018 tanggal 26 Oktober 2018;

- Bahwa Setelah Saksi MUTHALIB PRAYOGI dapat shoft copy dari Sekdes Selat Mie yaitu sdr. TAJUDIN S. IP yang membantu mengetikkan susunan panitia, dan kemudian diperlihatkan kepada saksi, sehingga dapat saksi terangkan susunan panitia Perindo Cup Kampung Baru yaitu sdr. BAHARI selaku penanggung jawab kegiatan, Saksi H. SAHAR selaku penasehat kegiatan, Saksi HERI selaku Ketua Panitia, sdr. SABRA selaku wakil ketua, Saksi SAMSUL BAHRI selaku sekretaris, sdr. ATAH selaku bendahara, selaku anggota panitia adalah sdr. YAZUL, sdr. SAMSUL, sdr. RUSLAN, sdr. AWANG, sdr. SAIDI, sdr. RIZAL, sdr. AMAT, sdr. JELLY, sdr. ARDI, sdr. LATIF, sdr. KAMAL, sdr. HERI, sdr. PITO, dan Keamanan tertulis nama RAMLI, KANDAR, RUSLI, OMAN, ANDANG, OSMAN, ADI, EDI, ERI, MUSLI, KANDAR, UJANG, KASIM, KASPUR, dan saksi lihat pada shoft copy tersebut dibuat tanggal 08 September 2018, dan yang saksi ketahui jumlah peserta yang ikut berjumlah 66 team / peserta;
- Bahwa pada saat penyerahan hadiah Saksi ada dilokasi pertandingan, dan saksi merekam dan memphoto-photo pada saat penyerahan hadiah, dan yang saksi ketahui untuk putra dan putri Juara I diberikan Tropi / piala dan uang tunai Rp. 8.000.000,-, Juara II diberikan Tropi / piala dan uang tunai Rp. 6.000.000,-, Juara III diberikan Tropi / piala dan uang tunai Rp. 3.000.000,-, Juara IV diberikan Tropi / piala dan uang tunai Rp. 2.000.000,-, dan kepada setiap tim yang mengikuti baik yang kalah ataupun yang menang diberikan antena parabola merk Viva+ sebanyak 1 unit , dan hadiah ataupun parabola kepada yang menang diberikan atau diserahkan langsung oleh Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, sedangkan perwakilan yang menerima hadiah tersebut untuk Juara II Putra yang menerima adalah sdr. JAMAL, untuk juara III Putra yang menerima





adalah sdr. SULIMAN, untuk juara I Putri yang menerima adalah sdr. JOHAR, sedangkan yang lain saksi tidak kenal;

- Bahwa dilokasi tersebut juga ada orasi didepan masyarakat yang hadir dengan memberitahukan Perindo nomor 9 dan mengajak yang hadir untuk mencoblos nomor 1 dan mengajak yang hadir untuk mengatakan "Indonesia Sejahtera" jika sdr. ANDI KUSUMA mengatakan "Partai Perindo", maka kegiatan tersebut dapat dikatakan kegiatan Kampanye dan telah melanggar aturan kampanye yaitu telah memberikan uang tunai dan barang yang melebihi batas maksimum yaitu Rp. 1.000.000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan ataupun yang memasang bendera partai Perindo dan spanduk di lokasi pertandingan tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menyediakan serta yang membagikan baju kaos lengan panjang warna biru muda yang ada gambar sdr. EDYSON TATULUS dan yang ada gambar sdr. ANDI KUSUMA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya untuk mengadakan turnamen Perindo Cup tersebut dan saksi tidak mengetahui darimana saja sumber dana untuk mengadakan Perindo Cup tersebut, dan yang saksi tahu yang mengadakan Turnamen Perindo Cup tersebut adalah sdr. ANDI KUSUMA berdasarkan keterangan Saksi HERI yang saksi dengar sewaktu berbicara dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI dan Saksi MULYADI;
- Bahwa saksi ada melihat sdr ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN datang keacara penutupan turnamen Bola Volly Perindo Cup II tersebut namun saksi tidak melihat Terdakwa EDYSON TATULUS datang ke acara tersebut, yang mana pada saat itu selain dari sdr ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN datang ke acara penutupan turnamen Bola Volly Perindo Cup II tersebut ada beberapa orang yang tidak saksi kenal datang bersama rombongan mereka, sedangkan pakaian yang digunakan oleh sdr ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN datang ke acara penutupan turnamen Bola Volly Perindo Cup II tersebut menggunakan pakaian kemeja putih yang ada logo atau lambing dari Partai Perindo;
- Bahwa saksi lihat pada saat itu yang dilakukan oleh sdr ANDI KUSUMA yaitu berpidato atau memberi kata sambutan, bernyanyi bersama Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, serta berorasi dengan mengatakan "17 April 2019, lihat Partai Perindo pilih Nomor satu dan Partai nomor 9



- (Sembilan) pilih nomor 1 (satu), serta Caleg dari Partai Perindo memberikan bukti bukan janji", sedangkan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN hanya bernyanyi dan membagikan hadiah kepada para tim yang mendapat juara dari juara 1 (satu) sampai dengan juara 3 (tiga) berupa tropi atau piala dan uang tunai serta satu Unit parabola;
- Bahwa pada saat acara penutupan turnamen bola volly Perindo Cup tersebut saksi melihat sdr ANDI KUSUMA ada membagikan hadiah berupa uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada salah satu masyarakat yang tampil untuk bernyanyi namun saksi tidak tahu apakah sdr ANDI KUSUMA ada menjanjikan atau memberikan materi lainnya kepada pemain yang mendapat juara sedangkan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ada membagikan hadiah berupa tropi atau piala, uang dalam amplop, serta sebuah parabola mini kepada tim pemenang dari juara I,II,III dan Juara IV, serta Terdakwa CERIA AGUSTIN ada mengatakan bahwa "apabila saya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi, saya akan membuat tempat untuk ibu-ibu PKK di kampung baru dusun setonggeng desa selat mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun tersebut ";
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN adalah masih dalam masa kampanye;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
3. **Saksi NAZRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pemilu;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 10.15 wib di Kampung Baru Dusun Setonggeng Desa Selat Mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Saksi selaku Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) Selat Mie sejak tanggal 17 April 2017, dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi melakukan pengawasan terhadap partai Politik dalam seluruh tahapan Pemilu sebagai perpanjangan dari Panwaslu Kecamatan Moro;
 - Bahwa pelanggaran kampanye yang ditemukan yaitu pengurus atau caleg Partai Perindo mengadakan Kampanye dengan metode



perlombaan dengan mengadakan turnamen Bola Volly dengan mengatasnamakan Turnamen Bola Volly Perindo Cup dengan hadiah uang tunai dan pemberian barang melebihi dari batas yang telah ditentukan terjadi dari tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 di Kampung Baru Dusun Setonggeng Desa Selat Mie RT 003 RW 002 Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, namun saksi datang kelokasi pertandingan adalah sejak tanggal 17 Oktober 2018 hingga tanggal 20 Oktober 2018 karena diperintahkan oleh Saksi MUTHALIB PRAYOGI untuk mencari informasi dan pengawasan atas kegiatan tersebut;

- Bahwa Saksi menemukan adanya pelanggaran kampanye tersebut bersama dengan Saksi MULYADI, dan Saksi MUTHALIB PRAYOGI, dan Saksi EKO BAYU RIAN SETYAWAN yang bersama-sama ke lokasi turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut, sedangkan saksi datang sendiri, dan pada saat ke lokasi Saksi MUTHALIB PRAYOGI bersama dengan Saksi MULYADI memakai pakaian Bawaslu, sedangkan saksi dan Saksi EKO BAYU RIAN SETYAWAN memakai pakaian preman bukan pakaian Bawaslu karena diperintahkan Ketua Panwaslu untuk merekam atau memphoto dilokasi;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 saksi ditelpon oleh Saksi MUTHALIB PRAYOGI untuk mencari informasi terkait pertandingan bola volly Perindo Cup di Kampung Baru karena menurut informasi yang didapatkan Saksi MUTHALIB PRAYOGI ada pelanggaran disana, dan atas perintah tersebut sorenya saksi langsung ke Kampung Baru lokasi pertandingan, dan pada saat saksi kelokasi tersebut saksi melihat dilokasi pertandingan ada spanduk/baleho yang ada logo partai Perindo dan ada gambar caleg beserta nama caleg, dan saksi mendapat informasi bahwa penutupan sekaligus penyerahan hadiah akan diadakan pada tanggal 20 Oktober 2018 yang akan dihadiri sdr. ANDI KUSUMA yang akan membawa artis, dan informasi tersebut saksi laporkan kepada Saksi MUTHALIB PRAYOGI dan saksi meminta untuk sama-sama turun pada acara penutupan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 tersebut Saksi MULYADI, dan Saksi MUTHALIB PRAYOGI, Saksi EKO BAYU RIAN PRAYOGI berangkat dari Kantor Panwaslu Kecamatan Moro menuju Kampung Baru Dusun Setonggeng Desa Selat Mie Kecamatan Moro tempat dilaksanakannya turnamen bola volly Perindo Cup tersebut, mereka



sampai dilokasi pertandingan sekitar pukul 10.15 Wib, sedangkan saksi sudah terlebih dahulu sampai dan pada saat itu belum ada yang bertanding, yang saksi lihat di sekitar lapangan tempat pertandingan bola volly Turnamen Perindo Cup tersebut banyak terpasang kain putih seperti bendera dengan logo partai Perindo, dan ada spanduk dengan latar warna logo Partai Perindo yang terpasang sebanyak lima buah, yang mana di spanduk tersebut dibuat "Selamat Datang & Saksikan PERINDO CUP Tgl 26 September 2018 Kampung Baru, Rebut Dan Menangkan Juara 1 : 8.000.000, Juara 2 : 6.000.000, Juara 3 : 3.500.000, Juara 4 : 1.000.000, Turnamen Bola Volly Putra & Putri, Lokasi Lapangan Bola Volly Kampung Baru, gambar / photo berikut namanya ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, Dr. EDYSON TATULUS SAB., MAP., M. Min, INDRI CERIA AGUSTIN, dan disudut kanan atas ada gambar logo berikut nama Partai Perindo Persatuan Indonesia, dan ada lima spanduk yang terpasang, satu dipasang di tepi jalan menuju lokasi pertandingan, dan empat spanduk terpasang di sekitar area lapangan Volly tempat turnamen berlangsung, dan pada saat di depan lapangan sudah ada satu panggung, yang mana diatas panggung sudah tersusun kursi, meja dan keyboard yang akan mengiri, disamping kiri dan kanan terdapat speaker dan bagian belakang panggung terpasang satu spanduk, dan ada tempat duduk pemain yang dibelakangnya terpasang satu spanduk lagi, dan oleh karena belum ada pertandingan kami mencari Saksi HERI, lalu kami menuju kerumah Saksi HERI yang mana rumahnya tidak jauh dari lokasi tersebut, sesampainya dirumah Saksi HERI, kedua Komisioner Panwaslu ngobrol dengan Saksi HERI diteras rumahnya, dan menanyakan kepada Saksi HERI tentang izin atau STTP kampanye, dan Saksi HERI hanya dapat menunjukkan izin keramaian dari Polsek Moro, dan izin keramaian tersebut adalah izin keramaian pertandingan bola volly saja bukan surat izin kampanye, dan dari keterangan Saksi HERI bahwa yang mengadakan atau yang mensponsori Turnamen Perindo Cup tersebut adalah Partai Perindo yaitu sdr. ANDI KUSUMA, dan Saksi MUTHALIB PRAYOGI menerangkan bahwa kegiatan turnamen Perindo Cup sudah merupakan Kampanye dan harus memiliki STTP dan hadiah yang diberikan sudah melebihi ketentuan, namun Saksi HERI mengatakan bahwa Saksi HERI tidak mengetahui terkait aturan tersebut, dan Saksi HERI mengatakan kalau untuk lebih jelasnya lagi agar menanyakan langsung kepada sdr. ANDI KUSUMA, yang menurut Saksi HERI, sdr.

ANDI KUSUMA dan rombongan akan datang sekitar pukul 14.00 Wib, setelah itu kami pergi dari rumah Saksi HERI, lalu Saksi MUTHALIB PRAYOGI bersama dengan Saksi MULYADI pergi ke Desa Rawa Jaya, sedangkan saksi bersama Saksi EKO BAYU RIAN SETYAWAN diperintahkan untuk tetap dilokasi pertandingan untuk mengawasi dan merekam serta memphoto kegiatan yang ada;

- Bawa kemudian pada saat sdr. ANDI KUSUMA sekitar pukul 13.30 Wib saksi menghubungi Saksi MUTHALIB PRAYOGI untuk kembali ke lokasi turnamen karena sdr. ANDI KUSUMA sudah datang, dan setelah sampai dilokasi Saksi MUTHALIB PRAYOGI meminta kepada salah satu panitia untuk memanggilkan sdr. ANDI KUSUMA, dan kemudian sdr. ANDI KUSUMA datang menjumpai kedua komisioner Panwaslu Moro diwarung belakang panggung, dan kemudian Saksi MUTHALIB PRAYOGI menanyakan kepada sdr. ANDI KUSUMA apakah memiliki izin atau STTP dari Polres atau Polda, dan sdr. ANDI KUSUMA menjawab tidak memiliki STTP dari Polres ataupun Polda karena letak geografisnya yang jauh, dan Saksi MUTHALIB PRAYOGI mengatakan kepada sdr. ANDI KUSUMA hadiah yang diberikan melebihi ketentuan peraturan kampanye, dan sdr. ANDI KUSUMA menjawab kalau hadiahnya kecil orang tidak akan mau ikut serta, kemudian Saksi MUTHALIB PRAYOGI meminta kepada sdr. ANDI KUSUMA untuk menurunkan semua APK yang terpasang seperti bendera dan spanduk, namun sdr. ANDI KUSUMA tidak mau dengan mengatakan "Kalau diturunkan mau letak dimana marwah kami" , dan sdr. ANDI KUSUMA langsung meninggalkan kedua komisioner Panwaslu Moro di warung tersebut, dan di panggung sudah bernyanyi penyanyi, namun pertandingan final belum dimulai, dan sudah banyak orang berdatangan ke lokasi pertandingan dan saksi lihat orang-orang yang datang ada banyak yang memakai baju kaos lengan panjang warna biru muda yang dibagian belakang baju tersebut ada yang bergambar photo ANDI KUSUMA dan tulisan Sahabat ANDI KUSUMA DAPIL KEPRI IV COBLOS NO. 1 AK-369 # GENERASI BARU, yang mana yang memakai baju bergambar ANDI KUSUMA tersebut kurang lebih 30 orang dan sekitar 15 orang ada yang memakai baju kaos lengan panjang warna biru muda yang dibagian belakang baju terdapat gambar EDYSON TATULUS dengan memakai baju warna putih dengan logo partai, dan ada tulisan SAHABAT EDISON Caleg DPR RI dan petunjuk untuk coblos No. Urut 1, dan baju kaos lengan panjang yang bergambar





sdr. ANDI KUSUMA dan yang bergambar Terdakwa EDISON TATULUS tersebut dibagikan sebelum sdr. ANDI KUSUMA datang, namun saksi tidak kenal siapa yang membagikan tersebut, dan setelah sdr. ANDI KUSUMA duduk diatas Panggung dan kemudian final putri berlangsung, setelah selesai pertandingan final putri, kemudian sdr. ANDI KUSUMA berorasi dengan mengajak semua yang hadir untuk mensukseskan Perindo Cup dan mengajak yang hadir untuk mengatakan "Indonesia Sejahtera" jika sdr. ANDI KUSUMA mengatakan "Partai Perindo", dan saksi lihat acara tersebut diliput oleh wartawati yang saksi tidak kenal memakai baju kaos kuning dengan celana tanggung setengah lutut, dan kemudian Saksi MUTHALIB PRAYOGI bersama dengan Saksi MULYADI meninggalkan lokasi pertandingan untuk pulang, dan saksi beserta Saksi EKO BAYU RIAN SETYAWAN diperintahkan untuk tetap dilokasi untuk merekam dan memphoto kegiatan sampai acara selesai dan melaporkan kepada Saksi MUTHALIB PRAYOGI, dan keesokan harinya saksi melaporkan kepada Saksi MUTHALIB PRAYOGI dengan mengirim photo-photo dan rekaman yang saksi ambil dengan menggunakan Handphone Merk Xiaomi tipe Red Mi Note 5 warna silver dengan nomor Imei I : 867395033934031, Imei II : 867395035814033;

- Bahwa pada saat penyerahan hadiah saksi ada dilokasi pertandingan, dan saksi merekam dan memphoto-photo pada saat penyerahan hadiah, dan yang saksi ketahui dari undangan yang disebarluaskan ke kampung kampung hadiah untuk putra dan putri Juara I diberikan Tropi / piala dan uang tunai Rp. 8.000.000,-, Juara II diberikan Tropi / piala dan uang tunai Rp. 5.000.000,-, Juara III diberikan Tropi / piala dan uang tunai Rp. 3.000.000,-, Juara IV diberikan Tropi / piala dan uang tunai Rp. 2.000.000,-, dan pada saat penutupan kepada setiap tim yang mengikuti baik yang kalah ataupun yang menang diberikan antena parabola merk Viva+ sebanyak 1 unit, dan hadiah ataupun parabola kepada yang menang diberikan atau diserahkan langsung oleh Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, sedangkan perwakilan yang menerima hadiah tersebut untuk Juara I Putra yang menerima sebagai perwakilan sdr. ADI Z yang berasal dari Dusun Niur, juara II Putra yang menerima adalah sdr. JAMAL, untuk juara III Putra yang menerima adalah sdr. SULIMAN, untuk juara I Putri yang menerima adalah sdr. JOHAR, sedangkan juara II, juara III, dan juara IV yang menerima hadiah saksi mengenali orangnya;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan ataupun yang memasang bendera partai Perindo dan spanduk di lokasi pertandingan tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menyediakan namun yang membagikan baju kaos lengan panjang warna biru muda yang ada gambar Terdakwa EDYSON TATULUS dan yang ada gambar sdr. ANDI KUSUMA tersebut adalah panitia yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya untuk mengadakan turnamen Perindo Cup tersebut dan saksi tidak mengetahui darimana saja sumber dana untuk mengadakan Perindo Cup tersebut, dan yang saksi tahu yang mengadakan Turnamen Perindo Cup tersebut adalah sdr. ANDI KUSUMA berdasarkan keterangan sdr. ANDI KUSUMA sendiri sewaktu berbicara diatas panggung dan dari Saksi HERI yang saksi juga dengar sewaktu berbicara dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI dan Saksi MULYADI;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN adalah masih dalam masa kampanye;

4. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi H. SAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pemilu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 10.15 wib di Kampung Baru Dusun Setonggeng Desa Selat Mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun;
- Bahwa di kampung baru dusun stonggeng desa selatmie Kecamatan Moro pernah dilaksanakan turnamen Bola Volly Perindo Cup dan Saksi menjadi bagian dari penasehat dalam kepanitiaan;
- Bahwa Kegiatan Turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut dilaksanakan sejak tanggal 26 September 2018 s/d 20 Oktober 2018 di Kampung Baru Dusun Stonggeng Desa Selatmie Kec. Moro tersebut adalah sdr. ANDI KUSUMA yang merupakan orang Partai Perindo Kepri;
- Bahwa yang menyelenggarakan Turnamen Bola Volly Perindo Cup yang dilaksanakan sejak tanggal 26 September 2018 s/d 20 Oktober 2018 di Kampung Baru Dusun Stonggeng Desa Selatmie Kec. Moro tersebut adalah sdr. ANDI KUSUMA yang merupakan orang Partai Perindo Kepri;



- Bahwa sebelum Turnamen Bola Voly Perindo Cup tersebut dilaksanakan, tepatnya sekitar bulan Agustus 2018 sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN datang ke Kampung Baru Desa Selatmie Kecamatan Moro tempat tinggal saksi, saat itu sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN mengumpulkan saksi dan masyarakat Kampung Baru di rumah sdr. SAMSUL kemudian saat itu sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN mengutarakan niat mereka untuk mengadakan Turnamen Perindo Cup namun sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN belum tahu turnamen tersebut dalam pertandingan atau perlombaan apa sehingga kemudian sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN meminta pendapat atau masukan dari masyarakat Kampung Baru perihal perlombaan apa, lalu saat itu masyarakat Kampung Baru sepakat bahwa perlombaan atau pertandingan Bola Voly sehingga kemudian sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA GUSTIN menyetujui untuk kemudian turnamen perindo cup tersebut mempertandingkan pertandingan Bola Voly dan selanjutnya sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN setuju dengan permintaan masyarakat lalu sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN menamakan turnamen tersebut dengan nama TURNAMEN BOLA VOLY PERINDO CUP lalu kemudian sdr. ANDI KUSUMA menyampaikan bahwa semua biaya untuk kegiatan turnamen tersebut akan ditanggung oleh sdr. ANDI KUSUMA kemudian sdr. ANDI KUSUMA menyuruh masyarakat Kampung Baru untuk membentuk Panitia dan mempersiapkan untuk kegiatan turnamen tersebut termasuk anggaran atau dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut sehingga kemudian setelah sdr. ANDI KUSUMA pulang ke batam kami masyarakat kampung baru mengadakan rapat untuk membentuk panitia sebagaimana petunjuk dari sdr. ANDI KUSUMA, pada saat rapat tersebut kemudian terbentuklah panitia turnamen bola voly perindo cup yang mana saksi ditunjuk sebagai penasehat karena oleh masyarakat kampung baru menganggap saksi adalah sebagai orang tua di kampung baru;
- Bahwa kemudian dibentuklah panitia yang diketuai oleh Saksi HERI, bendahara sdr. ATAH dan sekretaris Saksi SAMSUL BAHRI lalu selaku anggota panitia adalah sdr. YAZUL, sdr. SAMSUL, sdr. RUSLAN, sdr. AWANG, sdr. SAIDI, sdr. RIZAL, sdr. AMAT, sdr. JELLY, sdr. ARDI, sdr. LATIF, sdr. KAMAL, sdr. HERI, sdr. PITI, dan Keamanan sdr. RAMLI,

KANDAR, RUSLI, OMAN, ANDANG, OSMAN, ADI, EDI, ERI, MUSLI, UJANG, KASIM, KASPUR, setelah panitia terbentuk selanjutnya panitia membuat rincian anggaran atau dana untuk hadiah bagi para pemenang pertandingan yang mana saat itu dianggarkan bagi pemenang juara I mendapat hadiah uang sebesar Rp. 8.000.000, lalu untuk juara II Rp. 5.000.000, kemudian Juara III Rp. 3.000.000 dan juara IV mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000 setelah itu sdr. ANDI KUSUMA melalui Saksi TUMPAL yang merupakan orang dari sdr. ANDI KUSUMA menelpon Saksi HERI agar membawa proposal ke batam dan kemudian Saksi HERI dan Saksi SAMSUL BAHRI Als SUL Bin RUSLI berangkat ke batam untuk menyerahkan proposal mengenai dana untuk hadiah para pemenang;

- Bawa setelah sampai di batam menurut Saksi HERI bertemu dengan Saksi TUMPAL lalu menyerahkan proposal tersebut namun oleh Saksi TUMPAL disuruh menaikkan uang hadiah bagi para pemenang sehingga kemudian Saksi HERI dan Saksi SAMSUL BAHRI Als SUL Bin RUSLI kembali ke kampung baru untuk memperbaiki anggaran bagi para pemenang dan selanjutnya diperoleh anggaran berupa hadiah uang untuk juara I sebesar Rp. 8.000.000, lalu untuk juara II Rp. 6.000.000, kemudian Juara III Rp. 3.500.000 dan juara IV mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000 setelah selesai memperbaiki anggaran selanjutnya Saksi HERI dan Saksi SAMSUL BAHRI Als SUL Bin RUSLI datang kembali ke batam untuk menyerahkan proposal anggaran yang telah diperbaiki dimana saat itu Saksi TUMPAL yang menerima proposalnya dan proposal tersebut diambil oleh Saksi TUMPAL, setelah beberapa hari kemudian saksi ditelpon oleh sdr. ANDI KUSUMA, saksi di suruh datang ke batam mengambil uang hadiah bagi para pemenang turnamen bola voly perindo cup lalu kemudian saksi bersama dengan Saksi SAMSUL BAHRI dan sdr. YAZUL berangkat ke batam menemui sdr. ANDI KUSUMA, saat bertemu tersebut sdr. ANDI KUSUMA mengatakan akan memberikan uang hadiah dengan total sebesar Rp. 38.000.000 namun saat itu sdr. ANDI KUSUMA hanya memberikan kami uang sebesar Rp. 10.000.000 dimana saat menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh sdr. YAZUL dan Saksi SAMSUL BAHRI, sdr. ANDI KUSUMA mengatakan "INI UANG RP.10.000.000 DULU, SISANYA NANTI SAYA TRANSFER", setelah menerima uang tersebut selanjutnya sdr. ANDI KUSUMA memberi saksi baju dengan gambar Terdakwa EDISON TATULUS warna





- biru lengan panjang sebanyak 60 helai lalu kemudian saksi, Saksi SAMSUL BAHRI dan sdr. YAZUL kembali ke kampung baru namun sebelumnya kami sempat berbelanja cat untuk keperluan pertandingan, setelah itu di kampung baru masyarakat serta panitia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan pertandingan seperti menyiapkan tenda lalu kesiapan lapangan pertandingan;
- Bahwa beberapa hari kemudian sebelum acara pembukaan saksi di suruh oleh sdr. ANDI KUSUMA melalui Saksi TUMPAL untuk mengambil bendera di batam dan kemudian untuk di pasang di sekitar lapangan, sekitar dua hari sebelum pertandingan sdr. ANDI KUSUMA mengirim 5 unit spanduk ke kampung baru melalui kapal setelah sampai saksi melihat bahwa di spanduk tersebut berisi tulisan "Selamat Datang & Saksikan PERINDO CUP Tgl 26 September 2018 Kampung Baru, Rebut Dan Menangkan Juara 1 : 8.000.000, Juara 2 : 6.000.000, Juara 3 : 3.500.000, Juara 4 : 1.000.000, Turnamen Bola Volly Putra & Putri, Lokasi Lapangan Bola Volly Kampung Baru, dan ada gambar / photo berikut namanya ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, Dr. EDYSON TATULUS SAB., MAP., M. Min, INDRI CERIA AGUSTIN, dan disudut kanan atas ada gambar logo berikut nama Partai Perindo Persatuan Indonesia dan bendera yang saksi bawa saksi ketahui adalah bendera dengan logo atau gambar Partai Perindo lalu kami di suruh untuk memasang bendera partai Perindo dan spanduk tersebut di sekitar lapangan pertandingan bola voly;
 - Bahwa setelah itu pada tanggal 26 september 2018 acara pembukaan turnamen bola voly perindo cup dilaksanakan dan saat itu dihadiri oleh sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa EDISON TATULUS dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN serta sekitar 12 orang rombongan yang ikut dengan sdr. ANDI KUSUMA dan juga saat itu ikut dalam rombongan seorang wartawan dengan menggunakan kamera. saat itulah turnamen bola voly perindo cup resmi di buka oleh sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa EDISON TATULUS dengan cara memukul bola dan saat itu sdr. ANDI KUSUMA memperkenalkan dirinya kepada masyarakat yang menghadiri pembukaan turnamen bola voly perindo cup tersebut yang mana saat itu sdr. ANDI KUSUMA mengatakan bahwa sdr. ANDI KUSUMA merupakan Ketua DPW Partai Perindo Propinsi Kepri lalu kemudian sdr. ANDI KUSUMA memperkenalkan Terdakwa EDISON TATULUS sebagai Caleg DPR RI pusat Partai Perindo begitu juga

Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN juga diperkenalkan oleh sdr. ANDI KUSUMA sebagai Caleg DPRD Propinsi Kepri Dapil Karimun dari Partai Perindo, setelah itu rombongan sdr. ANDI KUSUMA kembali ke batam, beberapa hari pertandingan berlangsung tepatnya sekitar bulan Oktober sdr. ANDI KUSUMA mengirim uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000 untuk uang hadiah bagi para pemenang, setelah mengirim uang tersebut selanjutnya saksi sampaikan kepada masyarakat serta panitia bahwa sdr. ANDI KUSUMA ada mengirim uang kepada saksi sebesar Rp.10.000.000 sehingga jumlah uang yang ada pada saksi untuk uang hadiah bagi pemenang pertandingan dari sdr. ANDI KUSUMA adalah sebesar Rp. 20.000.000;

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 ketika pertandingan final dilaksanakan dan acara penutupan dilaksanakan saat itu sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN bersama beberapa rombongan datang kembali ke Kampung Baru untuk menutup turnamen bola voly perindo cup, pada saat itu sdr. ANDI KUSUMA kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 untuk hadiah bagi para pemenang sehingga total jumlah uang yang diberikan oleh sdr. ANDI KUSUMA untuk hadiah bagi para pemenang adalah sebesar Rp. 30.000.000 namun saat itu saksi sampaikan bahwa untuk hadiah pemenang masih kurang Rp. 8.000.000 dan sdr. ANDI KUSUMA tidak menambahkan lagi kekurangan tersebut sehingga panitia mengambil uang pendaftaran dari masing – masing tim peserta yang mana pendaftaran masing – masing tim peserta adalah sebesar Rp. 150.000 per tim dan saat itu diikuti sekitar 60 an Tim untuk menutupi kekurangan hadiah uang bagi para pemenang sebesar Rp. 8.000.000;
- Bahwa pada saat acara penutupan tersebut saksi lihat sdr. ANDI KUSUMA memberi kata sambutan dan saksi mendengar saat itu sdr. ANDI KUSUMA menerangkan kata – kata "PARTAI PERINDO" sambil mengangkat tangannya sekitar 3 kali lalu setelah itu saat pertandingan final selesai dipertandingkan selanjutnya dilakukan pembagian hadiah oleh Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN yang mana juara I mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp. 8.000.000 yang di amplopkan dalam amplop warna coklat lalu piala, kemudian untuk juara II uang sebesar Rp. 6.000.000 serta piala, lalu juara III sebesar Rp. 3.500.000 serta Piala dan juara IV Rp. 2.000.000 sedangkan untuk masing – masing pemenang





- dan tim yang kalah mendapatkan 1 (satu) unit Parabola merk VIVA + yang dibagikan oleh sdr. ANDI KUSUMA;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 dilokasi pertandingan Turnamen Bola Volly Perindo Cup di Kp. Baru tersebut pada hari penutupan / final, di depan lapangan pertandingan sudah ada panggung dengan kursi dan meja yang sudah tersedia, peralatan Keyboard dan speaker disamping kiri kanan panggung untuk acara hiburan, dan spanduk, bendera yang ada logo partai Perindo serta baju kaos lengan panjang yang ada gambar sdr. ANDI KUSUMA, yang ada gambar Terdakwa EDYSON TATULUS juga dipakai orang-orang yang tergabung dalam panitia acara tersebut, dan yang datang atau mengisi acara penutupan pada tanggal 20 Oktober 2018 adalah sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, dan beberapa orang yang bersamanya yang saksi tidak kenal, dan seorang wartawan yang mengambil photo pada saat pembukaan juga ikut serta saat penutupan turnamen, dan satu orang penyanyi wanita yang saksi tidak tahu namanya yang saksi dengar adalah seorang artis dari Surabaya, kemudian ada datang Kepala Desa Rawa Jaya yang bernama M. SIRAD, Kepala Desa Niur Permai yang bernama RAJAB, Kepala Desa Pulau Jang, yang mana saat itu mereka datang karena tim dari desanya memenangi turnamen tersebut dan pada saat penutupan sdr. ANDI KUSUMA ada menyampaikan kata sambutan di panggung yang didengarkan oleh masyarakat yang hadir pada saat itu, yang saksi ingat yang disampaikan oleh sdr. ANDI KUSUMA diatas panggung sdr. ANDI KUSUMA berteriak mengatakan Partai Perindo sebanyak 3 kali, sedangkan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN pada saat penutupan adalah yang langsung membagikan atau menyerahkan hadiah kepada para pemenang yaitu uang tunai, piala / tropi dan parabola;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya turnamen bola voly yang dilaksanakan di kampung baru desa selat mie Kecamatan Moro menggunakan nama TURNAMEN BOLA VOLY PERINDO CUP karena nama tersebut adalah nama yang diberikan oleh sdr. ANDI KUSUMA dan saksi juga tidak mengetahui apa maksud sdr. ANDI KUSUMA memberi nama turnamen bola voly tersebut dengan nama TURNAMEN BOLA VOLY PERINDO CUP;
 - Bahwa yang saksi lihat dan ingat sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, berpakaian kemeja lengan pendek warna putih yang mana dibajunya terdapat logo partai dan nama Partai Perindo serta



- nomor 9, dan beberapa rombongan kurang lebih lima orang seingat saksi berpakaian biasa saja termasuk wartawan;
- Bawa untuk mengadakan turnamen Perindo Cup tersebut yang saksi tahu adalah untuk wasit Rp. 3.500.000, dan hadiah dengan total Rp. 38.000.000,- biaya pendaftaran kepada pemain yang ikut bertanding Rp. 150.000,- per team, dan yang menjadi tanggung jawab kami selaku panitia adalah biaya wasit dan komsumsi pertandingan yang kami dapat dari biaya pendaftaran, sedangkan untuk hadiah uang tunai, piala, parabola, baju kaos serta spanduk dan bendera partai dan sewa organ tunggal, artis penyanyi, panggung dananya dari sdr. ANDI KUSUMA karena yang mengadakan adalah sdr. ANDI KUSUMA memakai nama Perindo Cup yang mana sdr. ANDI KUSUMA selaku ketua DPW Partai Perindo Kepri, dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ada berorasi atau memberikan kata sambutan diatas panggung atau bukan, dan sdr. ANDI KUSUMA sempat bernyanyi dan membagikan uang kepada yang berjoget didepan panggung sewaktu sdr. ANDI KUSUMA bernyanyi, yang mana ada tiga orang yang diberikan uang Rp. 100.000 karena berjoget sewaktu sdr. ANDI KUSUMA bernyanyi, dan sdr. ANDI KUSUMA juga memberikan uang Rp. 100.000,- kepada sdr. NORBAKYAH berikut 1 unit Parabola mini sebagai hadiah karena mau bernyanyi diatas panggung, pada saat itu saksi ada melihat Saksi MUTHALIB PRAYOGI yang saksi kenal sebagai ketua Panwaslu Moro menemui sdr. ANDI KUSUMA tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
5. Saksi HERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pemilu;
 - Bawa Saksi tidak mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bawa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 10.15 wib di Kampung Baru Dusun Setonggeng Desa Selat Mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun;
 - Bawa Saksi sebagai Ketua Panitia kegiatan Turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut;

- Bawa Turnamen Bola Volly Perindo Cup diadakan di Kampung Baru Dusun Setonggeng Desa Selat Mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dilapangan bola volly sekitar rumah Saksi H. SAHAR berlangsung dari tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018, yang mana pada saat pembukaan tanggal 26 September 2018, pertandingan – pertandingan hingga sampai acara penutupan atau acara penyerahan hadiah kepada para pemenang Saksi selalu hadir dan terlibat karena Saksi sebagai ketua Panitia Turnamen dan merangkap sebagai wasit bawah;
- Bawa dilokasi pertandingan Turnamen Bola Volly Perindo Cup di Kampung Baru tersebut banyak terpasang bendera partai Perindo, dan Saksi lihat ada lima spanduk terpasang yang mana spanduk tersebut dibuat "Selamat Datang & Saksikan PERINDO CUP Tgl 26 September 2018 Kampung Baru, Rebut Dan Menangkan Juara 1 : 8.000.000, Juara 2 : 6.000.000, Juara 3 : 3.500.000, Juara 4 : 1.000.000, Turnamen Bola Volly Putra & Putri, Lokasi Lapangan Bola Volly Kampung Baru, dan ada gambar / photo berikut namanya ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, Dr. EDYSON TATULUS SAB., MAP., M. Min, INDRI CERIA AGUSTIN, dan disudut kanan atas ada gambar logo berikut nama Partai Perindo Persatuan Indonesia, dan yang Saksi lihat satu spanduk terpasang di Pelabuhan yang tidak jauh dari lokasi pertandingan, dan empat spanduk terpasang disekitar lapangan pertandingan, salah satunya dibelakang tempat duduk panitia pertandingan yang tersedia, dan di sekitar lapangan juga terpasang bendera – bendera yang ada logo partai Perindo dan tulisan Perindo, dan ada umbul – umbul yang tidak ada lambang atau logo partai perindonya, dan panitia yang ikut mengurus pertandingan memakai baju kaos lengan panjang warna biru muda yang ada gambar sdr. ANDI KUSUMA dan baju kaos yang ada gambar Terdakwa EDYSON TATULUS;
- Bawa spanduk, bendera yang ada logo partai Perindo serta baju kaos lengan panjang tersebut dipakai atau terpasang hingga acara penutupan turnamen tersebut, dan pada saat pembukaan Turnamen Perindo Cup tersebut yang datang sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa EDYSON TATULUS, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, dan beberapa orang staffnya yang Saksi tidak kenal dan ada ikut juga seorang perempuan reporter atau wartawan, dan yang membuka acara Turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut adalah sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa





EDYSON TATULUS dengan cara memukul bola secara simbolis sebelum pertandingan pertama dimulai, dan sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa EDYSON TATULUS, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ada memberikan kata sambutan yang Saksi sudah lupa apa saja kata sambutannya, yang saya ingat sdr. ANDI KUSUMA memperkenalkan diri dan memperkenalkan Terdakwa EDYSON TATULUS sebagai caleg DPR RI nomor urut 1, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN diperkenalkan sebagai caleg dari Partai Perindo untuk DPRD Prov Kepri nomor urut 1, sedangkan pada saat hari pertandingan – pertandingan sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa EDYSON TATULUS, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN tidak ada datang dan menyaksikan pertandingan;

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 dilokasi pertandingan Turnamen Bola Volly Perindo Cup di Kampung Baru tersebut pada hari penutupan / final, di depan lapangan pertandingan sudah ada panggung dengan kursi dan meja yang sudah tersedia, peralatan Keyboard dan speaker disamping kiri kanan panggung untuk acara hiburan, dan spanduk, bendera yang ada logo partai Perindo serta baju kaos lengan panjang yang ada gambar sdr. ANDI KUSUMA, yang ada gambar sdr. EDYSON TATULUS juga dipakai orang-orang yang tergabung dalam panitia acara tersebut, dan yang datang atau mengisi acara penutupan pada tanggal 20 Oktober 2018 adalah sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, dan beberapa orang yang bersamanya yang Saksi tidak kenal, dan seorang perempuan reporter / wartawan yang meliput pada saat pembukaan juga ikut serta dan melakukan peliputan pada saat itu, dan pada saat penutupan sdr. ANDI KUSUMA ada berorasi dan menyampaikan kata sambutan di panggung yang didengarkan oleh masyarakat yang hadir pada saat itu, yang Saksi ingat yang disampaikan oleh sdr. ANDI KUSUMA diatas panggung adalah bahwa sdr. ANDI KUSUMA selaku ketua DPW Partai Perindo mengadakan acara di Kampung Baru karena ada tanggung jawab moral, dan yang Saksi ingat sdr. ANDI KUSUMA ada mengajak masyarakat yang hadir untuk mendukung Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN dan Terdakwa EDYSON TATULUS caleg Perindo nomor 1 dan mengajak yang hadir untuk mengatakan Indonesia Sejahtera ketika sdr. ANDI KUSUMA mengatakan Partai Perindo, sedangkan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN pada saat penutupan yang langsung membagikan atau menyerahkan hadiah kepada para pemenang yaitu uang tunai, piala / tropi dan parabola;

- Bawa yang berinisiatif menyelenggarakan atau mengadakan turnamen Bola Volly Perindo Cup di Kampung Baru Desa Selat Mie tersebut adalah sdr. ANDI KUSUMA, yang mana sebelum pertandingan dibulan Agustus di Tahun 2018 ini sdr. ANDI KUSUMA bersama Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN datang ke Kampung Baru Desa Selat Mie Kecamatan Moro, dan mengajak pemuda serta masyarakat Kampung Baru kumpul di rumah sdr. USMAN yang juga rumah Saksi H. SAHAR, dan yang mengajak kami kumpul untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh sdr. ANDI KUSUMA pada saat itu adalah sdr. USMAN, dan setelah kumpul, sdr. ANDI KUSUMA mengatakan akan mengadakan turnamen Perindo Cup dan menanyakan kepada kami yang hadir pada saat itu, dan masyarakat mengatakan untuk mengadakan pertandingan Bola Volly saja, dan sdr. ANDI KUSUMA kembali menyampaikan akan mengadakan Turnamen Bola Volly Perindo Cup, dan mengatakan persiapkan panitinya;
- Bawa beberapa hari kemudian ketua pemuda sdr. SAMSUL mengumpulkan Saksi dan pemuda Kampung Baru lainnya dirumahnya, dan pada saat dikumpulkan tersebut sdr. SAMSUL mengatakan akan membentuk panitia Turnamen Bola Volly menindaklanjuti perkataan sdr. ANDI KUSUMA, dan sdr. SAMSUL mengatakan bahwa dana untuk turnamen bola volly tersebut akan disupport atau diberikan oleh sdr. ANDI KUSUMA semua, dan pada saat itulah dibentuk panitia dan dibicarakan teknis untuk mengundang para team agar ikut bertanding dan dibicarakan besaran hadiahnya yang akan diberikan, wasit dan yang lainnya yang diperlukan dan hasil rapat dirumah sdr. SAMSUL tersebut dicatat oleh sdr. SAMSUL, dan kemudian susunan panitia tersebut diketik oleh Sekdes Selat Mie yang bernama EMI yang pada saat rapat di rumah sdr. SAMSUL tersebut sdr. EMI ikut, dan susunan panitia yang terbentuk adalah sdr. BAHARI selaku penanggung jawab kegiatan, Saksi H. SAHAR selaku penasehat kegiatan, Saksi selaku Ketua Panitia, sdr. SABRA selaku wakil ketua, Saksi SAMSUL BAHRI selaku sekretaris, sdr. ATAH selaku bendahara, selaku anggota panitia adalah sdr. YAZUL, sdr. SAMSUL, sdr. RUSLAN, sdr. AWANG, sdr. SAIDI, sdr. RIZAL, sdr. AMAT, sdr. JELLY, sdr. ARDI, sdr. LATIF, sdr. KAMAL, sdr. HERI, sdr. PITO, dan Keamanan sdr. RAMLI, KANDAR, RUSLI, OMAN, ANDANG, OSMAN, ADI, EDI, ERI, MUSLI, KANDAR, UJANG, KASIM, KASPUR, dan semua nama-nama panitia tersebut diatas termasuk Saksi H.





SAHAR ikut pada saat rapat tersebut dan hasil kesepakatan rapat memakai wasit dari Moro yang bernama USMAN yang dibayar 1 hari Rp. 150.000,-, team yang ikut pertandingan dikenakan biaya Rp. 150.000,-, dan pada saat rapat sudah ditentukan untuk putra dan putri juara I uang tunai Rp. 8.000.000,- , juara II uang tunai Rp. 6.000.000,-, juara III uang tunai Rp. 3.000.000,-., juara IV uang tunai Rp. 2.000.000,-, dan Saksi H. SAHAR pada saat rapat tersebut menyampaikan bahwa pada saat penutupan akan dibikin panggung dan akan diadakan organ tunggal dan Saksi H. SAHAR mengatakan seluruh hadiah akan di support oleh sdr. ANDI KUSUMA, namun pada saat rapat tersebut tidak ada pembicaraan akan diberikan parabola kepada setiap team yang main, dan hasil rapat akan disampaikan Saksi H. SAHAR kepada sdr. ANDI KUSUMA, karena pada saat rapat tersebut Saksi H. SAHAR menyampaikan kepada yang ikut rapat bahwa akan menyampaikan dan mengajukan kepada sdr. ANDI KUSUMA tentang yang dibutuhkan, dan yang menyebarkan atau yang mengantar undangan ke kampung-kampung di Kecamatan Moro adalah sdr. SAMSUL dan tercatat team yang diundang ada kurang lebih 96, namun yang ikut bertanding hanya 66 team;

- Bawa pada saat rapat dirumah sdr. SAMSUL tidak dibicarakan tentang pembuatan spanduk dan bendera partai perindo serta baju lengan panjang yang ada gambar sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa EDYSON TATULUS, namun kurang lebih 2 hari sebelum pertandingan dimulai Saksi H. SAHAR membawa dari Batam spanduk, bendera partai perindo dan baju kaos lengan panjang yang ada gambar sdr. ANDI KUSUMA dan yang ada gambar Terdakwa EDYSON TATULUS untuk dipakai panitia, dan menyuruh Saksi dan panitia yang lainnya untuk memasang spanduk, bendera partai, dan Saksi ikut memasang spanduk yang di dinding rumah Saksi H. SAHAR dan bendera partai Perindo disekitar lapangan pertandingan, dan hadiah yang telah disepakati dan yang benar yang diserahkan kepada para pemenang adalah juara I uang tunai Rp. 8.000.000,- , juara II uang tunai Rp. 6.000.000,-, juara III uang tunai Rp. 3.000.000,-., juara IV uang tunai Rp. 2.000.000,-, namun Saksi tidak tahu kenapa di spanduk berbeda, dan kepada setiap tim yang mengikuti baik yang kalah ataupun yang menang diberikan antena parabola merk Viva+ sebanyak 1 unit adalah karena sdr. ANDI KUSUMA yang memberikannya sebanyak 84 unit, yang mana parabola tersebut dua kali datang dan disimpan dirumah sdr. USMAN dan menurut Saksi H. SAHAR parabola

- tersebut diberikan kepada setiap team yang main dan parabola tersebut diberitahukan kepada Saksi pada hari pertama pertandingan, sedangkan yang menyerahkan hadiah kepada para pemenang yang Saksi lihat adalah Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ;
- Bahwa Saksi selaku ketua panitia tidak mengetahui kapan uang tunai untuk hadiah para pemenang tersebut sampai atau diberikan, karena semua melalui Saksi H. SAHAR, karena Saksi H. SAHAR lah yang langsung berhubungan dengan sdr. ANDI KUSUMA, dan piala juga Saksi tidak tahu dibuat dimana, yang Saksi tahu dari sdr. YAZUL bahwa piala/tropi dari Batam dan datang bersamaan dengan rombongan sdr. ANDI KUSUMA datang pada acara penutupan;
 - Bahwa yang saya lihat dan ingat sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, berpakaian kemeja lengan pendek warna putih yang mana dibajunya terdapat logo partai dan nama Partai Perindo, dan beberapa rombongan kurang lebih lima orang seingat Saksi berpakaian biasa saja termasuk yang tukang photo-photo;
 - Bahwa yang menjadi tanggung jawab Saksi selaku panitia adalah biaya wasit dan komsumsi pertandingan yang Saksi dapat dari biaya pendaftaran, sedangkan untuk hadiah uang tunai, piala, parabola, baju kaos serta spanduk dan bendera partai dan sewa organ tunggal, artis penyanyi, panggung dananya dari sdr. ANDI KUSUMA karena yang mengadakan adalah sdr. ANDI KUSUMA memakai nama Perindo Cup yang mana sdr. ANDI KUSUMA selaku ketua DPW Partai Perindo Kepri, dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ada berorasi atau memberikan kata sambutan diatas panggung atau tidak, dan yang saya lihat Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ada berjoget dipanggung sewaktu artis bernyanyi dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN mengajak perwakilan yang menerima hadiah dan piala untuk berphoto sambil mengangkat jari telunjuk seperti angka 1 dan sdr. ANDI KUSUMA sempat bernyanyi dan membagikan uang kepada yang berjoget didepan panggung sewaktu sdr. ANDI KUSUMA bernyanyi, yang mana ada tiga orang yang diberikan uang Rp. 100.000 karena berjoget sewaktu sdr. ANDI KUSUMA bernyanyi, dan sdr. ANDI KUSUMA juga memberikan uang Rp. 100.000,- kepada sdri. NORBAK'YAH berikut 1 unit Parabola mini sebagai hadiah karena mau bernyanyi diatas panggung, dan seperti yang Saksi katakan diatas bahwa sdr. ANDI KUSUMA ada mengajak untuk mencoblos nomor urut 1 dengan



mengatakan " Ingat nomor 1, coblos nomor urut 1 " dan ada mengajak masyarakat yang hadir untuk mengatakan Indonesia Sejahtera jika sdr. ANDI KUSUMA nya mengatakan Partai Perindo. Dan Saksi kenal dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI sebagai ketua Panwaslu Moro, dan pada saat acara penutupan Turnamen Perindo Cup tersebut Saksi didatangi Saksi MUTHALIB PRAYOGI bersama dengan teman kerjanya yang berpakaian warna hitam seperti seragam, dan menanyakan izin atau STTP dan mengatakan bahwa kegiatan tersebut sudah dikatakan kampanye dan meminta kepada Saksi untuk tidak melanjutkan, dan pada saat itu Saksi menunjukkan izin keramaian dari Polsek untuk pertandingan bola volly dan Saksi sampaikan agar menjumpai sdr. ANDI KUSUMA langsung, dan setelah sdr. ANDI KUSUMA datang dari Batam, Saksi sempat melihat Saksi MUTHALIB PRAYOGI berbicara dengan sdr. ANDI KUSUMA diwarung belakang panggung, namun Saksi tidak mengetahui pembicaraannya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
6. **Saksi YAZUL Bin BAHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pemilu;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 10.15 wib di Kampung Baru Dusun Setonggeng Desa Selat Mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun;
 - Bahwa sehubungan dengan kegiatan Turnamen Bola Volly Perindo Cup yang mana saksi juga menjadi bagian Panitia dalam Turnamen tersebut ;
 - Bahwa kegiatan Turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut dilaksanakan sejak tanggal 26 September 2018 s/d 20 Oktober 2018 di Kampung Baru Dusun Stonggeng Desa Selatmie Kecamatan Moro;
 - Bahwa yang menyelenggarakan Turnamen Bola Volly Perindo Cup yang dilaksanakan sejak tanggal 26 September 2018 s/d 20 Oktober 2018 di Kampung Baru Dusun Stonggeng Desa Selatmie Kecamatan Moro tersebut adalah atas inisiatif sdr. ANDI KUSUMA yang merupakan orang Partai Perindo Kepri ;



- Bawa sebelum Turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut dilaksanakan Saksi ada rapat dirumah sdr. SAMSUL tidak ada membicarakan tentang pembuatan spanduk dan bendera partai perindo serta baju kaos, namun kurang lebih 5 hari sebelum pertandingan dimulai saksi, Saksi SAMSUL BAHARI dan Saksi H. SAHAR disuruh sdr. ANDI KUSUMA ke Batam untuk merundingkan masalah hadiah, setelah sampai di batam kami di jemput oleh staf dari sdr. ANDI KUSUMA dan setelah sampai di rumah sdr. ANDI KUSUMA selanjutnya kami membicarakan masalah hadiah dan saat itu sdr. ANDI KUSUMA mengatakan akan membantu sebesar Rp. 20.000.000 namun saat itu kami telah membicarakan bahwa untuk hadiah berupa uang telah di sepakati saat rapat dengan panitia dan masyarakat sebesar Rp. 38.000.000 sehingga kemudian sdr. ANDI KUSUMA menyepakati sanggup membantu sebesar Rp. 30.000.000 untuk hadiah uang tetapi masih kurang sekitar Rp. 8.000.000 lalu saat itu sdr. ANDI KUSUMA mengatakan "YA SUDAH UNTUK HADIAH UANG BIAR SAYA KASIH SEMUA" dan saat itu sdr. ANDI KUSUMA memberi kami uang sebesar Rp. 10.000.000 dan diterima langsung oleh Saksi SAMSUL BAHARI sebagai bagian dari uang hadiah untuk para pemenang dan sisanya akan ditransfer oleh sdr. ANDI KUSUMA kepada Saksi H. SAHAR lalu sdr. ANDI KUSUMA mengatakan akan memberikan parabola untuk tim yang mengikuti pertandingan baik yang menang atau yang kalah setelah itu sdr. ANDI KUSUMA menyuruh kami untuk membawa baju panitia dengan jenis baju lengan panjang warna biru muda dengan gambar Terdakwa EDISON TATULUS sebanyak 60 helai namun sebelumnya kami belanja cat untuk persiapan pertandingan, lalu untuk kekurangan uang kemudian sdr. ANDI KUSUMA mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000 ke rekening Saksi H. SAHAR lalu pada saat penutupan acara atau saat final ketika sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN datang ke kampung baru saat itu sdr. ANDI KUSUMA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada sdr. SAMSUL dan Saksi H. SAHAR, lalu sekitar 2 hari sebelum mulai pertandingan sdr. ANDI KUSUMA ada mengirimkan 5 buah spanduk dengan isi "Selamat Datang & Saksikan PERINDO CUP Tgl 26 September 2018 Kampung Baru, Rebut Dan Menangkan Juara 1 : 8.000.000, Juara 2 : 6.000.000, Juara 3 : 3.500.000, Juara 4 : 1.000.000, Turnamen Bola Volly Putra & Putri, Lokasi Lapangan Bola Volly Kampung Baru, dan ada gambar / photo berikut namannya ANDI





KUSUMA, S.H., M.Kn, Dr. EDYSON TATULUS SAB., MAP., M. Min, INDRI CERIA AGUSTIN, dan disudut kanan atas ada gambar logo berikut nama Partai Perindo Persatuan Indonesia dan sdr. ANDI KUSUMA menyuruh panitia yang lainnya untuk memasang spanduk dan bendera partai di lokasi pertandingan dan saksi ikut memasang spanduk di warung dekat batu miring yang berada di lokasi pertandingan kemudian untuk hadiah yang telah disepakati dan yang diserahkan kepada para pemenang adalah juara I uang tunai Rp. 8.000.000,- , juara II uang tunai Rp. 5.000.000,-, juara III uang tunai Rp. 3.000.000,-, juara IV uang tunai Rp. 2.000.000,-, namun saksi tidak mengetahui kenapa di spanduk berbeda, dan kepada setiap tim yang mengikuti baik yang kalah ataupun yang menang diberikan antena parabola merk Viva+ yang mana sebelumnya sdr. ANDI KUSUMA membawa sebanyak 40 unit parabola pada saat menghadiri pembukaan turnamen bola volly perindo cup lalu ketika akan pulang kembali ke batam sdr. ANDI KUSUMA ada memberi lagi sekitar 40 unit yang mana parabola tersebut disimpan dirumah sdr. USMAN, sedangkan yang menyerahkan hadiah kepada para pemenang yang saksi lihat adalah Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN;

- Bahwa dilokasi pertandingan Turnamen Bola Volly Perindo Cup di Kampung Baru tersebut banyak terpasang bendera partai Perindo yang menurut saksi lebih dari 10 buah bendera partai perindo berukuran kecil dan satu bendera partai perindo yang berukuran besar, dan dilokasi pertandingan ada lima spanduk terpasang yang mana spanduk tersebut dibuat "Selamat Datang & Saksikan PERINDO CUP Tgl 26 September 2018 Kampung Baru, Rebut Dan Menangkan Juara 1 : 8.000.000, Juara 2 : 6.000.000, Juara 3 : 3.500.000, Juara 4 : 1.000.000, Turnamen Bola Volly Putra & Putri, Lokasi Lapangan Bola Volly Kampung Baru, dan ada gambar / photo berikut namannya ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, Dr. EDYSON TATULUS SAB., MAP., M. Min, INDRI CERIA AGUSTIN, dan disudut kanan atas ada gambar logo berikut nama Partai Perindo Persatuan Indonesia, dan yang saksi lihat satu spanduk terpasang di Pelabuhan yang tidak jauh dari lokasi pertandingan, dan empat spanduk terpasang disekitar lapangan pertandingan, salah satunya dibelakang tempat duduk panitia pertandingan yang tersedia, dan di sekitar lapangan juga terpasang bendera – bendera yang ada logo partai Perindo dan tulisan Perindo, dan ada umbul – umbul yang tidak ada lambang atau logo partai perindonya, dan panitia yang ikut mengurus pertandingan



memakai baju kaos lengan panjang warna biru muda yang ada gambar Terdakwa EDYSON TATULUS, kemudian spanduk, bendera yang ada logo partai Perindo serta baju kaos lengan panjang tersebut dipakai atau terpasang mulai dari pembukaan hingga acara penutupan turnamen tersebut, dan pada saat pembukaan Turnamen Perindo Cup tersebut yang datang sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa EDYSON TATULUS, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, dan beberapa orang staffnya sekitar 15 orang yang saksi tidak kenal dan ada ikut seorang reporter atau wartawan, dan yang membuka acara Turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut adalah sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa EDYSON TATULUS dengan cara memukul bola secara simbolis sebelum pertandingan pertama dimulai, dan sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa EDYSON TATULUS, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ada memberikan kata sambutan yang saksi sudah lupa apa saja kata sambutannya, yang saksi ingat sdr. ANDI KUSUMA memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa sdr. ANDI KUSUMA seorang ketua Partai Perindo Kepri lalu memperkenalkan Terdakwa EDYSON TATULUS sebagai caleg DPR RI nomor urut 1, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN diperkenalkan sebagai caleg dari Partai Perindo untuk DPRD Prov Kepri nomor urut 1, sedangkan pada saat hari pertandingan – pertandingan sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa EDYSON TATULUS, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN tidak ada datang dan menyaksikan pertandingan namun pada tanggal 20 oktober 2018 sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN kembali datang untuk menutup turnamen bola voly perindo cup tersebut;

- Bahwa biaya untuk mengadakan turnamen Perindo Cup tersebut yang Saksi tahu adalah untuk wasit Rp. 150.000,- per hari selama 26 Hari, komsumsi Rp. 100.000,- per hari selama 26 hari, dan hadiah dengan total Rp. 38.000.000,- , dan yang Saksi tahu sumber dana adalah dari biaya pendaftaran kepada pemain yang ikut bertanding Rp. 150.000,- per team, dan yang menjadi tanggung jawab kami selaku panitia adalah biaya wasit dan komsumsi pertandingan yang kami dapat dari biaya pendaftaran, sedangkan untuk hadiah uang tunai, piala, parabola, baju kaos serta spanduk dan bendera partai dan sewa organ tunggal, artis penyanyi, panggung dananya dari sdr. ANDI KUSUMA karena yang mengadakan adalah sdr. ANDI KUSUMA memakai nama Perindo Cup yang mana sdr. ANDI KUSUMA selaku ketua DPW Partai Perindo Kepri;



- Bawa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ada berorasi atau memberikan kata sambutan diatas panggung atau bukan, dan yang Saksi lihat Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ada berjoget dipanggung sewaktu artis bernyanyi dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN mengajak perwakilan yang menerima hadiah dan piala untuk berphoto sambil mengangkat jari telunjuk seperti angka 1 dan sdr. ANDI KUSUMA sempat bernyanyi dan membagikan uang kepada yang berjoget didepan panggung sewaktu sdr. ANDI KUSUMA bernyanyi, yang mana ada tiga orang yang diberikan uang Rp. 100.000 karena berjoget sewaktu sdr. ANDI KUSUMA bernyanyi, dan sdr. ANDI KUSUMA juga memberikan uang Rp. 100.000,- kepada sdr. NORBAK'YAH berikut 1 unit Parabola mini sebagai hadiah karena mau bernyanyi diatas panggung, dan seperti yang Saksi katakan diatas bahwa sdr. ANDI KUSUMA ada mengajak untuk mencoblos nomor urut 1 dengan mengatakan "Ingat nomor 1, coblos nomor urut 1" dan ada mengajak masyarakat yang hadir untuk mengatakan Indonesia Sejahtera jika sdr. ANDI KUSUMA nya mengatakan Partai Perindo. Dan Saksi kenal dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI sebagai Ketua Panwaslu Moro, dan pada saat acara penutupan Turnamen Perindo Cup tersebut Saksi didatangi Saksi MUTHALIB PRAYOGI bersama dengan teman kerjanya yang berpakaian warna hitam seperti seragam, dan menanyakan izin atau STTP dan mengatakan bahwa kegiatan tersebut sudah dikatakan kampanye dan meminta kepada Saksi untuk tidak melanjutkan, dan pada saat itu Saksi menunjukkan izin keramaian dari Polsek untuk pertandingan bola volly dan Saksi sampaikan agar menjumpai sdr. ANDI KUSUMA langsung, dan setelah sdr. ANDI KUSUMA datang dari Batam, Saksi sempat melihat Saksi MUTHALIB PRAYOGI berbicara dengan sdr. ANDI KUSUMA diwarung belakang panggung, namun Saksi tidak tahu pembicaraannya, dan yang hadir pada saat penutupan dan mengikuti orasi atau mendengarkan kata-kata sdr. ANDI KUSUMA dan mendengar hiburan tersebut kurang lebih 500 orang, yang salah satunya sdr. BUSTAMAM, sdr. SULIMAN, sdr. NORBAK'YAH, dan yang lainnya ;
- Bawa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN yang membagikan hadiah dan tidak ada melakukan kegiatan orasi pada saat membagikan tropi dan uang kepada pemenang dari juara 1(satu) hingga juara 4 (empat) dan juga yang saksi lihat pada saat itu yang

dilakukan oleh sdr ANDI KUSUMA yaitu berpidato atau memberi kata sambutan, bernyanyi bersama Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, serta berorasi dengan mengatakan "17 April 2019, lihat Partai Perindo pilih Nomor satu dan Partai nomor 9 (Sembilan) pilih nomor 1(satu), serta Caleg dari Partai Perindo memberikan bukti bukan janji", sedangkan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, hanya bernyanyi dan membagikan hadiah kepada para tim yang mendapat juara dari juara 1(satu) sampai dengan juara 3(tiga) berupa tropi atau piala dan uang tunai serta satu Unit parabola;

- Bawa kegiatan yang dilakukan oleh sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN adalah masih dalam masa kampanye;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

7. **Saksi SAMSUL BAHRI alias SUL Bin RUSLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pemilu;
- Bawa Saksi tidak mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bawa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 10.15 wib di Kampung Baru Dusun Setonggeng Desa Selat Mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun;
- Bawa yang menyelenggarakan Turnamen Bola Voly Perindo Cup yang dilaksanakan sejak tanggal 26 September 2018 s/d 20 Oktober 2018 di Kampung Baru Dusun Stonggeng Desa Selatmie Kecamatan Moro tersebut adalah atas inisiatif sdr. ANDI KUSUMA yang merupakan orang Partai Perindo Kepri ;
- Bawa sebelum Turnamen Bola Voly Perindo Cup tersebut dilaksanakan Saksi ada rapat dirumah, Saksi tidak ada membicarakan tentang pembuatan spanduk dan bendera partai perindo serta baju kaos, namun kurang lebih 5 hari sebelum pertandingan dimulai Saksi dan Saksi H. SAHAR disuruh sdr. ANDI KUSUMA ke Batam untuk merundingkan masalah hadiah, setelah sampai di batam kami di jemput oleh staf dari sdr. ANDI KUSUMA dan setelah sampai di rumah sdr. ANDI KUSUMA selanjutnya kami membicarakan masalah hadiah dan saat itu sdr. ANDI KUSUMA mengatakan akan membantu sebesar Rp. 20.000.000 namun saat itu kami telah membicarakan bahwa untuk hadiah berupa uang telah



di sepakati saat rapat dengan panitia dan masyarakat sebesar Rp. 38.000.000 sehingga kemudian sdr. ANDI KUSUMA menyepakati sanggup membantu sebesar Rp. 30.000.000 untuk hadiah uang tetapi masih kurang sekitar Rp. 8.000.000 lalu saat itu sdr. ANDI KUSUMA mengatakan "YA SUDAH UNTUK HADIAH UANG BIAR SAYA KASIH SEMUA" dan saat itu sdr. ANDI KUSUMA memberi kami uang sebesar Rp. 10.000.000 dan diterima langsung oleh Saksi sebagai bagian dari uang hadiah untuk para pemenang dan sisanya akan ditransfer oleh sdr. ANDI KUSUMA kepada Saksi H. SAHAR lalu sdr. ANDI KUSUMA mengatakan akan memberikan parabola untuk tim yang mengikuti pertandingan baik yang menang atau yang kalah setelah itu sdr. ANDI KUSUMA menyuruh kami untuk membawa baju panitia dengan jenis baju lengan panjang warna biru muda dengan gambar Terdakwa EDISON TATULUS sebanyak 60 helai namun sebelumnya kami belanja cat untuk persiapan pertandingan, lalu untuk kekurangan uang kemudian sdr. ANDI KUSUMA mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000 ke rekening Saksi H. SAHAR lalu pada saat penutupan acara atau saat final ketika sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN datang ke kampung baru saat itulah sdr. ANDI KUSUMA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada Saksi dan Saksi H. SAHAR, lalu sekitar 2 hari sebelum mulai pertandingan sdr. ANDI KUSUMA ada mengirimkan 5 buah spanduk dengan isi "Selamat Datang & Saksikan PERINDO CUP Tgl 26 September 2018 Kampung Baru, Rebut Dan Menangkan Juara 1 : 8.000.000, Juara 2 : 6.000.000, Juara 3 : 3.500.000, Juara 4 : 1.000.000, Turnamen Bola Volly Putra & Putri, Lokasi Lapangan Bola Volly Kampung Baru, dan ada gambar / photo berikut namanya ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, Dr. EDYSON TATULUS SAB., MAP., M. Min, INDRI CERIA AGUSTIN, dan disudut kanan atas ada gambar logo berikut nama Partai Perindo Persatuan Indonesia dan sdr. ANDI KUSUMA menyuruh panitia yang lainnya untuk memasang spanduk dan bendera partai di lokasi pertandingan dan saksi ikut memasang spanduk di warung dekat batu miring yang berada di lokasi pertandingan kemudian untuk hadiah yang telah disepakati dan yang diserahkan kepada para pemenang adalah juara I uang tunai Rp. 8.000.000,- , juara II uang tunai Rp. 5.000.000,- , juara III uang tunai Rp. 3.000.000,-, juara IV uang tunai Rp. 2.000.000,- , namun saksi tidak tahu kenapa di spanduk berbeda, dan kepada setiap tim yang mengikuti baik yang kalah ataupun





yang menang diberikan antena parabola merk Viva+ yang mana sebelumnya sdr. ANDI KUSUMA membawa sebanyak 40 unit parabola pada saat menghadiri pembukaan turnamen bola volly perindo cup lalu ketika akan pulang kembali ke batam sdr. ANDI KUSUMA ada memberi lagi sekitar 40 unit yang mana parabola tersebut disimpan dirumah sdr. USMAN, sedangkan yang menyerahkan hadiah kepada para pemenang yang saksi lihat adalah Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN;

- Bawa dilokasi pertandingan Turnamen Bola Volly Perindo Cup di Kampung Baru tersebut banyak terpasang bendera partai Perindo yang menurut saksi lebih dari 10 buah bendera partai perindo berukuran kecil dan satu bendera partai perindo yang berukuran besar, dan dilokasi pertandingan ada lima spanduk terpasang yang mana spanduk tersebut dibuat "Selamat Datang & Saksikan PERINDO CUP Tgl 26 September 2018 Kampung Baru, Rebut Dan Menangkan Juara 1 : 8.000.000, Juara 2 : 6.000.000, Juara 3 : 3.500.000, Juara 4 : 1.000.000, Turnamen Bola Volly Putra & Putri, Lokasi Lapangan Bola Volly Kampung Baru, dan ada gambar / photo berikut namanya ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, Dr. EDYSON TATULUS SAB., MAP., M. Min, INDRI CERIA AGUSTIN, dan disudut kanan atas ada gambar logo berikut nama Partai Perindo Persatuan Indonesia, dan yang saksi lihat satu spanduk terpasang di Pelabuhan yang tidak jauh dari lokasi pertandingan, dan empat spanduk terpasang disekitar lapangan pertandingan, salah satunya dibelakang tempat duduk panitia pertandingan yang tersedia, dan di sekitar lapangan juga terpasang bendera – bendera yang ada logo partai Perindo dan tulisan Perindo, dan ada umbul – umbul yang tidak ada lambang atau logo partai perindonya, dan panitia yang ikut mengurus pertandingan memakai baju kaos lengan panjang warna biru muda yang ada gambar Terdakwa EDYSON TATULUS, kemudian spanduk, bendera yang ada logo partai Perindo serta baju kaos lengan panjang tersebut dipakai atau terpasang mulai dari pembukaan hingga acara penutupan turnamen tersebut, dan pada saat pembukaan Turnamen Perindo Cup tersebut yang datang sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa EDYSON TATULUS, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, dan beberapa orang staffnya sekitar 15 orang yang saksi tidak kenal dan ada ikut seorang reporter atau wartawan, dan yang membuka acara Turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut adalah sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa EDYSON TATULUS dengan cara memukul bola secara simbolis sebelum pertandingan

pertama dimulai, dan sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa EDYSON TATULUS, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ada memberikan kata sambutan yang saksi sudah lupa apa saja kata sambutannya, yang saksi ingat sdr. ANDI KUSUMA memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa sdr. ANDI KUSUMA seorang ketua Partai Perindo Kepri lalu memperkenalkan Terdakwa EDYSON TATULUS sebagai caleg DPR RI nomor urut 1, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN diperkenalkan sebagai caleg dari Partai Perindo untuk DPRD Prov Kepri nomor urut 1, sedangkan pada saat hari pertandingan – pertandingan sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa EDYSON TATULUS, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN tidak ada datang dan menyaksikan pertandingan namun pada tanggal 20 oktober 2018 sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN kembali datang untuk menutup turnamen bola voly perindo cup tersebut;

- Bahwa biaya untuk mengadakan turnamen Perindo Cup tersebut yang Saksi tahu adalah untuk wasit Rp. 150.000,- per hari selama 26 Hari, komsumsi Rp. 100.000,- per hari selama 26 hari, dan hadiah dengan total Rp. 38.000.000,- , , dan yang Saksi tahu sumber dana adalah dari biaya pendaftaran kepada pemain yang ikut bertanding Rp. 150.000,- per team, dan yang menjadi tanggung jawab kami selaku panitia adalah biaya wasit dan komsumsi pertandingan yang kami dapat dari biaya pendaftaran, sedangkan untuk hadiah uang tunai, piala, parabola, baju kaos serta spanduk dan bendera partai dan sewa organ tunggal, artis penyanyi, panggung dananya dari sdr. ANDI KUSUMA karena yang mengadakan adalah sdr. ANDI KUSUMA memakai nama Perindo Cup yang mana sdr. ANDI KUSUMA selaku ketua DPW Partai Perindo Kepri, dan Saksi tidak tahu lagi apakah Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ada berorasi atau memberikan kata sambutan diatas panggung atau tidak, dan yang Saksi lihat Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ada berjoget dipanggung sewaktu artis bernyanyi dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN mengajak perwakilan yang menerima hadiah dan piala untuk berphoto sambil mengangkat jari telunjuk seperti angka 1 dan sdr. ANDI KUSUMA sempat bernyanyi dan membagikan uang kepada yang berjoget didepan panggung sewaktu sdr. ANDI KUSUMA bernyanyi, yang mana ada tiga orang yang diberikan uang Rp. 100.000 karena berjoget sewaktu sdr. ANDI KUSUMA bernyanyi, dan sdr. ANDI KUSUMA juga memberikan uang Rp. 100.000,- kepada sdri. NORBAKYAH berikut 1 unit Parabola





mini sebagai hadiah karena mau bernyanyi diatas panggung, dan seperti yang Saksi katakan diatas bahwa sdr. ANDI KUSUMA ada mengajak untuk mencoblos nomor urut 1 dengan mengatakan "Ingat nomor 1, coblos nomor urut 1" dan ada mengajak masyarakat yang hadir untuk mengatakan Indonesia Sejahtera jika sdr. ANDI KUSUMA nya mengatakan Partai Perindo. Dan Saksi kenal dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI sebagai ketua Panwaslu Moro, dan pada saat acara penutupan Turnamen Perindo Cup tersebut Saksi didatangi Saksi MUTHALIB PRAYOGI bersama dengan teman kerjanya yang berpakaian warna hitam seperti seragam, dan menanyakan izin atau STTP dan mengatakan bahwa kegiatan tersebut sudah dikatakan kampanye dan meminta kepada Saksi untuk tidak melanjutkan, dan pada saat itu Saksi menunjukkan izin keramaian dari Polsek untuk pertandingan bola volly dan Saksi sampaikan agar menjumpai sdr. ANDI KUSUMA langsung, dan setelah sdr. ANDI KUSUMA datang dari Batam, Saksi sempat melihat Saksi MUTHALIB PRAYOGI berbicara dengan sdr. ANDI KUSUMA diwarung belakang panggung, namun Saksi tidak tahu pembicaraannya, dan yang hadir pada saat penutupan dan mengikuti orasi atau mendengarkan kata-kata sdr. ANDI KUSUMA dan mendengar hiburan tersebut kurang lebih 500 orang, yang salah satunya sdr. BUSTAMAM, sdr. SULIMAN, sdri. NORBAK'YAH, dan yang lainnya ;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN yang membagikan hadiah dan tidak ada melakukan kegiatan orasi pada saat membagikan tropi dan uang kepada pemenang dari juara 1(satu) hingga juara 4 (empat) dan juga yang saksi lihat pada saat itu yang dilakukan oleh sdr ANDI KUSUMA yaitu berpidato atau memberi kata sambutan, bernyanyi bersama Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, serta berorasi dengan mengatakan "17 April 2019, lihat Partai Perindo pilih Nomor satu dan Partai nomor 9 (Sembilan) pilih nomor 1 (satu), serta Caleg dari Partai Perindo memberikan bukti bukan janji", sedangkan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, hanya bernyanyi dan membagikan hadiah kepada para tim yang mendapat juara dari juara 1(satu) sampai dengan juara 3 (tiga) berupa tropi atau piala dan uang tunai serta satu Unit parabola;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN adalah masih dalam masa kampanye;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 8. **Saksi SAMSUL BAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pemilu;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 10.15 wib di Kampung Baru Dusun Setonggeng Desa Selat Mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun;
 - Bahwa yang menyelenggarakan Turnamen Bola Volly Perindo Cup yang dilaksanakan sejak tanggal 26 September 2018 s/d 20 Oktober 2018 di Kampung Baru Dusun Stonggeng Desa Selatmie Kecamatan Moro tersebut adalah atas inisiatif sdr. ANDI KUSUMA yang merupakan orang Partai Perindo Kepri ;
 - Bahwa sebelum Turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut dilaksanakan Saksi ada rapat dirumah Saksi SAMSUL, Saksi tidak ada membicarakan tentang pembuatan spanduk dan bendera partai perindo serta baju kaos, namun kurang lebih 5 hari sebelum pertandingan dimulai Saksi dan Saksi H. SAHAR disuruh sdr. ANDI KUSUMA ke Batam untuk merundingkan masalah hadiah, setelah sampai di batam kami di jemput oleh staf dari sdr. ANDI KUSUMA dan setelah sampai di rumah sdr. ANDI KUSUMA selanjutnya kami membicarakan masalah hadiah dan saat itu sdr. ANDI KUSUMA mengatakan akan membantu sebesar Rp. 20.000.000 namun saat itu kami telah membicarakan bahwa untuk hadiah berupa uang telah di sepakati saat rapat dengan panitia dan masyarakat sebesar Rp. 38.000.000 sehingga kemudian sdr. ANDI KUSUMA menyepakati sanggup membantu sebesar Rp. 30.000.000 untuk hadiah uang tetapi masih kurang sekitar Rp. 8.000.000 lalu saat itu sdr. ANDI KUSUMA mengatakan "YA SUDAH UNTUK HADIAH UANG BIAR SAYA KASIH SEMUA" dan saat itu sdr. ANDI KUSUMA memberi kami uang sebesar Rp. 10.000.000 dan diterima langsung oleh Saksi SAMSUL sebagai bagian dari uang hadiah untuk para pemenang dan sisanya akan ditransfer oleh sdr. ANDI KUSUMA kepada Saksi H. SAHAR lalu sdr. ANDI KUSUMA mengatakan akan memberikan parabola untuk tim yang mengikuti pertandingan baik yang menang atau yang kalah setelah itu



sdr. ANDI KUSUMA menyuruh kami untuk membawa baju panitia dengan jenis baju lengan panjang warna biru muda dengan gambar Terdakwa EDISON TATULUS sebanyak 60 helai namun sebelumnya kami belanja cat untuk persiapan pertandingan, lalu untuk kekurangan uang kemudian sdr. ANDI KUSUMA mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000 ke rekening Saksi H. SAHAR lalu pada saat penutupan acara atau saat final ketika sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN datang ke kampung baru saat itulah sdr. ANDI KUSUMA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada Saksi dan Saksi H. SAHAR, lalu sekitar 2 hari sebelum mulai pertandingan sdr. ANDI KUSUMA ada mengirimkan 5 buah spanduk dengan isi "Selamat Datang & Saksikan PERINDO CUP Tgl 26 September 2018 Kampung Baru, Rebut Dan Menangkan Juara 1 : 8.000.000, Juara 2 : 6.000.000, Juara 3 : 3.500.000, Juara 4 : 1.000.000, Turnamen Bola Volly Putra & Putri, Lokasi Lapangan Bola Volly Kampung Baru, dan ada gambar / photo berikut namannya ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, Dr. EDYSON TATULUS SAB., MAP., M. Min, INDRI CERIA AGUSTIN, dan disudut kanan atas ada gambar logo berikut nama Partai Perindo Persatuan Indonesia dan sdr. ANDI KUSUMA menyuruh panitia yang lainnya untuk memasang spanduk dan bendera partai di lokasi pertandingan dan saksi ikut memasang spanduk di warung dekat batu miring yang berada di lokasi pertandingan kemudian untuk hadiah yang telah disepakati dan yang diserahkan kepada para pemenang adalah juara I uang tunai Rp. 8.000.000,- , juara II uang tunai Rp. 5.000.000,- , juara III uang tunai Rp. 3.000.000,-, juara IV uang tunai Rp. 2.000.000,- , namun saksi tidak tahu kenapa di spanduk berbeda, dan kepada setiap tim yang mengikuti baik yang kalah ataupun yang menang diberikan antena parabola merk Viva+ yang mana sebelumnya sdr. ANDI KUSUMA membawa sebanyak 40 unit parabola pada saat menghadiri pembukaan turnamen bola volly perindo cup lalu ketika akan pulang kembali ke batam sdr. ANDI KUSUMA ada memberi lagi sekitar 40 unit yang mana parabola tersebut disimpan dirumah sdr. USMAN, sedangkan yang menyerahkan hadiah kepada para pemenang yang saksi lihat adalah Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN;

- Bahwa dilokasi pertandingan Turnamen Bola Volly Perindo Cup di Kampung Baru tersebut banyak terpasang bendera partai Perindo yang menurut saksi lebih dari 10 buah bendera partai perindo berukuran kecil





dan satu bendera partai perindo yang berukuran besar, dan dilokasi pertandingan ada lima spanduk terpasang yang mana spanduk tersebut dibuat "Selamat Datang & Saksikan PERINDO CUP Tgl 26 September 2018 Kampung Baru, Rebut Dan Menangkan Juara 1 : 8.000.000, Juara 2 : 6.000.000, Juara 3 : 3.500.000, Juara 4 : 1.000.000, Turnamen Bola Volly Putra & Putri, Lokasi Lapangan Bola Volly Kampung Baru, dan ada gambar / photo berikut namannya ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, Dr. EDYSON TATULUS SAB., MAP., M. Min, INDRI CERIA AGUSTIN, dan disudut kanan atas ada gambar logo berikut nama Partai Perindo Persatuan Indonesia, dan yang saksi lihat satu spanduk terpasang di Pelabuhan yang tidak jauh dari lokasi pertandingan, dan empat spanduk terpasang disekitar lapangan pertandingan, salah satunya dibelakang tempat duduk panitia pertandingan yang tersedia, dan di sekitar lapangan juga terpasang bendera – bendera yang ada logo partai Perindo dan tulisan Perindo, dan ada umbul – umbul yang tidak ada lambang atau logo partai perindonya, dan panitia yang ikut mengurus pertandingan memakai baju kaos lengan panjang warna biru muda yang ada gambar Terdakwa EDYSON TATULUS, kemudian spanduk, bendera yang ada logo partai Perindo serta baju kaos lengan panjang tersebut dipakai atau terpasang mulai dari pembukaan hingga acara penutupan turnamen tersebut, dan pada saat pembukaan Turnamen Perindo Cup tersebut yang datang sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa EDYSON TATULUS, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, dan beberapa orang staffnya sekitar 15 orang yang saksi tidak kenal dan ada ikut seorang reporter atau wartawan, dan yang membuka acara Turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut adalah sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa EDYSON TATULUS dengan cara memukul bola secara simbolis sebelum pertandingan pertama dimulai, dan sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa EDYSON TATULUS, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ada memberikan kata sambutan yang saksi sudah lupa apa saja kata sambutannya, yang saksi ingat sdr. ANDI KUSUMA memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa sdr. ANDI KUSUMA seorang ketua Partai Perindo Kepri lalu memperkenalkan Terdakwa EDYSON TATULUS sebagai caleg DPR RI nomor urut 1, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN diperkenalkan sebagai caleg dari Partai Perindo untuk DPRD Prov Kepri nomor urut 1, sedangkan pada saat hari pertandingan – pertandingan sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa EDYSON TATULUS, Terdakwa INDRI CERIA

AGUSTIN tidak ada datang dan menyaksikan pertandingan namun pada tanggal 20 oktober 2018 sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN kembali datang untuk menutup turnamen bola voly perindo cup tersebut;

- Bawa biaya untuk mengadakan turnamen Perindo Cup tersebut yang Saksi tahu adalah untuk wasit Rp. 150.000,- per hari selama 26 Hari, komsumsi Rp. 100.000,- per hari selama 26 hari, dan hadiah dengan total Rp. 38.000.000,- , dan yang Saksi tahu sumber dana adalah dari biaya pendaftaran kepada pemain yang ikut bertanding Rp. 150.000,- per team, dan yang menjadi tanggung jawab kami selaku panitia adalah biaya wasit dan komsumsi pertandingan yang kami dapat dari biaya pendaftaran, sedangkan untuk hadiah uang tunai, piala, parabola, baju kaos serta spanduk dan bendera partai dan sewa organ tunggal, artis penyanyi, panggung dananya dari sdr. ANDI KUSUMA karena yang mengadakan adalah sdr. ANDI KUSUMA memakai nama Perindo Cup yang mana sdr. ANDI KUSUMA selaku ketua DPW Partai Perindo Kepri, dan Saksi tidak tahu lagi apakah Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ada berorasi atau memberikan kata sambutan diatas panggung atau tidak, dan yang Saksi lihat Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ada berjoget dipanggung sewaktu artis bernyanyi dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN mengajak perwakilan yang menerima hadiah dan piala untuk berphoto sambil mengangkat jari telunjuk seperti angka 1 dan sdr. ANDI KUSUMA sempat bernyanyi dan membagikan uang kepada yang berjoget didepan panggung sewaktu sdr. ANDI KUSUMA bernyanyi, yang mana ada tiga orang yang diberikan uang Rp. 100.000 karena berjoget sewaktu sdr. ANDI KUSUMA bernyanyi, dan sdr. ANDI KUSUMA juga memberikan uang Rp. 100.000,- kepada sdr. NORBAK'YAH berikut 1 unit Parabola mini sebagai hadiah karena mau bernyanyi diatas panggung, dan seperti yang Saksi katakan diatas bahwa sdr. ANDI KUSUMA ada mengajak untuk mencoblos nomor urut 1 dengan mengatakan "Ingat nomor 1, coblos nomor urut 1" dan ada mengajak masyarakat yang hadir untuk mengatakan Indonesia Sejahtera jika sdr. ANDI KUSUMA nya mengatakan Partai Perindo. Dan Saksi kenal dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI sebagai ketua Panwaslu Moro, dan pada saat acara penutupan Turnamen Perindo Cup tersebut Saksi didatangi Saksi MUTHALIB PRAYOGI bersama dengan teman kerjanya yang berpakaian warna hitam seperti seragam, dan menanyakan izin atau STTP dan





mengatakan bahwa kegiatan tersebut sudah dikatakan kampanye dan meminta kepada Saksi untuk tidak melanjutkan, dan pada saat itu Saksi menunjukkan izin keramaian dari Polsek untuk pertandingan bola volly dan Saksi sampaikan agar menjumpai sdr. ANDI KUSUMA langsung, dan setelah sdr. ANDI KUSUMA datang dari Batam, Saksi sempat melihat Saksi MUTHALIB PRAYOGI berbicara dengan sdr. ANDI KUSUMA diwarung belakang panggung, namun Saksi tidak tahu pembicarannya, dan yang hadir pada saat penutupan dan mengikuti orasi atau mendengarkan kata-kata sdr. ANDI KUSUMA dan mendengar hiburan tersebut kurang lebih 500 orang, yang salah satunya sdr. BUSTAMAM, sdr. SULIMAN, sdri. NORBAK'YAH, dan yang lainnya ;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN yang membagikan hadiah dan tidak ada melakukan kegiatan orasi pada saat membagikan tropi dan uang kepada pemenang dari juara 1(satu) hingga juara 4 (empat) dan juga yang saksi lihat pada saat itu yang dilakukan oleh sdr ANDI KUSUMA yaitu berpidato atau memberi kata sambutan, bernyanyi bersama Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, serta berorasi dengan mengatakan "17 April 2019, lihat Partai Perindo pilih Nomor satu dan Partai nomor 9 (Sembilan) pilih nomor 1 (satu), serta Caleg dari Partai Perindo memberikan bukti bukan janji", sedangkan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, hanya bernyanyi dan membagikan hadiah kepada para tim yang mendapat juara dari juara 1(satu) sampai dengan juara 3 (tiga) berupa tropi atau piala dan uang tunai serta satu Unit parabola;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN adalah masih dalam masa kampanye;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

9. Saksi AZIM Bin SAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pemilu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 10.15 wib di Kampung Baru Dusun Setonggeng Desa Selat Mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun;

- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Turnamen Bola Volly Perindo Cup yang mana saksi sebagai pembawa acara pada saat pembukaan dan penutupan saja didalam kegiatan turnamen bola voly Perindo Cup tersebut;
- Bahwa kegiatan Turnamen Bola Voly Perindo Cup tersebut dilaksanakan sejak tanggal 26 September 2018 s/d 20 Oktober 2018 di Kampung Baru Dusun Stonggeng Desa Selat mie Kecamatan Moro;
- Bahwa yang meminta saksi sebagai pembawa acara pada saat pembukaan dan penutupan didalam kegiatan turnamen bola voly Perindo Cup tersebut orang tua saksi yaitu Saksi H.SAHAR, karena tidak ada orang kampung yang bisa untuk pembawa acara didalam kegiatan Tuirnamen Bola Volly Perindo Cup Tersebut ;
- Bahwa di Lapangan Volley tempat diselenggarakan pertandingan saksi ada melihat spanduk partai perindo bergambarkan sdr ANDI KUSUMA, Terdakwa EDYSON TATULUS dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, serta spanduk tersebut ada berlogokan partai Perindo dan bertuliskan Perindo Cup dan ada juga tertera hadiah bagi pemenang dari juara 1(satu) sampai juara 4(empat), adapun jumlah spanduk tersebut seberapa banyaknya saksi tidak memperhatikan, dan begitu juga dengan bendera partai saksi juga tidak memperhatikannya yang setahu saksi ada beberapa buah bendera tersebut yang dipasang didaerah lapangan bola volley tersebut, yang mana saksi juga melihat ada bendera partai yang besar yang dipasang juga didekat lapangan tersebut, yang mana ukuran spanduk tersebut saksi tidak tahu secara pasti akan tetapi lebih dari satu meter, sedangkan bendera partai yang kecil tersebut berukuran sekitar setengah meter, sedangkan bendera partai yang besar lebih kurang satu meter ;
- Bahwa pada saat sdr ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN datang ke acara penutupan turnamen bola volley tersebut yang dilakukan oleh sdr ANDI KUSUMA pada saat itu yaitu bernyanyi dan berpidato atau berorasi seingat saksi dengan mengatakan "Partai nomor 9 (Sembilan) pilih nomor 1 (satu) sedangkan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN hanya membagikan hadiah kepada para tim yang mendapat juara dari juara 1(satu) sampai dengan juara 3 (tiga) berupa tropi atau piala dan uang tunai serta satu Unit parabola ;
- Bahwa yang mendanai kegiatan turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut yaitu Partai Perindo Melalui sdr ANDI KUSUMA, namun berapa



besar jumlah dana yang dikeluarkan oleh Partai Perindo Melalui sdr ANDI KUSUMA tersebut saksi tidak tahu secara pasti, namun yang saksi ketahui dari Orang tua saksi yaitu Saksi H. SAHAR, pada saat itu meminta saksi untuk mengirim Nomor Rekening saksi kepada Saksi TUMPAL, Karena sdr ANDI KUSUMA mau mengirim dana sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan setelah beberapa hari kemudian saksi mengecek rekening saksi ternyata ada dana masuk kedalam rekening saksi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya pada saat mau penutupan turnamen bola Volly Perindo Cup saksi langsung mengambil dana tersebut dan saksi serah kepada panitia (Saksi H. SAHAR) yang akan diberikan kepada tim pemenang atau kepada para juara;

- Bawa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN yang membagikan hadiah dan tidak ada melakukan kegiatan orasi pada saat membagikan tropi dan uang kepada pemenang dari juara 1(satu) hingga juara 4 (empat) dan juga yang saksi lihat pada saat itu yang dilakukan oleh sdr ANDI KUSUMA yaitu berpidato atau memberi kata sambutan, bernyanyi bersama Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, serta berorasi dengan mengatakan "17 April 2019, lihat Partai Perindo pilih Nomor satu dan Partai nomor 9 (Sembilan) pilih nomor 1 (satu), serta Caleg dari Partai Perindo memberikan bukti bukan janji", sedangkan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, hanya bernyanyi dan membagikan hadiah kepada para tim yang mendapat juara dari juara 1 (satu) sampai dengan juara 3 (tiga) berupa tropi atau piala dan uang tunai serta satu Unit parabola;
- Bawa untuk mengadakan turnamen Perindo Cup tersebut yang saku tahu adalah untuk wasit Rp. 3.500.000, dan hadiah dengan total Rp. 38.000.000,- biaya pendaftaran kepada pemain yang ikut bertanding Rp. 150.000,- per team, dan yang menjadi tanggung jawab kami selaku panitia adalah biaya wasit dan komsumsi pertandingan yang kami dapat dari biaya pendaftaran, sedangkan untuk hadiah uang tunai, piala, parabola, baju kaos serta spanduk dan bendera partai dan sewa organ tunggal, artis penyanyi, panggung dananya dari sdr. ANDI KUSUMA karena yang mengadakan adalah sdr. ANDI KUSUMA memakai nama Perindo Cup yang mana sdr. ANDI KUSUMA selaku ketua DPW Partai Perindo Kepri, dan saksi tidak tahu apakah Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ada berorasi atau memberikan kata sambutan diatas



panggung atau tidak, dan sdr. ANDI KUSUMA sempat bernyanyi dan membagikan uang kepada yang berjoget didepan panggung sewaktu sdr. ANDI KUSUMA bernyanyi, yang mana ada tiga orang yang diberikan uang Rp. 100.000 karena berjoget sewaktu sdr. ANDI KUSUMA bernyanyi, dan sdr. ANDI KUSUMA juga memberikan uang Rp. 100.000,- kepada sdr. NORBAKYAH berikut 1 unit Parabola mini sebagai hadiah karena mau bernyanyi diatas panggung, pada saat itu saksi ada melihat Saksi MUTHALIB PRAYOGI yang saksi kenal sebagai ketua Panwaslu Moro menemui sdr. ANDI KUSUMA tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka;

- Bawa kegiatan yang dilakukan oleh sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN adalah masih dalam masa kampanye ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

10. Saksi TUMPAL HAMONANGAN LUMBAN TOBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pemilu;
- Bawa Saksi mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bawa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 10.15 wib di Kampung Baru Dusun Setonggeng Desa Selat Mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun;
- Bawa kegiatan Turnamen Bola Voly Perindo Cup tersebut saksi tidak ingat dengan tanggal pastinya dan terkait turnamen itu awal mulanya adalah turnamen bola voly kampung baru lalu kemudian berubah menjadi turnamen bola voly perindo cup 2;
- Bawa sepengetahuan saksi yang mengadakan atau yang menyelenggarakan Turnamen Bola Volly Perindo Cup Tersebut adalah warga kampung baru dusun setonggeng desa Selat mie Kecamatan Moro;
- Bawa awalnya pada bulan agustus 2018 sdr. ANDI KUSUMA, sdr. ANDRE YOGI, Saksi ZELLO, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN datang ke kampung baru bertemu dengan keluarga besar Saksi H. SAHAR, saat itu sdr. ANDI KUSUMA memberikan fasilitas umroh kepada istri Saksi H. SAHAR dan itu sudah dijanjikan lama, pada saat itu dihadiri oleh beberapa pemuda kampung baru, disana para pemuda menyampaikan





- bahwa akan ada kegiatan turnamen bola voli kampung baru dengan adanya penyampaian seperti itu selanjutnya sdr. ANDI KUSUMA mengambil sikap agar panitia turnamen bola voli kampung baru membuat proposal untuk diajukan ke rumah kediaman sdr. ANDI KUSUMA, saksi tidak tahu soal bagaimana ceritanya berujung kepada proposal bisa masuk ke rumah pemenangan;
- Bahwa pada bulan september 2018 ada tiga tahapan yang dilakukan oleh pemuda kampung baru yaitu Saksi HERI beserta dua orang yang tidak saksi tahu namanya, mereka membawa proposal turnamen bola voly kampung baru, jadi saat itu proposal tersebut saksi tolak karena saksi diminta oleh sdr. ANDI KUSUMA menjembatani terkait dengan turnamen tersebut sehingga proposal tersebut di revisi oleh panitia, lalu pada pertemuan kedua panitia datang kembali ke batam membawa proposal dan ketika proposal revisi tersebut hadir masih terjadi revisi anggaran, lalu pada pertemuan ke tiga kalinya panitia Saksi H. SAHAR, Saksi HERI dan tiga orang lainnya meminta agar memberikan bantuan dana untuk membeli peralatan dan perlengkapan turnamen bola voly serta perbaikan lapangan bola voly lalu menyerahkan proposal kepada saksi yang disaksikan oleh sdri. GRACE dan sdr. IRVAN kemudian diajukanlah permohonan bantuan dana kepada Terdakwa EDISON TATULUS, di hari yang sama dikirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000 dan saat itu saksi langsung membelikan perlengkapan untuk pertandingan bola voly tersebut setelah itu langsung menyerahkan peralatan tersebut kepada panitia yaitu Saksi H. SAHAR, Saksi HERI dan tiga orang lainnya, lalu di bulan september tepatnya diakhir bulan Saksi H. SAHAR beserta rombongannya datang kembali ke Batam menemui saksi untuk meminta anggaran kegiatan turnamen bola voly tersebut, lalu saksi serahkan secara tunai kepada Saksi H. SAHAR beserta rombongannya sebesar Rp. 10.000.000 lalu kemudian saksi transfer Rp. 10.000.000 setelah itu saksi dan rombongan yaitu sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, Terdakwa EDISON TATULUS, sdr. ADRE YOGI, Saksi ZELLO, sdri. RINA datang ke kampung baru untuk ceremonial atas penghargaan Saksi H. SAHAR ke sdr. ANDI KUSUMA dalam kegiatan turnamen bola voly tersebut;
 - Bahwa pada acara penutupan sekitar bulan Oktober 2018 saksi, sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, sdr. YOGI, Saksi ZELLO dan sdri. RINA datang menghadiri acara penutupan, terkait


penyerahan secara simbolis oleh panitia berupa amplop coklat yang saksi tidak tahu apa isinya, parabola beserta piala tidak diketahui oleh Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN dan sdr. ANDI KUSUMA, terkait dengan adanya parabola ini diberikan oleh sdr. ANDI KUSUMA kepada warga masyarakat kampung baru pada saat pelaksanaan turnamen melainkan sebelum turnamen dilakukan, perihal penyerahan secara simbolis oleh panitia berupa amplop coklat yang saksi tidak tahu apa isinya, parabola beserta piala yang diserahkan oleh Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN tidak diketahui oleh yang bersangkutan akan menyerahkan hadiah secara simbolis kepada seluruh peserta turnamen bola voli, pada saat kegiatan penutupan bola voly tersebut saksi dipanggil bersama sdr. ANDI KUSUMA didampingi oleh Saksi H. SAHAR dan Saksi AZIM (anak sdr. SAHAR) dan ketua panitia Saksi HERI dimana saat itu petugas panwaslu hadir sebanyak dua orang, disana pihak panwaslu menyampaikan agar bendera partai perindo yang berada di pelabuhan dipindahkan ke lokasi pemukiman lalu panitia memindahkan bendera tersebut, saksi tidak tahu apa pembicaraan yang terjadi selanjutnya antara sdr. ANDI KUSUMA dan pihak panwaslu namun acara terus berlangsung, jika memang benar kegiatan tersebut melanggar undang – undang pemilu maka seharusnya pihak panwaslu memberhentikan kegiatan tersebut saat pertemuan;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu disekitar lapangan bola voly terdapat bendera partai perindo dan spanduk bergambar Terdakwa Edison Tatulus, sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ;
- Bahwa Saksi AZIM ada mengirim nomor rekening kepada Saksi Karena sdr ANDI KUSUMA mau mengirim dana sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah kepada panitia (sdr SAHAR) yang akan diberikan kepada tim pemenang atau kepada para juara;
- Bahwa dana-dana untuk kegiatan di Kampung baru Kecamatan Moro berasal dari sdr. SILVANA IRENE RAWUNG istri dari Terdakwa EDISON TATULUS;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN adalah masih dalam masa kampanye ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN memberikan pendapat keterangan Saksi benar;



11. Saksi ZELLO LINIDY CAN Als ZELLO Bin EDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pemilu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 10.15 wib di Kampung Baru Dusun Setonggeng Desa Selat Mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika membaca undangan yang ada diproposal bahwa kegiatan turnamen bola voly tersebut dilaksanakan tanggal 26 sepember 2018 s/d 20 oktober 2018 yang mana turnamen tersebut dilaksanakan di Kampung Baru Desa selat mie Kecamatan Moro;
- Bahwa saksi mengetahui proposal turnamen bola voly tersebut dari rumah sdr. ANDI KUSUMA, yang mana saat itu saksi melihat proposal turnamen bola voly dan saksi langsung membacanya karena proposal tersebut berasal dari Saksi TUMPAL;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari Saksi TUMPAL bahwa uang sebesar Rp. 12.000.000 yang diberikan oleh Saksi TUMPAL kepada Saksi H. SAHAR dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi kenal tersebut yang merupakan bagian dari kepanitian Voly Cup Open Kampung Baru Desa Selat Mie tersebut adalah uang kiriman dari sdri. SILVANA IRENE RAWUNG yang merupakan istri dari Terdakwa EDISON TATULUS yang menurut Saksi TUMPAL untuk dipergunakan sebagai biaya kegiatan Voly Cup Open Kampung Baru Desa Selat Mie dimana saat itu saksi ditunjukkan oleh Saksi TUMPAL di Handphonanya mengenai bukti transfer pengiriman dari sdri. SILVANA IRENE RAWUNG kepada Saksi TUMPAL;
- Bahwa saat penutupan tanggal 26 sepember 2018 saksi hadir bersama dengan sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa EDISON TATULUS, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, Saksi TUMPAL, sdr. WESLI, sdr. ANDRI YOGI dan sdri. RINA sedangkan pada saat penutupan Voly Cup Open Kampung Baru Desa Selat Mie tanggal 20 Oktober 2018 saksi hadir bersama sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, sdr. ANDRI YOGI, Saksi TUMPAL dan sdr. RINA yang mana saat saksi menghadiri acara pembukaan dan penutupan Voly Cup Open Kampung





Baru Desa Selat Mie tersebut saksi melihat disekitar lapangan bola voly tempat kegiatan tersebut terpasang bendera partai perindo serta spanduk yang bertuliskan PERINDO CUP dengan gambar wajah Terdakwa EDISON TATULUS, sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN dan di spanduk tersebut juga tertulis hadiah dengan jumlah yang saksi tidak tahu pastinya serta saat itu saksi juga ada mendengar sdr. ANDI KUSUMA memarahi sdr. ANDRI YOGI kenapa fotonya ada di spanduk dan kenapa namanya perindo cup padahal di proposal namanya voly cup open kampung baru Desa selatmie.

- Bahwa yang dikenakan oleh Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN dan Terdakwa EDISON TATULUS pada saat menghadiri Voly Cup Open Kampung Baru Desa Selat Mie pada tanggal 26 september 2018 adalah baju warna putih dengan lambang partai perindo disaku bajunya, sedangkan pada saat penutupan Terdakwa EDISON TATULUS tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ada menjanjikan sesuatu atau menawarkan sesuatu kepada masyarakat pada saat memberikan kata sambutan saat pelaksanaan pembukaan ataupun penutupan Voly Cup Open Kampung Baru Desa Selat Mie namun yang saksi lihat Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN saat penutupan Voly Cup Open Kampung Baru Desa Selat Mie tersebut ada berkumpul dengan ibu – ibu yang hadir saat itu tetapi saksi tidak tahu pasti apa yang disampaikan oleh Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN;
- Bahwa setahu saksi pada saat penutupan Voly Cup Open Kampung Baru Desa Selat Mie Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ada membagikan hadiah berupa amplop yang menurut saksi isinya adalah uang namun saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang di dalam amplop tersebut dan juga Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ada membagikan piala atau tropi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

12. Saksi MUTHOLIB PRAYOGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pemilu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi selaku ketua Panwaslu Kecamatan Moro bersama dengan rekan-rekan dari Panwaslu Moro membuat laporan yang saksi buat di Bawaslu dan di SPKT Polres Karimun atas temuan yaitu dugaan tindak pidana pelanggaran kampanye Pemilihan Umum yaitu pengurus atau caleg Partai Perindo mengadakan Kampanye dengan metode perlombaan dengan mengadakan turnamen Bola Volly dengan mengatasnamakan Turnamen Bola Volly Perindo Cup dengan hadiah uang tunai dan pemberian barang melebihi dari batas yang telah ditentukan;
- Bahwa terjadinya pelanggaran kampanye yaitu pengurus atau caleg Partai Perindo mengadakan Kampanye dengan metode perlombaan dengan mengadakan turnamen Bola Volly dengan mengatasnamakan Turnamen Bola Volly Perindo Cup dengan hadiah uang tunai dan pemberian barang melebihi dari batas yang telah ditentukan terjadi dari tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 di Kampung Baru Dusun Setonggeng Desa Selat Mie RT. 003 RW. 002 Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, namun saksi bersama dengan Komisioner Panwaslu Kecamatan Moro Saksi MULYADI baru mengetahuinya pada tanggal 20 Oktober 2018 pada saat mendatangi tempat turnamen berlangsung, dan pada saat Saksi bersama Saksi MULYADI mendatangi lokasi turnamen tersebut pada hari itu adalah hari pertandingan final dan dilakukannya penutupan dengan penyerahan atau pemberian hadiah;
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi bersama dengan sdr. MULYADI ikut rakor di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun pada tanggal 16 Oktober 2018 Saksi mendapatkan informasi dari ketua Bawaslu Kab. Karimun bahwa ada informasi pertandingan bola volly yang mengatasnamakan Perindo Cup, dan atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi MULYADI dan tim lainnya mengumpulkan informasi tentang pertandingan tersebut, dan kami mendapat informasi bahwa pertandingan bola volly atas nama Perindo Cup tersebut benar ada yang berlangsung di Lapangan Bola Volly di Kampung Baru Dusun Setonggeng Desa Selat Mie dan partai final serta penyerahan hadiah akan diadakan pada tanggal 20 Oktober 2018, berdasarkan informasi yang kami dapat, pada tanggal 20 Oktober 2018 saksi bersama dengan Saksi MULYADI, dan Saksi EKO BAYU RIAN SETYAWAN berangkat dari Kantor Panwaslu Kecamatan Moro menuju Kampung Baru Dusun





Setenggeng Desa Selat Mie Kecamatan Moro tempat dilaksanakannya turnamen bola volly Perindo Cup tersebut, kami sampai dilokasi pertandingan sekitar pukul 10.15 Wib, dan saat itu belum ada yang bertanding namun saksi melihat di sekitar lapangan tempat pertandingan bola volly Turnamen Perindo Cup tersebut banyak terpasang kain putih seperti bendera dengan logo partai Perindo, dan seingat saksi ada lima spanduk latar warna logo Partai Perindo yang terpasang, yang mana di spanduk tersebut dibuat "Selamat Datang & Saksikan PERINDO CUP Tgl 26 September 2018 Kampung Baru, Rebut Dan Menangkan Juara 1 : 8.000.000, Juara 2 : 6.000.000, Juara 3 : 3.500.000, Juara 4 : 1.000.000, Turnamen Bola Volly Putra & Putri, Lokasi Lapangan Bola Volly Kampung Baru, gambar / photo berikut namanya ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, Dr. EDYSON TATULUS SAB., MAP., M. Min, INDRI CERIA AGUSTIN, dan disudut kanan atas ada gambar logo berikut nama Partai Perindo Persatuan Indonesia, dan kelima spanduk tersebut terpasang satu dipasang di tepi jalan menuju lokasi pertandingan, dan empat spanduk terpasang di sekitar area lapangan Volly tempat turnamen berlangsung, dan pada saat di depan lapangan sudah ada satu panggung, yang mana diatas panggung sudah tersusun kursi, meja dan keyboard yang akan mengiri, disamping kiri dan kanan terdapat speaker dan bagian belakang panggung terpasang satu spanduk, dan ada tempat duduk pemain yang dibelakangnya terpasang satu spanduk, dan oleh karena belum ada pertandingan kami mencari tahu siapa ketua panitia disekitar rumah Saksi H. Sahar yang mana rumahnya didepan lapangan bola volly tempat pertandingan, dan setelah kami mengetahui bahwa ketua panitia pertandingan adalah Saksi HERI, lalu kami menuju kerumah Saksi HERI yang rumahnya tidak jauh dari lokasi tersebut, sesampainya dirumah Saksi HERI, kami ngobrol dengan Saksi HERI diteras rumahnya, dan menanyakan kepada Saksi HERI tentang izin atau STTP kampanye, dan Saksi HERI hanya dapat menunjukkan izin keramaian dari Polsek Moro, yang kami baca izin keramaian tersebut adalah izin keramaian pertandingan bola volly saja bukan mengatasnamakan Perindo Cup, dan dari keterangan Saksi HERI bahwa yang mengadakan atau yang mensponsori Turnamen Perindo Cup tersebut adalah Partai Perindo yaitu sdr. ANDI KUSUMA, dan saksi menerangkan bahwa kegiatan turnamen Perindo Cup sudah merupakan Kampanye dan harus memiliki STTP dan hadiah yang diberikan sudah


melebihi ketentuan, namun Saksi HERI mengatakan bahwa Saksi HERI dan panitia pertandingan tidak mengetahui terkait aturan tersebut, dan Saksi HERI mengatakan kalau untuk lebih jelasnya lagi agar menanyakan langsung kepada sdr. ANDI KUSUMA, yang menurut Saksi HERI sdr. ANDI KUSUMA dan rombongan akan datang sekitar pukul 14.00 Wib, setelah itu kami pergi dari rumah Saksi HERI, lalu saksi bersama dengan Saksi MULYADI pergi ke Desa Rawa Jaya, sedangkan Saksi EKO BAYU RIAN SETYAWAN kami perintahkan untuk tetap dilokasi pertandingan untuk mengawasi dan merekam serta memphoto kegiatan yang ada dibantu dengan pengawas kelurahan dan desa (PKD Selat Mie) yaitu Saksi NAZRI yang kami suruh datang untuk membantu kami;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.30 Wib saksi bersama Saksi MULYADI kembali ke lokasi turnamen karena sdr. ANDI KUSUMA sudah datang, dan saksi meminta kepada salah satu panitia yang saksi tidak tahu namanya untuk memanggilkan sdr. ANDI KUSUMA, dan kemudian sdr. ANDI KUSUMA datang menjumpai kami diwarung belakang panggung, dan kemudian saksi menanyakan kepada sdr. ANDI KUSUMA apakah memiliki izin atau STTP dari Polres atau Polda, dan sdr. ANDI KUSUMA menjawab tidak memiliki STTP dari Polres ataupun Polda karena letak geografisnya yang jauh, dan saksi mengatakan kepada sdr. ANDI KUSUMA hadiah yang diberikan melebihi ketentuan peraturan kampanye, dan sdr. ANDI KUSUMA menjawab kalau hadiahnya kecil orang tidak akan mau ikut serta, kemudian saksi meminta kepada sdr. ANDI KUSUMA untuk menurunkan semua APK yang terpasang seperti bendera dan spanduk, namun sdr. ANDI KUSUMA tidak mau dengan mengatakan "Kalau diturunkan mau letak dimana marwah kami", dan sdr. ANDI KUSUMA langsung meninggalkan kami di warung tersebut, dan di panggung sudah bernyanyi penyanyi, namun pertandingan final belum dimulai dan sudah banyak orang berdatangan ke lokasi pertandingan dan saksi lihat orang-orang yang datang banyak ada yang memakai baju kaos lengan panjang warna biru muda yang dibagian belakang baju tersebut ada yang bergambar photo ANDI KUSUMA dan tulisan Sahabat ANDI KUSUMA DAPIL KEPRI IV COBLOS NO. 1 AK-369 # GENERASI BARU, yang mana memakai baju bergambar ANDI KUSUMA tersebut kurang lebih 30 orang dan ada yang memakai baju kaos lengan panjang warna biru muda yang dibagian belakang baju terdapat gambar



Terdakwa EDYSON TATULUS dengan memakai baju warna putih dengan logo partai, dan ada tulisan SAHABAT EDISON Caleg DPR RI dan petunjuk untuk coblos No. Urut 1, dan tidak berapa lama kemudian sdr. ANDI KUSUMA duduk diatas Panggung dan kemudian final putri berlangsung, setelah selesai pertandingan final putri, kemudian sdr. ANDI KUSUMA berorasi dengan mengajak semua yang hadir untuk mensukseskan Perindo Cup dan mengajak yang hadir untuk mengatakan "Indonesia Sejahtera" jika sdr. ANDI KUSUMA mengatakan "Partai Perindo", dan saksi lihat acara tersebut diliput oleh wartawati yang saksi tidak kenal memakai baju kaos kuning dengan celana tanggung setengah lutut, dan kemudian saksi bersama dengan Saksi MULYADI meninggalkan lokasi pertandingan untuk pulang, dan saksi tetap perintahkan Saksi EKO BAYU RIAN SETYAWAN dan Saksi NAZRI untuk merekam dan memphoto kegiatan sampai acara selesai dan melaporkan kepada saksi;

- Bawa sekitar pukul 19.00 Wib Saksi NAZRI melaporkan kepada saksi bahwa setelah selesai pertandingan ada pemberian hadiah uang tunai dan pemberian piala / tropi dan antena Parabola Mini merk Viva+ dan mengatakan bahwa penyerahan hadiah tersebut telah direkam oleh Saksi EKO BAYU RIAN SETYAWAN, dan kemudian Saksi EKO BAYU RIAN SETYAWAN memperlihatkan rekaman video dan photo-photo pada tanggal 20 Oktober 2018 tersebut, dan kemudian saksi melaporkan via telpon ke ketua Bawaslu Kabupaten Karimun meminta petunjuk, kemudian saksi bersama dengan Saksi MULYADI menyusun berkas untuk laporan ke Bawaslu Kabupaten, dan setelah itu kami komisioner Panwaslu Kecamatan Moro mengadakan pleno kemudian pada tanggal 26 Oktober 2018 saksi bersama dengan Saksi MULYADI ke sekretariat Bawaslu untuk melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan sdr. ANDI KUSUMA dan rekan-rekannya dan laporan saksi teregister dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor : 03 / TM / PL / Kab / 10.03 / X / 2018 tanggal 26 Oktober 2018;
- Bawa kegiatan turnamen bola volly Perindo Cup tersebut terlaksana yang saksi ketahui sejak tanggal 26 September 2018 s/d 20 Oktber 2018, dengan susunan panitia yaitu sdr. BAHARI selaku penanggung jawab kegiatan, Saksi H. SAHAR selaku penasehat kegiatan, Saksi HERI selaku Ketua Panitia, sdr. SABRA selaku wakil ketua, Saksi SAMSUL BAHRI selaku sekretaris, sdr. ATAH selaku bendahara, selaku anggota





panitia adalah Saksi YAZUL, sdr. SAMSUL, sdr. RUSLAN, sdr. AWANG, sdr. SAIDI, sdr. RIZAL, sdr. AMAT, sdr. JELLY, sdr. ARDI, sdr. LATIF, sdr. KAMAL, sdr. HERI, sdr. PITO, dan Keamanan tertulis nama RAMLI, KANDAR, RUSLI, OMAN, ANDANG, OSMAN, ADI, EDI, ERI, MUSLI, KANDAR, UJANG, KASIM, KASPUR, dan saksi lihat pada shoft copy tersebut dibuat tanggal 08 September 2018, dan yang saksi ketahui jumlah peserta yang ikut berjumlah 66 team / peserta, dan yang sempat saksi lihat atau saksi tonton pertandingannya adalah final putri antara team JOHAR Club dari Desa Rawa Jaya melawan team putri dari Pulau Nipah, sedangkan yang juga saksi tonton adalah final putra antara team dari Dusun Niur melawan team putra dari Dusun Pasir Todak, dan yang saksi ketahui untuk Putra yang menjadi juara I dari Desa Nyiur Permai, Juara II dari Dusun Pasir Todak Selat Mie, juara III dari Oscar Club, juara IV dari Pulau Nipah, sedangkan untuk putri yang menjadi juara I Johar Club dari Desa Rawa Jaya, sedangkan Juara II IDRUS CLUB, juara III dari Teluk Serkam, juara IV dari Kampung Baru, yang mana saksi ketahui karena disebutkan dari panggung oleh Saksi AZIM pada saat pembagian hadiah dan saksi melihat dari video rekaman yang direkam oleh Saksi EKO BAYU RIAN SETYAWAN dan Saksi NAZRI;

- Bahwa pada saat penyerahan hadiah saksi sudah tidak dilokasi pertandingan lagi, namun dari video rekaman dan photo-photo dari Saksi EKO BAYU RIAN SETYAWAN ataupun Saksi NAZRI dan pada saat saksi mendampingi pihak Bawaslu Kab. Karimun melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi, saksi mengetahui untuk putra dan putri Juara I diberikan Tropi / piala dan uang tunai Rp. 8.000.000,-, Juara II diberikan Tropi / piala dan uang tunai Rp. 6.000.000,-, Juara III diberikan Tropi / piala dan uang tunai Rp. 3.000.000,-, Juara IV diberikan Tropi / piala dan uang tunai Rp. 2.000.000,-, dan kepada setiap tim yang mengikuti baik yang kalah ataupun yang menang diberikan antena parabola merk Viva+ sebanyak 1 unit, dan hadiah ataupun parabola kepada yang menang diberikan atau diserahkan langsung oleh Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, sedangkan perwakilan yang menerima hadiah dari Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN tersebut untuk Juara II Putra yang menerima adalah sdr. JAMAL, untuk juara III Putra yang menerima adalah sdr. SULIMAN, untuk juara I Putri yang menerima adalah sdr. JOHAR, sedangkan yang lain saksi tidak tahu;



- Bawa sepengetahuan saksi Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN yang membagikan hadiah dan tidak ada melakukan kegiatan orasi pada saat membagikan tropi dan uang kepada pemenang dari juara 1 (satu) hingga juara 4 (empat) namun setelah itu Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ada mengangkat 1 (satu) jari, dan juga yang saksi lihat pada saat itu yang dilakukan oleh sdr ANDI KUSUMA yaitu berpidato atau memberi kata sambutan, bernyanyi bersama Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, serta berorasi dengan mengatakan "17 April 2019, lihat Partai Perindo pilih Nomor satu dan Partai nomor 9 (Sembilan) pilih nomor 1 (satu), serta Caleg dari Partai Perindo memberikan bukti bukan janji", sedangkan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, hanya bernyanyi dan membagikan hadiah kepada para tim yang mendapat juara dari juara 1(satu) sampai dengan juara 3 (tiga) berupa tropi atau piala dan uang tunai serta satu Unit parabola, juga pada saat menyanyi sdr. ANDI KUSUMA juga ada menyawer kepada sebagian masyarakat yang hadir;
- Bawa kegiatan yang mereka lakukan memang sudah masa kampanye, karena masa kampanye dimulai dari tanggal 16 Oktober 2018, akan tetapi ada ketentuan tidak diperbolehkan memasang spanduk atau atribut partai pada Fasilitas Negara contohnya Pelabuhan, rumah ibadah, tiang listrik dan lain-lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:


1. **PARLINDUNGAN SIHOMBING, S.Sos**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Ahli bersedia memberikan keterangan menurut keahlian dan pengetahuan dengan sebaik-baiknya di bidang Pemilu;
- Bawa Ahli selaku salah satu komisioner KPU Provinsi Kepulauan Riau;
- Bawa Ahli menerangkan pengertian :
 - a. Pemilu adalah Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945. Pengertian tersebut

tertuang dalam Bab 1 Pasal 1 Poin 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- b. Kampanye Pemilu adalah Kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu. Pengertian tersebut tertuang dalam Pasal 1 poin 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - c. Pelaksana Kampanye adalah Pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye. Pengertian tersebut tertuang dalam pasal 1 poin 22 PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu.
 - d. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Pengertian tersebut tertuang dalam pasal 1 poin 25 tentang PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.
 - e. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Propinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Pengertian tersebut tertuang dalam Pasal 1 poin 27 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - f. Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama – sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusungkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. Pengertian tersebut tertuang dalam pasal 1 poin 23 PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu.
 - g. Larangan Pelaksanaan Kampanye adalah setiap tindakan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan pada saat kampanye sebagaimana yang diatur dalam pasal 280 ayat (1), (2), (3), (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta pasal 69, pasal 72 dan pasal 73 PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu
- Bawa Metode Kampanye diatur dalam Pasal 23 PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu ayat 1 berbunyi kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan melalui metode :



- 
- Pertemuan terbatas;
 - Pertemuan tatap muka;
 - Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
 - Pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - Media sosial;
 - Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan;
 - Rapat umum;
 - Debat Pasangan Calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu presiden dan wakil presiden;
 - Kegiatan Lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang undangan
- Bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (2) PKPU No. 23 Tahun 2018 kegiatan lain yang dimaksud adalah dapat dilaksanakan dalam bentuk :
- a. Kegiatan Kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan / atau konser music;
 - b. Kegiatan olahraga, meliputi gerak jalan santai, dan atau sepeda santai.
 - c. Perlombaan.
 - d. Mobil milik pribadi atau milik pengurus partai politik yang berlogo partai politik peserta pemilu.
 - e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/ atau hari ulang tahun
- Bahwa Ahli menerangkan pada pasal 52 ayat (1) PKPU No. 23 Tahun 2018 menjelaskan bahwa perlombaan sebagaimana dimaksud dalam **pasal 51 ayat (2) huruf c mencakup seluruh jenis perlombaan** tetapi kemudian ada pembatasan dalam hal frekuensi melakukan kegiatan perlombaan yang diatur dalam **pasal 52 ayat (2) berbunyi perlombaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama masa kampanye** kemudian pembatasan lainnya terkait bentuk hadiah di **pasal 52 ayat (3) yang berbunyi pelaksana kampanye dapat memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang**. Lalu pembatasan lainnya terkait dengan nilai hadiah dalam bentuk barang pada **pasal 52 ayat (4) berbunyi Nilai Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akumulatif paling tinggi seharga Rp. 1.000.000**

- 
- Bahwa Peserta Pemilu Anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 untuk Propinsi Kepri adalah partai Politik yang terdiri 16 partai Politik yaitu : PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Partai Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, PBB, PKPI.
 - Bahwa pelaksana kampanye pemilu ketika akan melaksanakan kampanye pemilu wajib mendaftarkan pelaksana kampanyenya kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye, diatur dalam pasal 11 PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu;
 - Bahwa sampai hari ini sepengetahuan ahli selaku komisioner KPUD Propinsi Kepri belum pernah menerima atau mengetahui adanya pemberitahuan pelaksanaan kampanye oleh Partai perindo tingkat Propinsi dan KPUD Propinsi Kepri tidak pernah mendapatkan pemberitahuan ataupun tembusan tentang pelaksanaan Kampanye Pemilu Partai Perindo di daerah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun pada tanggal 26 september 2018 s/d 20 oktober 2018.

- Bahwa dengan surat KPU Prov. Kepri nomor : 914 PP.07.1.03-SD/21/Prov/XI/2018 tanggal 21 November 2018, lampiran dokumen yang kami serahkan kepada Satreskrim Polres Karimun bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Kepri adalah .
 1. DR. EDYSON TATULUS, SAB, MAP, M.Min;
 2. LELY GUSTINA;
 3. ESTI NUR KHASANAH;
 4. EMAN SULISTIANI
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor : 91/PL.01.4-Kpt/21/PROV/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Prov. Kepri Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Kepri III yaitu Karimun adalah : INDRI CERIA AGUSTIN.
- Bahwa kegiatan perlombaan yang dapat dikatakan kegiatan kampanye dengan metode perlombaan adalah apabila pada saat kegiatan berlangsung terdapat unsur-unsur pelaksanaan kampanye yakni penyampaian visi, misi, program, dan atau citra diri yang dimaksudkan untuk mengajak memilih calon dan atau peserta pemilu tertentu seperti disekitar atau dalam kegiatan ada memasang APK (Alat Peraga Kampanye) seperti spanduk Partai, Baliho Partai, Umbul – umbul, atau



- ada penyebaran bahan kampanye seperti penyebaran kaos, topi yang ada gambar partai politik atau caleg partai politik, atau ada penyampaian ajakan untuk memilih peserta pemilu;
- Bahwa menurut Ahli pengurus partai politik peserta pemilu, caleg, juru kampanye, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu tidak otomatis dapat dikatakan sebagai pelaksana kampanye ketika ada kegiatan kampanye namun pelaksana kampanye harus terdaftar di KPU, karena didalam PKPU RI No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu pada pasal 12 ayat (2), pasal 13 ayat (2), pasal 14 ayat (2) dikatakan partai politik peserta pemilu wajib mendaftarkan pelaksana kampanye kepada KPU, KPUD dan di pasal 272 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dikatakan pelaksana kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPUD, namun orang-orang yang melakukan kampanye yang tidak terdaftar sebagai pelaksana kampanye di KPU, KPUD dapat dikategorikan sebagai peserta kampanye, karena secara administrasi yang dapat dikatakan sebagai pelaksana kampanye haruslah yang terdaftar sebagai pelaksana kampanye di KPU, KPUD.
2. Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN memberikan pendapat keterangan Ahli tidak keberatan;
2. Prof. Dr. TOPO SANTOSO, SH.MH, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan menurut keahlian dan pengetahuan dengan sebaik-baiknya di bidang Pidana Pemilu;
 - Bahwa Sejak tahun 1994 Ahli sebagai Dosen Pengajar di Hukum Universitas Indonesia Jakarta, sekarang sebagai Dosen Hukum Pidana
 - Bahwa riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :
 - Ahli menyelesaikan pendidikan S-1 di FHUI (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok), lulus pada tahun 1992;
 - Ahli menyelesaikan pendidikan S-2 Pasca Sarjana di UI (Universitas Indonesia), lulus pada tahun 2000;
 - Ahli menyelesaikan pendidikan S-3 di Faculty of Law, University of Malaya di Kuala Lumpur, Malaysia, lulus pada tahun 2009.
 - Ahli menerangkan bahwa Pengalaman bekerja:
 - Sejak tahun 1994 sampai saat ini Ahli menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ahli memiliki ilmu dan keahlian di bidang hukum pidana Pemilu karena Ahli pernah menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu yang saat ini

bernama BAWASLU di tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun 1999 di Kabupaten Bogor, pernah menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat nasional pada tahun 2003-2004. Dalam pendidikan Doktor (S3) Ahli di University of Malaya, Malaysia Ahli meneliti dan menulis disertasi tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu di empat negara Asia Tenggara. Ahli pernah menulis buku berjudul Tindak Pidana Pemilu. Ahli banyak menulis artikel populer dan ilmiah tentang tindak pidana Pemilu. Ahli banyak mengisi seminar dan konferensi tentang tindak pidana Pemilu. Ahli banyak memberikan masukan kepada Badan Pengawas Pemilu dan lembaga lainnya tentang tindak pidana Pemilu. Ahli ikut memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR dalam penyusunan RUU Pemilu dalam bentuk draft RUU Pemilu yang Ahli berikan melalui Yayasan Perludem yang mana Ahli sebagai Ketua Yayasan Perludem.



Bahwa Undang-undang yang mengatur Pemilu Tahun 2019 adalah Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 ke-35 UU No. 7 Tahun 2017;

- Bahwa sesuai ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Suatu kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, dapat dikategorikan Kampanye Pemilu apabila dalam kegiatan tersebut terdapat penyampaian visi, misi program dan/atau citra diri Peserta Pemilu dengan tujuan untuk meyakinkan Pemilih dan selain Pasal 1 ke-35 tersebut di atas, merujuk pada ketentuan Pasal 267 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab
- Bahwa karena terdapat tanda baca koma dan kata sambung "**dan/atau**", maka unsur-unsur tersebut (visi, visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu) tidak bersifat kumulatif, melainkan alternatif. Sehingga Kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, dapat dikategorikan Kampanye Pemilu apabila terdapat salah satu unsur tersebut.



- Bahwa menurut Ahli setiap kegiatan yang memenuhi rumusan atau definisi kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 35 UU No 7 Tahun 2017 yakni kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu merupakan kegiatan kampanye, walaupun tidak ada pemberitahuan kepada Kepolisian atau tidak ada STTP. Justru hal tersebut merupakan pelanggaran karena melakukan kampanye Pemilu tetapi tidak melakukan pemberitahuan sebelumnya;
- Bahwa Peserta Pemilu sudah ditegaskan dalam pasal 172 UU No 7 Tahun 2017 yakni : untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota maka peserta Pemilunya adalah Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta Pemilu;\
- Bahwa pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu sebagai pihak atau orang atau subyek yang melakukan kegiatan kampanye adalah bisa siapa saja yang melakukan kampanye dengan mendapat penunjukan dari Peserta Pemilu;
- Bahwa pengurus partai politik peserta Pemilu adalah setiap anggota yang oleh partai politik peserta pemilu diberikan tugas sebagai pengurus partai politik peserta Pemilu tersebut di semua tingkatan kepengurusan partai politik adalah merupakan pelaksana kampanye karena secara otomatis pengurus partai tersebut akan mengkampanyekan partai politik yang mana pengurus tersebut menjadi pengurus;
- Bahwa yang dimaksud dengan calon anggota legislatif disini adalah calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi atau calon anggota DPRD Kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu, yang mana dimana dia tidak harus berasal dari daerah pemilihan dimana pengurus itu menjadi calon, jadi dia sebagai calon anggota legislatif dapat menjadi pelaksana kampanye di daerah pemilihan lain karena kampanye di mana dia ditunjuk menjadi pelaksana kampanye itu adalah untuk keuntungan partai politik peserta Pemilu tersebut ;
- Bahwa unsur di atas bersifat alternatif, maksudnya dalam suatu struktur pelaksana kampanye maka peserta Pemilu dapat menunjuk pengurus partai politik peserta pemilu, calon anggota legislatif, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu, tetapi tidak seluruhnya harus terwakili sebagai pelaksana kampanye



- peserta Pemilu di daerah tertentu, mungkin saja ada yang tidak terwakili, tapi tetap saja disebut sebagai pelaksana kampanye;
- Bahwa menurut Ahli pengurus partai politik peserta pemilu, calon anggota legislatif, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu yang tidak didaftarkan sebagai pelaksana kampanye di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten tetapi nyata-nyata terlibat sebagai pelaksana kampanye, melakukan kegiatan kampanye, maka pihak-pihak ini tetap dapat dikatakan sebagai pelaksana kampanye ketika melakukan kampanye ; Justru pihak-pihak ini sebagai pelaksana kampanye telah melanggar peraturan Pemilu yang wajibakan agar mereka didaftarkan.
 - Bahwa dalam Pemilu anggota DPR dan DPRD maka peserta Pemilu nya tetap Partai Politik, sementara Caleg yang telah terdaftar dalam DCT (Daftar Calon Tetap) bukan peserta Pemilu tetapi statusnya adalah calon anggota DPR atau DPRD; Pengurus Partai Peserta Pemilu statusnya adalah pengurus, tetapi kedua pihak ini merupakan bagian dari Peserta pemilu yakni Partai Politik;
 - Bahwa para pemain atau pemenang yang hadir pada kegiatan pertandingan / turnamen yang didalamnya terdapat unsur kampanye dapat dikatakan peserta kampanye karena mereka terdiri atas anggota masyarakat yang mengikuti kegiatan kampanye jika mereka mempunyai hak pilih, jadi semua masyarakat yang hadir pada saat pertandingan / turnamen tersebut yang mempunyai hak pilih merupakan peserta kampanye;
 - Bahwa Metode kampanye sebagaimana yang diatur dalam Pasal 275 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dapat melalui:
 - Pertemuan terbatas;
 - Pertemuan tatap muka;
 - Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - Pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - Media sosial;
 - Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - Rapat umum;
 - Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
 - Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bawa menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu;
- Bawa menurut Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 :
 - Pasal 51
 - Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i.
 - Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - perlombaan;
 - mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
 - kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
 - Pelaksana kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (door Prize)
 - Pasal 52
 - Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf C mencangkup seluruh jenis perlombaan;
 - Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama masa kampanye
 - Pelaksana kampanye dapat memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang;
 - Nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akumulatif paling tinggi seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Bawa menurut Pasal 280 UU No 7 Tahun 2017 mengatur larangan dalam kampanye, antara lain dalam ayat (1) :
 - mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;



- 
- melakukan kegiatan yang membahayakan keutungan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum;
 - mengancam untuk melakukan kekerasan atau mengajurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
 - menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu.

Bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dalam Pasal 280 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 ini maksudnya adalah pelaksana, peserta dan tim kampanye yang terlibat dalam kegiatan kampanye dalam berbagai bentuk kampanye Pemilu.

- Bahwa kegiatan lomba merupakan kegiatan kampanye lainnya yang diperbolehkan menurut UU No 7 Tahun 2017 maupun PKPU No 23 Tahun 2018 dan perubahannya. Dalam kegiatan perlombaan diperbolehkan ada hadiah tapi tidak boleh berupa uang, besarnya hadiah pun dibatasi oleh KPU. Jika kegiatan perlombaan memberikan hadiah berupa uang maka ini merupakan pelanggaran kampanye yakni dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu; khusus larangan memberikan uang, sedangkan materi lainnya dikecualikan hadiah bagi peserta lomba yang jumlahnya dibatasi
- Bahwa pemberian uang tidak boleh dilakukan dalam suatu perlombaan sesuai PKPU tentang Kampanye sehingga melanggar larangan kampanye. Pemberian hadiah berupa barang maksimal Rp 1 juta untuk total seluruh hadiah, jadi jika pemberian hadiah uang tunai kepada para pemenang dan pemberian materi lainnya yang nilainya melebihi batas

- maksimal yang telah ditentukan dapat dikatakan telah melanggar larangan kampanye;
- Bahwa Pasal 523 ayat (1) unsur-unsurnya sama dengan unsur pada pasal 521 yaitu :
 - setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu;
 - dengan sengaja;
 - menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j.
 - Bahwa pada ketentuan tersebut adalah tindak pidana yang sama yakni tindak pidana yang melanggar norma larangan yang diatur pada Pasal 280 ayat (1) huruf j yakni larangan kepada setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu; 2. dengan sengaja; 3. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, dan yang membedakan adalah pada pasal 523 ayat (1) tersebut terdapat frasa sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, yang mana frasa sebagai imbalan tersebut adalah merujuk pada uang atau materi lainnya tersebut yang dikatakan sebagai imbalan, dan tidak harus dibuktikan bahwa yang menerima uang atau barang, harus memilih partai politik atau caleg peserta pemilu pada saat pemilihan, dan dapat Ahli jelaskan bahwa keuntungan atau manfaat yang didapatkan oleh pelaksana kampanye yang melakukan kampanye tersebut adalah tidak harus langsung menguntungkan dirinya sendiri jika pelaksana kampanye tersebut bukan caleg pada dapil dimana kampanye tersebut dilakukan, namun seperti dijelaskan pada pasal 284 UU RI No. 7 Tahun 2017 bahwa keuntungan salah satunya adalah untuk memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan frasa secara langsung ataupun tidak langsung tersebut merujuk pada perbuatan yang dilakukan tersebut bisa si pelaku sendiri yang melakukan ataupun si pelaku memberikan uang atau barang tersebut melalui perantara;
 - Bahwa Imbalan menurut UU No 7 Tahun 2017 adalah berupa uang atau barang yang tidak sesuai dengan aturan kampanye, dan merujuk pasal 284 UU No 7 Tahun 2017 tersebut, imbalan tersebut adalah untuk mempengaruhi peserta kampanye untuk a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu

- dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih pasangan calon tertentu; d. memilih partai politik peserta pemilu tertentu dan/atau; e. memilih calon anggota DPD tertentu yang diberikan dalam pelaksanaan Kampanye tersebut, sedangkan pemberian barang yang tidak termasuk dalam pasal larangan kampanye tersebut adalah bahan kampanye yakni yang berupa alat peraga kampanye yang ditentukan batasannya dalam PKPU tentang kampanye.
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN memberikan pendapat keterangan Ahli tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Dr. EDISON TATULUS, S.AB, MAP, M.Min tidak dilakukan pemeriksaan mengingat saat persidangan berlangsung yang bersangkutan tidak hadir namun saat pembacaan tuntutan pidana Terdakwa Dr. EDISON TATULUS, S.AB, MAP, M.Min hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 - Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal 26 September 2018 s/d 20 Oktober 2018 telah dilaksanakan pertandingan Bola Volley di Kampung Baru Desa Selat Mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya akan diselenggarakan pertandingan Bola Volly di kampung baru desa selat mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun tersebut dari Saksi TUMPAL selaku koordinator kegiatan melalui handphone dan mengundang Terdakwa untuk menghadiri dan mendampingi Terdakwa EDYSON TATULUS sebagai caleg DPR RI dari Partai Perindo, dan Sekitar 1 (satu) bulan sebelum kegiatan turnamen Bola Volly tersebut diselenggarakan, Terdakwa bersama Pak Andi Kusuma ada datang ke Kampung Baru Desa Selat Mie Kecamatan Moro dengan maksud dan tujuan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat disana;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa pertandingan Bola Volley Perindo Cup yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2018 s/d 20 Oktober 2018 di Desa Selat Mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun tersebut memperebutkan turnamen Bolla Volly Putra dan Putri;
 - Bahwa yang hadir pada saat pembukaan kejuaraan bola voly perindo Cup-2 tersebut yaitu Terdakwa, Terdakwa Edyson Tatulus, Pak Andi Kusuma, kameramen 1 orang, 5 orang asisten, Saksi TUMPAL, dan kepala desa, sedangkan yang hadir pada acara penutupan kejuaraan turnamen Bola



Volly Perindo Cup tersebut yaitu Terdakwa sendiri, Pak Andi Kusuma, kameramen 1 orang, 5 orang asisten, Saksi TUMPAL, dan kepala desa;

- Bahwa pada acara penutupan Turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut Terdakwa hadir bersama Pak Andi Kusuma, Saksi Tumpal, 2 Kameramen, 1 orang sekretaris pak Andi Kusuma dan 1 orang cewek sebagai penyanyi pada kegiatan penutupan tersebut. Adapun yang Terdakwa lakukan pada acara penutupan Turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut yaitu Terdakwa bernyanyi, berfoto dengan masyarakat, dan memberikan hadiah berupa trofi atau piala serta amplop yang isinya kira-kira uang yang didalamnya yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya, serta membagikan parabola mini kepada pemain yang mendapatkan juara, sedangkan sdr ANDI KUSUMA yang dilakukannya pada acara penutupan Turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut yang Terdakwa ketahui yaitu bernyanyi dan memberi semangat kepada para pemain, sedangkan tim yang lain hanya menonton kegiatan Final Turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat acara pembukaan turnamen Bola Volly perindo Cup tersebut yaitu menggunakan baju blazer warna putih dimana dibaju tersebut terdapat logo/lambang Partai Perindo, sedangkan pada saat penutupan Terdakwa menggunakan kemeja warna putih lengan pendek dimana di kemeja tersebut terdapat lambang partai Perindo dan nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenakan pakaian berupa baju Blazer warna putih dimana di baju tersebut terdapat logo/lambang Partai Perindo pada saat pembukaan karena pada saat boat pancung Terdakwa melihat Terdakwa EDYSON TATULUS mengenakan baju yang berlogo dari Partai Perindo, dan kemeja warna putih lengan pendek dimana di kemeja tersebut terdapat lambang partai Perindo dan nama Terdakwa pada acara Bola Volley Perindo Cup-2 yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2018 s/d 20 Oktober 2018 di Desa Selat Mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun tersebut Terdakwa hanya mengikuti arahan dari Pak Andi Kusuma selaku Ketua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat ada terdapat atribut partai Perindo dalam bentuk bendera dan spanduk yang terpasang di sekitar lapangan Bola Volly Kampung Baru, Desa Selat Mie Kecamatan Moro tersebut yang dipasang yaitu di pelabuhan, di jalan, di panggung dan dilokasi lapangan Bolla Volly tersebut;





- Bahwa saat acara pembukaan Terdakwa ada memberikan kata sambutan dimulai dari kepala Desa, dilanjutkan oleh Saksi H. Sahar, Selanjutnya pak Andi Kusuma, Terdakwa Edyson Tatulus dan terakhir Terdakwa memperkenalkan diri bahwasanya ikut sebagai Caleg DPRD Provinsi Kepri Dapil Kepri 3, dilanjutkan pemukulan Bola sebagai simbol acara telah dibuka. Dan pulang kembali kebatam lagi sekitar jam 17.00 WIB Pada saat penutupan Terdakwa hadir bersama sdr. Andi Kusuma, Saksi Tumpal, 2 Kameramen, 1 orang sekretaris pak Andi Kusuma dan 1 orang cewek sebagai penyanyi. Kami berangkat dari Batam sekitar pukul 10.00 WIB dan sampai di Kampung Baru sekitar pukul 12.00 WIB, sesampainya di Kampung Baru kami disambut oleh masyarakat dilanjutkan dengan makan siang dirumah masyarakat. Pada pukul 14.00 WIB kami semua melanjutkan ke lokasi kegiatan untuk memulai pertandingan Final untuk memperebutkan juara I dan II baik Tim Putra maupun Putri. Setelah pertandingan dilanjutkan dengan acara penutupan Bolla Volly Perindo Cup-2, yang dimulai dengan kata sambutan oleh Pak Andi Kusuma, beliau memberi motivasi kepada para Tim yang masuk Final dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada yang juara I, II, III dan IV baik Tim Putra maupun Putri yang diserahkan oleh Terdakwa sendiri kepada semua Tim Setelah itu dilanjutkan Foto Bersama Masyarakat karena masyarakat mau berfoto dengan Terdakwa. acara selesai sekitar pukul 18.30 WIB dan dilanjutkan berangkat pulang kebatam dan tiba pukul 20.00 WIB di Batam.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah kegiatan turnamen Bola Volly Perindo Cup-2 tersebut ada memiliki izin dari pihak kepolisian, bawaslu atau KPU, serta Terdakwa juga tidak tahu apakah sdr ANDI KUSUMA, Terdakwa EDYSON TATULUS, atau dari Pihak Partai Perindo ada mengurus izinnya, karena Terdakwa hanya diundang untuk mendampingi Terdakwa EDYSON TATULUS selaku Caleg DPRRI dari Partai Perindo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang menyiapkan baju lengan panjang panjang tersebut yang mana Terdakwa hanya melihat bahwa baju tersebut sudah dipakai oleh masyarakat, bendera yang berlogo Partai perindo, spanduk yang bertuliskan Perindo Cup serta terdapat gambar Terdakwa, sdr ANDI KUSUMA, dan Terdakwa EDYSON TATULUS dan parabola Mini Merk Viva Plus(+) tersebut, sedangkan spanduk yang bertuliskan Perindo Cup serta terdapat gambar Terdakwa, sdr ANDI KUSUMA, dan Terdakwa EDYSON TATULUS dan bendera Partai Perindo telah terpasang disekitar lingkungan lapangan Bola Volly tersebut, serta

Para bola Mini Merk Viva Plus(+) untuk dibagikan kepada para pemain yang mendapatkan juara.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa turnamen tersebut dinamai Perindo Cup-2 dan Terdakwa juga tidak tahu siapa yang menentukan ataupun yang menyetujui besaran hadiah turnamen tersebut;
- Bahwa pada saat penutupan turnamen bola volly Perindo Cup tersebut Terdakwa menggunakan baju yang ada logo partai serta adanya spanduk dan bendera partai yang telah terpasang dilapangan bola volly tersebut, namun Terdakwa tidak tahu apakah kegiatan tersebut merupakan kegiatan kampanye karena Terdakwa hanya diundang untuk mendampingi Terdakwa EDYSON TATULUS sebagai Caleg DPR RI;
- Bahwa pada saat penutupan turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut Terdakwa yang membagikan hadiah kepada para tim atau pemain yang mendapat juara, yaitu berupa tropi atau piala, amplop yang kira-kira isinya uang, serta para bola mini merk viva plus dan adapun yang meminta Terdakwa untuk memberikan hadiah tersebut yaitu dari Panitia Acara kegiatan turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah nominal hadiah amplop yang kira-kira isinya uang yang Terdakwa berikan kepada para tim atau pemain yang mendapatkan juara tersebut;
- Bahwa pada saat acara penutupan turnamen bola volly Perindo Cup tersebut Terdakwa tidak ada menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemain yang mendapat juara atau kepada masyarakat kampung baru dusun setonggeng desa selat mie tersebut, akan tetapi Terdakwa ada mengatakan "kalau Terdakwa duduk Terdakwa akan membangun tempat kegiatan untuk ibuk-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)" saat diwawancara oleh wartawan, sedangkan sdr ANDI KUSUMA Terdakwa tidak tahu apakah ada menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemaian yang mendapat juara atau kepada masyarakat kampung baru dusun setonggeng desa selat mie tersebut;
- Bahwa saat setelah pembagian hadiah Terdakwa berfoto bersama dengan pemenang pertandingan dan saat itu Terdakwa ada mengacungkan jari telunjuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 
- a. 1) Satu buah spanduk bertuliskan "Selamat Datang & Saksikan PERINDO CUP Tgl 26 September 2018 Kampung Baru, Rebut Dan Menangkan Juara 1 : 8.000.000, Juara 2 : 6.000.000, Juara 3 : 3.500.000, Juara 4 : 1.000.000, Turnamen Bola Volly Putra & Putri, Lokasi Lapangan Bola Volly Kampung Baru, dan ada gambar / photo berikut namanya ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, Dr. EDYSON TATULUS SAB., MAP., M. Min, INDRI CERIA AGUSTIN, dan disudut kanan atas ada gambar logo berikut nama Partai Perindo Persatuan Indonesia;
 - b. 2 (dua) unit Parabola warna putih merk VIVA +;
 - c. 1 (Satu) unit Parabola warna putih merk VIVA +;
 - d. 1 (Satu) unit Parabola warna putih merk VIVA +;
 - e. 1 (Satu) unit Parabola warna putih merk VIVA +;
 - f. 1 (Satu) unit Piala warna Keemasan dengan tulisan JUARA I PUTRI PERINDO CUP KAMPUNG BARU 26 SEPTEMBER 2018;
 - g. 1 (Satu) unit Parabola warna putih merk VIVA +;
 - h. 1 (satu) unit Piala warna Keemasan dengan tulisan JUARA II PUTRA PERINDO CUP KAMPUNG BARU 26 SEPTEMBER 2018;
 - i. 1 (Satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda bergambar sdr. ANDI KUSUMA dan petunjuk untuk mencoblos nomor urut 1;
 - j. 1 (Satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda bergambar sdr. EDISON TATULUS dan petunjuk untuk mencoblos nomor urut 1;
 - k. 2 (dua) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda bergambar sdr. EDISON TATULUS dan petunjuk untuk mencoblos nomor urut 1;
 - l. 2 (dua) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda bergambar sdr. EDISON TATULUS dan petunjuk untuk mencoblos nomor urut 1;
 - m. 1 (satu) Helai bendera warna merah dengan logo partai Pelindo dan tulisan "PERINDO PERSATUAN INDONESIA";
 - n. 1 (Satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda bergambar sdr. EDISON TATULUS dan petunjuk untuk mencoblos nomor;
 - o. 1 (Satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe Red Mi Note 5 warna Silver dengan nomor IMEI 1 : 867708036396224, IMEI 2 : 867708036566222;
 - p. 1 (Satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe Red Mi Note 5 warna Silver dengan nomor IMEI 1 : 867395033934031, IMEI 2 : 867395035814033
 - q. 3 (tiga) Tiga lembar uang pecahan Rp. 50.000

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 September 2018 s/d 20 Oktober 2018 di Kampung Baru Dusun Stonggeng Desa Selat mie Kecamatan Moro ditemukan adanya kegiatan Turnamen Bola Volly Perindo Cup;
- Bahwa Saksi MUTHALIB PRAYOGI selaku ketua Panwaslu Kecamatan Moro bersama dengan rekan-rekan dari Panwaslu Moro membuat laporan yang Saksi MUTHALIB PRAYOGI buat di Bawaslu dan di SPKT Polres Karimun atas temuan yaitu dugaan tindak pidana pelanggaran kampanye Pemilihan Umum yaitu pengurus atau caleg Partai Perindo mengadakan Kampanye dengan metode perlombaan dengan mengadakan turnamen Bola Volly dengan mengatasnamakan Turnamen Bola Volly Perindo Cup dengan hadiah uang tunai dan pemberian barang melebihi dari batas yang telah ditentukan;
- Bahwa saksi MULYADI selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Moro mengetahui berawal pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018, sekitar pukul 13.00 Wib, saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI melaksanakan Rakor dikantor bawaslu karimun, yang mana pada saat rakor tersebut ketua bawaslu memberitahukan bahwa didaerah moro ada kegiatan turnamen bola voly, dan selanjutnya saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI mencari informasi kepada masyarakat moro, dan ternyata didaerah kampong baru dusun sitonggeng desa selat mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun ada kegiatan turnamen bola volley;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 10.15 wib saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI sampai didaerah kampong baru dusun setonggeng desa selat mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI melihat 1 (satu) buah Spanduk turnamen bola volly Perindo Cup dan 1 buah bendera jumbo yang berlogo Partai Perindo sekitar ukuran 2 x 3 meter, setelah itu tim kami menyisir ke lokasi turnamen yang jaraknya sekitar 100 meter dari pelabuhan serta saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI melihat ada Spanduk berlogo Partai Perindo dan Foto Caleg atas nama Andi Kusuma, SH.M.Kn, DR. Edyson Tatulus, SAB, MAP, M.Min dan Indri Ceria Agustin sebanyak 4 buah di sekitar lapangan volly, kemudian ada bendera kecil sekitar 8 buah, melihat stage panggung di sekitar lokasi. Di belakang dinding panggung ada 1 buah spanduk berlogo Partai Perindo disertai gambar Caleg Partai Perindo atas nama Andi



Kusuma, SH.M.Kn, DR. Edyson Tatulus, SAB, MAP, M.Min dan Indri Ceria Agustin. Dan saksi MULYADI memerintahkan Saksi EKO BAYU dan Saksi NAZRI untuk melakukan dokumentasi di lokasi acara turnamen tersebut, dan kemudian saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI serta tim melakukan dokumentasi terhadap spanduk, bendera partai yang ada disekitar lapangan volly, dan sekitaran rumah warga, dan setelah melakukan dokumentasi tersebut saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI langsung menemui warga untuk mencari ketua panitia yaitu Saksi HERI, dan setelah bertemu dengan Saksi HERI, saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI langsung menanyakan apakah kegiatan tersebut ada memiliki izin yang resmi dan Saksi HERI mengatakan bahwa kegiatan tersebut ada memiliki izin keramaian dari polsek moro saja yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan masyarakat kampong baru yang disponsori oleh sdr ANDI KUSUMA, dan setelah itu saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI langsung memberitahukan bahwa ada bendera partai yang dipasang dipelabuhan milik pemerintah, yang mana itu sudah melanggar undang-undang pemilu, dan Saksi HERI mengatakan bahwa ianya tidak tahu bahwa memasang bendera partai tersebut merupakan pelanggaran dan Saksi HERI menyarankan kepada saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI untuk langsung bertemu dengan sdr ANDI KUSUMA, dan karena sdr ANDI KUSUMA belum sampai kelokasi kegiatan tersebut saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI pergi daerah desa wara jaya untuk makan siang, namun Saksi MUTHALIB PRAYOGI terus berkomunikasi dengan Saksi NAZRI (pengawas desa dan kelurahan) untuk menanyakan kedatangan sdr ANDI KUSUMA;

- Bahwa sekitar pukul 13.05 Wib Saksi NAZRI menghubungi Saksi MUTHALIB PRAYOGI dan mengatakan bahwa sdr ANDI KUSUMA telah sampai dilokasi kegiatan dan Kemudian saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI menemui saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn setelah Sholat Zuhur untuk menanyakan izin kegiatan tersebut, lalu saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn menjelaskan bahwa acara ini hanya mengantongi izin keramaian, kalau untuk mengurus STTP dari Polda atau Polres itu susah, karena letak geografis untuk mengurusnya jauh, jadi tidak sempat. Dan saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI meminta agar Spanduk dan Bendera yang berlogo Partai Perindo untuk diturunkan, tetapi saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn mengatakan "Kalau Spanduk dan Bendera ini di



*turunkan, dimana letak marwah kami?». Kemudian saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI juga menyampaikan bahwa besaran hadiah dalam perlombaan tidak sesuai dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu sebesar Rp.1.000.000,- kepada saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn dan beliau menjawab *"Kalau hadiahnya kecil mana mau orang datang."*. Disaat pembicaraan saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI dengan Saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn, disekeliling kami ada masyarakat yang memakai baju IPK (Ikatan Pemuda Karya) yang ada gambar saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn dan DR. Edyson Tatulus, SAB, M.AP, M.Min di bagian belakang baju, jumlah mereka sekitar 16 orang. Setelah tim Panwaslu Kecamatan Moro melakukan Pencegahan dengan saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn, maka saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn hanya menurunkan Bendera ukuran jumbo di Pelabuhan saja;*

- Bahwa saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI tidak mengetahui kegiatan seperti apakah yang dilakukan oleh sdr. ANDI KUSUMA, S.H, M.Kn dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN tersebut pada saat datang ke acara turnamen bola volley perindo cup dikampung baru dusun setonggeng desa selat mie tersebut karena setelah memberitahu sdr ANDI KUSUMA bahwa memasang spanduk dan bendera tersebut tidak boleh karena tidak memiliki izin dan setelah saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI menginstruksikan kepada PKD dan staf Panwaslu Kecamatan Moro untuk memantau dan melakukan dokumentasi kegiatan tersebut saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI langsung pergi ke kampong seberang desa selat mie tersebut;
- Bahwa saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI tidak mengetahui secara pasti berapakah jumlah uang yang dikeluarkan oleh sdr ANDI KUSUMA untuk melaksanakan kegiatan turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut namun saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI ada melihat pada spanduk yang berada dilapangan bola volley tersebut ada tulisan hadiah, yang mana untuk juara 1 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), juara 2 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), juara 3 sebesar Rp. 3.500.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan juara 4 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa dilokasi lapangan bola volley tersebut ada beberapa buah spanduk yang bergambarkan sdr ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, DR. EDYSON TATULUS, SAB, MAP, M.Min dan sdri INDRI CERIA AGUSTIN, serta jumlah



hadiah untuk para juara, akan tetapi saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI tidak mengetahui siapa yang membuat dan memasang spanduk dilapangan bola volly tersebut;

- Bahwa pada saat acara penutupan turnamen bola volly tersebut saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI bertemu dengan sdr ANDI KUSUMA selaku ketua DPW partai Perindo Propinsi Kepulauan Riau, sekaligus sebagai Caleg DPRD Propinsi Kepri dapil batam Bersama dengan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN sebagai Caleg DPRD Propinsi kepulauan Riau dapil karimun hadir pada saat acara penutupan kegiatan turnamen bola volly Perindo Cup tersebut;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN yang menghadiri acara penutupan bola volly Perindo Cup tersebut dengan menggunakan baju partai serta adanya spanduk dan bendera partai merupakan kegiatan kampanye pemilu, yang mana kegiatan tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu berupa surat STTP(surat tanda terima pemberitahuan)
- Bahwa saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI tidak mengetahui apakah pada saat acara penutupan turnamen bola volly Perindo Cup tersebut sdr ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, ada menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemain yang mendapat juara atau kepada masyarakat kampung baru dusun setonggeng desa selat mie tersebut;
- Bahwa saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI tidak mengetahui secara pasti siapakah yang melakukan penutupan turnamen bola volly Perindo cup tersebut namun berdasarkan informasi dan dokumentasi dari Saksi EKO BAYU bahwa yang melakukan penutupan turnamen bola volly Perindo Cup tersebut yaitu sdr ANDI KUSUMA, sedangkan yang memberikan hadiah kepada pemanang dari juara 1 (satu) hingga juara 4 (empat), berdasarkan informasi dan dokumentasi dari Saksi EKO BAYU bahwa yang membagikan tropi dan uang tersebut yaitu Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN;
- Bahwa sebelum Turnamen Bola Voly Perindo Cup tersebut dilaksanakan, tepatnya sekitar bulan Agustus 2018 sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN datang ke Kampung Baru Desa Selatmie Kecamatan Moro tempat tinggal saksi H. Sahar, saat itu sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN mengumpulkan masyarakat Kampung Baru di rumah sdr. SAMSUL kemudian saat itu sdr. ANDI



KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN mengutarakan niat mereka untuk mengadakan Turnamen Perindo Cup namun sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN belum tahu turnamen tersebut dalam pertandingan atau perlomba apa sehingga kemudian sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN meminta pendapat atau masukan dari masyarakat Kampung Baru perihal perlomba apa, lalu saat itu masyarakat Kampung Baru sepakat bahwa perlomba atau pertandingan Bola Voly sehingga kemudian sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA GUSTIN menyetujui untuk kemudian turnamen perindo cup tersebut mempertandingkan pertandingan Bola Voly dan selanjutnya sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN setuju dengan permintaan masyarakat lalu sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN menamakan turnamen tersebut dengan nama TURNAMEN BOLA VOLY PERINDO CUP lalu kemudian sdr. ANDI KUSUMA menyampaikan bahwa semua biaya untuk kegiatan turnamen tersebut akan ditanggung oleh sdr. ANDI KUSUMA kemudian sdr. ANDI KUSUMA menyuruh masyarakat Kampung Baru untuk membentuk Panitia dan mempersiapkan untuk kegiatan turnamen tersebut termasuk anggaran atau dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut sehingga kemudian setelah sdr. ANDI KUSUMA pulang ke batam kami masyarakat kampung baru mengadakan rapat untuk membentuk panitia sebagaimana petunjuk dari sdr. ANDI KUSUMA, pada saat rapat tersebut kemudian terbentuklah panitia turnamen bola voly perindo cup yang mana saksi H. Sahar ditunjuk sebagai penasehat karena oleh masyarakat kampung baru menganggap saksi H. Sahar adalah sebagai orang tua di kampung baru;

- Bahwa kemudian dibentuklah panitia yang diketuai oleh Saksi HERI, bendahara sdr. ATAH dan sekretaris Saksi SAMSUL BAHRI lalu selaku anggota panitia adalah sdr. YAZUL, sdr. SAMSUL, sdr. RUSLAN, sdr. AWANG, sdr. SAIDI, sdr. RIZAL, sdr. AMAT, sdr. JELLY, sdr. ARDI, sdr. LATIF, sdr. KAMAL, sdr. HERI, sdr. PITO, dan Keamanan sdr. RAMLI, KANDAR, RUSLI, OMAN, ANDANG, OSMAN, ADI, EDI, ERI, MUSLI, UJANG, KASIM, KASPUR, setelah panitia terbentuk selanjutnya panitia membuat rincian anggaran atau dana untuk hadiah bagi para pemenang pertandingan yang mana saat itu dianggarkan bagi pemenang juara I mendapat hadiah uang sebesar Rp. 8.000.000, lalu untuk juara II Rp. 5.000.000, kemudian Juara III Rp. 3.000.000 dan juara IV mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000 setelah itu sdr. ANDI KUSUMA melalui Saksi



TUMPAL yang merupakan orang dari sdr. ANDI KUSUMA menelpon Saksi HERI agar membawa proposal ke batam dan kemudian Saksi HERI dan Saksi SAMSUL BAHRI Als SUL Bin RUSLI berangkat ke batam untuk menyerahkan proposal mengenai dana untuk hadiah para pemenang;

- Bahwa setelah sampai di batam menurut Saksi HERI bertemu dengan Saksi TUMPAL lalu menyerahkan proposal tersebut namun oleh Saksi TUMPAL disuruh menaikkan uang hadiah bagi para pemenang sehingga kemudian Saksi HERI dan Saksi SAMSUL BAHRI Als SUL Bin RUSLI kembali ke kampung baru untuk memperbaiki anggaran bagi para pemenang dan selanjutnya diperoleh anggaran berupa hadiah uang untuk juara I sebesar Rp. 8.000.000, lalu untuk juara II Rp. 6.000.000, kemudian Juara III Rp. 3.500.000 dan juara IV mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000 setelah selesai memperbaiki anggaran selanjutnya Saksi HERI dan Saksi SAMSUL BAHRI Als SUL Bin RUSLI datang kembali ke batam untuk menyerahkan proposal anggaran yang telah diperbaiki dimana saat itu Saksi TUMPAL yang menerima proposalnya dan proposal tersebut diambil oleh Saksi TUMPAL, setelah beberapa hari kemudian saksi H. Sahar ditelpon oleh sdr. ANDI KUSUMA, saksi H. Sahar di suruh datang ke batam mengambil uang hadiah bagi para pemenang turnamen bola voly perindo cup lalu kemudian saksi H. Sahar bersama dengan Saksi SAMSUL BAHRI dan sdr. YAZUL berangkat ke batam menemui sdr. ANDI KUSUMA, saat bertemu tersebut sdr. ANDI KUSUMA mengatakan akan memberikan uang hadiah dengan total sebesar Rp. 38.000.000 namun saat itu sdr. ANDI KUSUMA hanya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 dimana saat menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh sdr. YAZUL dan Saksi SAMSUL BAHRI, sdr. ANDI KUSUMA mengatakan "INI UANG RP.10.000.000 DULU, SISANYA NANTI SAYA TRANSFER", setelah menerima uang tersebut selanjutnya sdr. ANDI KUSUMA memberi baju dengan gambar Terdakwa EDISON TATULUS warna biru lengan panjang sebanyak 60 helai lalu kemudian saksi H. Sahar, Saksi SAMSUL BAHRI dan sdr. YAZUL kembali ke kampung baru namun sebelumnya sempat berbelanja cat untuk keperluan pertandingan, setelah itu di kampung baru masyarakat serta panitia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan pertandingan seperti menyiapkan tenda lalu kesiapan lapangan pertandingan;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 26 september 2018 acara pembukaan turnamen bola voly perindo cup dilaksanakan dan saat itu dihadiri oleh sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa EDISON TATULUS dan Terdakwa INDRI CERIA



AGUSTIN serta sekitar 12 orang rombongan yang ikut dengan sdr. ANDI KUSUMA dan juga saat itu ikut dalam rombongan seorang wartawan dengan menggunakan kamera. saat itulah turnamen bola voly perindo cup resmi di buka oleh sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa EDISON TATULUS dengan cara memukul bola dan saat itu sdr. ANDI KUSUMA memperkenalkan dirinya kepada masyarakat yang menghadiri pembukaan turnamen bola voly perindo cup tersebut yang mana saat itu sdr. ANDI KUSUMA mengatakan bahwa sdr. ANDI KUSUMA merupakan Ketua DPW Partai Perindo Propinsi Kepri lalu kemudian sdr. ANDI KUSUMA memperkenalkan Terdakwa EDISON TATULUS sebagai Caleg DPR RI pusat Partai Perindo begitu juga Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN juga diperkenalkan oleh sdr. ANDI KUSUMA sebagai Caleg DPRD Propinsi Kepri Dapil Karimun dari Partai Perindo, setelah itu rombongan sdr. ANDI KUSUMA kembali ke batam, beberapa hari pertandingan berlangsung tepatnya sekitar bulan Oktober sdr. ANDI KUSUMA mengirim uang kepada saksi H. Sahar sebesar Rp. 10.000.000 untuk uang hadiah bagi para pemenang, setelah mengirim uang tersebut selanjutnya saksi H. Sahar sampaikan kepada masyarakat serta panitia bahwa sdr. ANDI KUSUMA ada mengirim uang kepada saksi H. Sahar sebesar Rp.10.000.000 sehingga jumlah uang yang ada pada saksi H. Sahar untuk uang hadiah bagi pemenang pertandingan dari sdr. ANDI KUSUMA adalah sebesar Rp. 20.000.000;

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 ketika pertandingan final dilaksanakan dan acara penutupan dilaksanakan saat itu sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN bersama beberapa rombongan datang kembali ke Kampung Baru untuk menutup turnamen bola voly perindo cup, pada saat itu sdr. ANDI KUSUMA kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 untuk hadiah bagi para pemenang sehingga total jumlah uang yang diberikan oleh sdr. ANDI KUSUMA untuk hadiah bagi para pemenang adalah sebesar Rp. 30.000.000 namun saat itu saksi H. Sahar sampaikan bahwa untuk hadiah pemenang masih kurang Rp. 8.000.000 dan sdr. ANDI KUSUMA tidak menambahkan lagi kekurangan tersebut sehingga panitia mengambil uang pendaftaran dari masing – masing tim peserta yang mana pendaftaran masing – masing tim peserta adalah sebesar Rp. 150.000 per tim dan saat itu diikuti sekitar 60 an Tim untuk menutupi kekurangan hadiah uang bagi para pemenang sebesar Rp. 8.000.000;



- Bahwa pada bulan september 2018 ada tiga tahapan yang dilakukan oleh pemuda kampung baru yaitu Saksi HERI beserta dua orang yang tidak saksi TUMPAL tahu namanya, mereka membawa proposal turnamen bola voly kampung baru, jadi saat itu proposal tersebut saksi TUMPAL tolak karena saksi TUMPAL diminta oleh sdr. ANDI KUSUMA menjembatani terkait dengan turnamen tersebut sehingga proposal tersebut di revisi oleh panitia, lalu pada pertemuan kedua panitia datang kembali ke batam membawa proposal dan ketika proposal revisi tersebut hadir masih terjadi revisi anggaran, lalu pada pertemuan ke tiga kalinya panitia Saksi H. SAHAR, Saksi HERI dan tiga orang lainnya meminta agar memberikan bantuan dana untuk membeli peralatan dan perlengkapan turnamen bola voly serta perbaikan lapangan bola voly lalu menyerahkan proposal kepada saksi TUMPAL yang disaksikan oleh sdr. GRACE dan sdr. IRVAN kemudian diajukanlah permohonan bantuan dana kepada Terdakwa EDISON TATULUS, di hari yang sama dikirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000 dan saat itu saksi TUMPAL langsung membelikan perlengkapan untuk pertandingan bola voly tersebut setelah itu langsung menyerahkan peralatan tersebut kepada panitia yaitu Saksi H. SAHAR, Saksi HERI dan tiga orang lainnya, lalu di bulan september tepatnya diakhir bulan Saksi H. SAHAR beserta rombongannya datang kembali ke Batam menemui saksi TUMPAL untuk meminta anggaran kegiatan turnamen bola voly tersebut, lalu saksi TUMPAL serahkan secara tunai kepada Saksi H. SAHAR beserta rombongannya sebesar Rp. 10.000.000 lalu kemudian saksi TUMPAL transfer Rp. 10.000.000 setelah itu saksi TUMPAL dan rombongan yaitu sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, Terdakwa EDISON TATULUS, sdr. ADRE YOGI, Saksi ZELLO, sdr. RINA datang ke kampung baru untuk ceremonial atas penghargaan Saksi H. SAHAR ke sdr. ANDI KUSUMA dalam kegiatan turnamen bola voly tersebut;
- Bahwa Saksi AZIM ada mengirim nomor rekening kepada Saksi TUMPAL Karena sdr ANDI KUSUMA mau mengirim dana sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah kepada panitia (sdr SAHAR) yang akan diberikan kepada tim pemenang atau kepada para juara;
- Bahwa dana-dana untuk kegiatan di Kampung baru Kecamatan Moro berasal dari sdr. SILVANA IRENE WARUNG istri dari Terdakwa EDISON TATULUS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ZELLO berdasarkan keterangan yang saksi ZELLO peroleh dari Saksi TUMPAL bahwa uang sebesar Rp. 12.000.000

yang diberikan oleh Saksi TUMPAL kepada Saksi H. SAHAR dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi TUMPAL kenal tersebut yang merupakan bagian dari kepanitian Voly Cup Open Kampung Baru Desa Selat Mie tersebut adalah uang kiriman dari sdri. SILVANA IRENE RAWUNG yang merupakan istri dari Terdakwa EDISON TATULUS yang menurut Saksi TUMPAL untuk dipergunakan sebagai biaya kegiatan Voly Cup Open Kampung Baru Desa Selat Mie dimana saat itu saksi ZELLO ditunjukkan oleh Saksi TUMPAL di Handphonenya mengenai bukti transfer pengiriman dari sdri. SILVANA IRENE RAWUNG kepada Saksi TUMPAL;

- Bahwa menurut keterangan Ahli Prof. Dr. TOPO SANTOSO, SH.MH Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 ke-35 UU No. 7 Tahun 2017;
- Bahwa sesuai ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Suatu kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, dapat dikategorikan Kampanye Pemilu apabila dalam kegiatan tersebut terdapat penyampaian visi, misi program dan/atau citra diri Peserta Pemilu dengan tujuan untuk meyakinkan Pemilih dan selain Pasal 1 ke-35 tersebut di atas, merujuk pada ketentuan Pasal 267 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab
- Bahwa menurut Ahli Prof. Dr. TOPO SANTOSO, SH.MH setiap kegiatan yang memenuhi rumusan atau definisi kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 35 UU No 7 Tahun 2017 yakni kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu merupakan kegiatan kampanye, walaupun tidak ada pemberitahuan kepada Kepolisian atau tidak ada STTP. Justru hal tersebut merupakan pelanggaran karena melakukan kampanye Pemilu tetapi tidak melakukan pemberitahuan sebelumnya;
- Bahwa Peserta Pemilu sudah ditegaskan dalam pasal 172 UU No 7 Tahun 2017 yakni : untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota maka peserta Pemilunya adalah Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta Pemilu;
- Bahwa pengurus partai politik peserta Pemilu adalah setiap anggota yang oleh partai politik peserta pemilu diberikan tugas sebagai pengurus partai



politik peserta Pemilu tersebut di semua tingkatan kepengurusan partai politik adalah merupakan pelaksana kampanye karena secara otomatis pengurus partai tersebut akan mengkampanyekan partai politik yang mana pengurus tersebut menjadi pengurus;

- Bahwa yang dimaksud dengan calon anggota legislatif disini adalah calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi atau calon anggota DPRD Kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu, yang mana dimana dia tidak harus berasal dari daerah pemilihan dimana pengurus itu menjadi calon, jadi dia sebagai calon anggota legislatif dapat menjadi pelaksana kampanye di daerah pemilihan lain karena kampanye di mana dia ditunjuk menjadi pelaksana kampanye itu adalah untuk keuntungan partai politik peserta Pemilu tersebut ;
- Bahwa unsur di atas bersifat alternatif, maksudnya dalam suatu struktur pelaksana kampanye maka peserta Pemilu dapat menunjuk pengurus partai politik peserta pemilu, calon anggota legislatif, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu, tetapi tidak seluruhnya harus terwakili sebagai pelaksana kampanye peserta Pemilu di daerah tertentu, mungkin saja ada yang tidak terwakili, tapi tetap saja disebut sebagai pelaksana kampanye;
Bahwa menurut Ahli Prof. Dr. TOPO SANTOSO, SH.MH pengurus partai politik peserta pemilu, calon anggota legislatif, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu yang tidak didaftarkan sebagai pelaksana kampanye di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten tetapi nyata-nyata terlibat sebagai pelaksana kampanye, melakukan kegiatan kampanye, maka pihak-pihak ini tetap dapat dikatakan sebagai pelaksana kampanye ketika melakukan kampanye ; Justru pihak-pihak ini sebagai pelaksana kampanye telah melanggar peraturan Pemilu yang wajibkan agar mereka didaftarkan.
- Bahwa dalam Pemilu anggota DPR dan DPRD maka peserta Pemilunya tetap Partai Politik, sementara Caleg yang telah terdaftar dalam DCT (Daftar Calon Tetap) bukan peserta Pemilu tetapi statusnya adalah calon anggota DPR atau DPRD; Pengurus Partai Peserta Pemilu statusnya adalah pengurus, tetapi kedua pihak ini merupakan bagian dari Peserta pemilu yakni Partai Politik;
- Bahwa para pemain atau pemenang yang hadir pada kegiatan pertandingan / turnamen yang didalamnya terdapat unsur kampanye dapat dikatakan peserta kampanye karena mereka terdiri atas anggota masyarakat yang



- mengikuti kegiatan kampanye jika mereka mempunyai hak pilih, jadi semua masyarakat yang hadir pada saat pertandingan / turnamen tersebut yang mempunyai hak pilih merupakan peserta kampanye;
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu;
 - Bahwa menurut Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 :
 - Pasal 51
 - Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i.
 - Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - perlombaan;
 - mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
 - kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
 - Pelaksana kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (door Prize)
 - Pasal 52
 - Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf C mencangkup seluruh jenis perlombaan;
 - Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama masa kampanye
 - Pelaksana kampanye dapat memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang;
 - Nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akumulatif paling tinggi seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)



- Bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dalam Pasal 280 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 ini maksudnya adalah pelaksana, peserta dan tim kampanye yang terlibat dalam kegiatan kampanye dalam berbagai bentuk kampanye Pemilu.
- Bahwa pemberian uang tidak boleh dilakukan dalam suatu perlombaan sesuai PKPU tentang Kampanye sehingga melanggar larangan kampanye. Pemberian hadiah berupa barang maksimal Rp 1 juta untuk total seluruh hadiah, jadi jika pemberian hadiah uang tunai kepada para pemenang dan pemberian materi lainnya yang nilainya melebihi batas maksimal yang telah ditentukan dapat dikatakan telah melanggar larangan kampanye;
- Bahwa Pasal 523 ayat (1) unsur-unsurnya sama dengan unsur pada pasal 521 yaitu :
 - setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu;
 - dengan sengaja;
 - menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j.
- Bahwa pada ketentuan tersebut adalah tindak pidana yang sama yakni tindak pidana yang melanggar norma larangan yang diatur pada Pasal 280 ayat (1) huruf j yakni larangan kepada setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu; 2. dengan sengaja; 3. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, dan yang membedakan adalah pada pasal 523 ayat (1) tersebut terdapat frasa sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, yang mana frasa sebagai imbalan tersebut adalah merujuk pada uang atau materi lainnya tersebut yang dikatakan sebagai imbalan, dan tidak harus dibuktikan bahwa yang menerima uang atau barang, harus memilih partai politik atau caleg peserta pemilu pada saat pemilihan, dan dapat Ahli jelaskan bahwa keuntungan atau manfaat yang didapatkan oleh pelaksana kampanye yang melakukan kampanye tersebut adalah tidak harus langsung menguntungkan dirinya sendiri jika pelaksana kampanye tersebut bukan caleg pada dapil dimana kampanye tersebut dilakukan, namun seperti dijelaskan pada pasal 284 UU RI No. 7 Tahun 2017 bahwa keuntungan salah satunya adalah untuk memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan frasa secara langsung ataupun tidak langsung tersebut merujuk pada perbuatan yang dilakukan tersebut bisa si pelaku sendiri yang melakukan ataupun si pelaku memberikan uang atau barang tersebut melalui perantara;



- Bahwa Imbalan menurut UU No 7 Tahun 2017 adalah berupa uang atau barang yang tidak sesuai dengan aturan kampanye, dan merujuk pasal 284 UU No 7 Tahun 2017 tersebut, imbalan tersebut adalah untuk mempengaruhi peserta kampanye untuk a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih pasangan calon tertentu; d. memilih partai politik peserta pemilu tertentu dan/atau; e. memilih calon anggota DPD tertentu yang diberikan dalam pelaksanaan Kampanye tersebut, sedangkan pemberian barang yang tidak termasuk dalam pasal larangan kampanye tersebut adalah bahan kampanye yakni yang berupa alat peraga kampanye yang ditentukan batasannya dalam PKPU tentang kampanye.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu;
2. Unsur dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;
3. Unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu" dalam pasal 270 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah :

1. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi, yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR;

2. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dipersidangan, terdakwa Dr. EDYSON TATULUS, SAB., MAP., dan terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN ditemukan gambaran fisik dan psichis yang sehat dan memadai. Selain itu tidak ditemukan kekurang sempurnaan akal dari diri para terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim para Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Edyson Tatulus merupakan caleg DPR RI Dapil Kepulauan Riau berasal dari Partai Persatuan Indonesia Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1129 / PL.01.4-Kpt / 06 / KPU / IX / 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilu 2019 dengan Daerah pemilihan adalah di Dapil Provinsi Kepulauan Riau dan terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN merupakan Caleg DPRD Propinsi Kepri Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 91/PL.01.4-Kpt/21/PROV/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Prov. Kepri Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Kepri III sehingga dengan ditetapkannya sdr. INDRI CERIA AGUSTIN merupakan Caleg DPRD Propinsi Kepri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kapasitas para Terdakwa termasuk sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu yang telah terdaftar dan termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Weten" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada tanggal 26 September 2018 s/d 20 Oktober 2018 di

Kampung Baru Dusun Stonggeng Desa Selat mie Kecamatan Moro ditemukan adanya kegiatan Turnamen Bola Volly Perindo Cup;

Menimbang, bahwa Saksi MUTHALIB PRAYOGI selaku ketua Panwaslu Kecamatan Moro bersama dengan rekan-rekan dari Panwaslu Moro membuat laporan yang Saksi MUTHALIB PRAYOGI buat di Bawaslu dan di SPKT Polres Karimun atas temuan yaitu dugaan tindak pidana pelanggaran kampanye Pemilihan Umum yaitu pengurus atau caleg Partai Perindo mengadakan Kampanye dengan metode perlombaan dengan mengadakan turnamen Bola Volly dengan mengatasnamakan Turnamen Bola Volly Perindo Cup dengan hadiah uang tunai dan pemberian barang melebihi dari batas yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa saksi MULYADI selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Moro mengetahui berawal pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018, sekitar pukul 13.00 Wib, saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI melaksanakan Rakor dikantor bawaslu karimun, yang mana pada saat rakor tersebut ketua bawaslu memberitahukan bahwa daerah moro ada kegiatan turnamen bola voly, dan selanjutnya saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI mencari informasi kepada masyarakat moro, dan ternyata daerah kampong baru dusun sitonggeng desa selat mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun ada kegiatan turnamen bola volly;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 10.15 wib saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI sampai daerah kampong baru dusun setonggeng desa selat mie Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI melihat 1 (satu) buah Spanduk turnamen bola volly Perindo Cup dan 1 buah bendera jumbo yang berlogo Partai Perindo sekitar ukuran 2 x 3 meter, setelah itu tim kami menyisir ke lokasi turnamen yang jaraknya sekitar 100 meter dari pelabuhan serta saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI melihat ada Spanduk berlogo Partai Perindo dan Foto Caleg atas nama Andi Kusuma, SH.M.Kn, DR. Edyson Tatulus, SAB, MAP, M.Min dan Indri Ceria Agustin sebanyak 4 buah di sekitar lapangan volly, kemudian ada bendera kecil sekitar 8 buah, melihat stage panggung di sekitar lokasi. Di belakang dinding panggung ada 1 buah spanduk berlogo Partai Perindo disertai gambar Caleg Partai Perindo atas nama Andi Kusuma, SH.M.Kn, DR. Edyson Tatulus, SAB, MAP, M.Min dan Indri Ceria Agustin. Dan saksi MULYADI memerintahkan Saksi EKO BAYU dan Saksi NAZRI untuk melakukan dokumentasi di lokasi

acara turnamen tersebut, dan kemudian saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI serta tim melakukan dokumentasi terhadap spanduk, bendera partai yang ada disekitar lapangan volly, dan sekitaran rumah warga, dan setelah melakukan dokumentasi tersebut saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI langsung menemui warga untuk mencari ketua panitia yaitu Saksi HERI, dan setelah bertemu dengan Saksi HERI, saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI langsung menanyakan apakah kegiatan tersebut ada memiliki izin yang resmi dan Saksi HERI mengatakan bahwa kegiatan tersebut ada memiliki izin keramaian dari polsek moro saja yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan masyarakat kampong baru yang disponsori oleh sdr ANDI KUSUMA, dan setelah itu saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI langsung memberitahukan bahwa ada bendera partai yang dipasang dipelabuhan milik pemerintah, yang mana itu sudah melanggar undang-undang pemilu, dan Saksi HERI mengatakan bahwa ianya tidak tahu bahwa memasang bendera partai tersebut merupakan pelanggaran dan Saksi HERI menyarankan kepada saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI untuk langsung bertemu dengan sdr ANDI KUSUMA, dan karena sdr ANDI KUSUMA belum sampai kelokasi kegiatan tersebut saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI pergi daerah desa wara jaya untuk makan siang, namun Saksi MUTHALIB PRAYOGI terus berkomunikasi dengan Saksi NAZRI (pengawas desa dan kelurahan) untuk menanyakan kedatangan sdr ANDI KUSUMA;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.05 Wib Saksi NAZRI menghubungi Saksi MUTHALIB PRAYOGI dan mengatakan bahwa sdr ANDI KUSUMA telah sampai dilokasi kegiatan dan Kemudian saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI menemui saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn setelah Sholat Zuhur untuk menanyakan izin kegiatan tersebut, lalu saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn menjelaskan bahwa acara ini hanya mengantongi izin keramaian, kalau untuk mengurus STTP dari Polda atau Polres itu susah, karena letak geografis untuk mengurusnya jauh, jadi tidak sempat. Dan saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI meminta agar Spanduk dan Bendera yang berlogo Partai Perindo untuk diturunkan, tetapi saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn mengatakan "*Kalau Spanduk dan Bendera ini di turunkan, dimana letak marwah kami?*". Kemudian saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI juga menyampaikan bahwa besaran hadiah dalam perlombaan tidak sesuai dalam Peraturan Komisi Pemilihan



Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu sebesar Rp.1.000.000,- kepada saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn dan beliau menjawab "Kalau hadiahnya kecil mana mau orang datang.". Disaat pembicaraan saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI dengan Saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn, disekeliling kami ada masyarakat yang memakai baju IPK (Ikatan Pemuda Karya) yang ada gambar saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn dan DR. Edyson Tatulus, SAB, M.AP, M.Min di bagian belakang baju, jumlah mereka sekitar 16 orang. Setelah tim Panwaslu Kecamatan Moro melakukan Pencegahan dengan saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn, maka saudara Andi Kusuma S.H., M.Kn hanya menurunkan Bendera ukuran jumbo di Pelabuhan saja;

Menimbang, bahwa saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI tidak mengetahui kegiatan seperti apakah yang dilakukan oleh sdr. ANDI KUSUMA, S.H, M.Kn dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN tersebut pada saat datang ke acara turnamen bola volley perindo cup dikampung baru dusun setonggeng desa selat mie tersebut karena setelah memberitahu sdr ANDI KUSUMA bahwa memasang spanduk dan bendera tersebut tidak boleh karena tidak memiliki izin dan setelah saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI menginstruksikan kepada PKD dan staf Panwaslu Kecamatan Moro untuk memantau dan melakukan dokumentasi kegiatan tersebut saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI langsung pergi ke kampong seberang desa selat mie tersebut;

Menimbang, bahwa saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI tidak mengetahui secara pasti berapakah jumlah uang yang dikeluarkan oleh sdr ANDI KUSUMA untuk melaksanakan kegiatan turnamen Bola Volly Perindo Cup tersebut namun saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI ada melihat pada spanduk yang berada dilapangan bola volley tersebut ada tulisan hadiah, yang mana untuk juara 1 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), juara 2 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), juara 3 sebesar Rp. 3.500.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan juara 4 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dilokasi lapangan bola volley tersebut ada beberapa buah spanduk yang bergambarkan sdr ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, DR. EDYSON TATULUS, SAB, MAP, M.Min dan sdri INDRI CERIA AGUSTIN, serta jumlah hadiah untuk para juara, akan tetapi saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI tidak mengetahui siapa yang membuat dan memasang spanduk dilapangan bola volley tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat acara penutupan turnamen bola volley tersebut saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI bertemu dengan sdr ANDI KUSUMA selaku ketua DPW partai Perindo Propinsi Kepulauan Riau, sekaligus sebagai Caleg DPRD Propinsi Kepri dapil batam Bersama dengan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN sebagai Caleg DPRD Propinsi kepulauan Riau dapil karimun hadir pada saat acara penutupan kegiatan turnamen bola volley Perindo Cup tersebut;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN yang menghadiri acara penutupan bola volly Perindo Cup tersebut dengan menggunakan baju partai serta adanya spanduk dan bendera partai merupakan kegiatan kampanye pemilu, yang mana kegiatan tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu berupa surat STTP(surat tanda terima pemberitahuan);

Menimbang, bahwa saksi MULYADI bersama dengan Saksi MUTHALIB PRAYOGI tidak mengetahui secara pasti siapakah yang melakukan penutupan turnamen bola volley Perindo cup tersebut namun berdasarkan informasi dan dokumentasi dari Saksi EKO BAYU bahwa yang melakukan penutupan turnamen bola volley Perindo Cup tersebut yaitu sdr ANDI KUSUMA, sedangkan yang memberikan hadiah kepada pemanang dari juara 1 (satu) hingga juara 4 (empat), berdasarkan informasi dan dokumentasi dari Saksi EKO BAYU bahwa yang membagikan tropi dan uang tersebut yaitu Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN;



Menimbang, bahwa sebelum Turnamen Bola Voly Perindo Cup tersebut dilaksanakan, tepatnya sekitar bulan Agustus 2018 sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN datang ke Kampung Baru Desa Selatmie Kecamatan Moro tempat tinggal saksi H. Sahar, saat itu sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN mengumpulkan masyarakat Kampung Baru di rumah sdr. SAMSUL kemudian saat itu sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN mengutarakan niat mereka untuk mengadakan Turnamen Perindo Cup namun sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN belum tahu turnamen tersebut dalam pertandingan atau perlombaan apa sehingga kemudian sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN meminta pendapat atau masukan dari masyarakat Kampung Baru perihal perlombaan apa, lalu saat itu masyarakat Kampung Baru sepakat bahwa perlombaan atau pertandingan Bola Voly sehingga kemudian sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA GUSTIN menyetujui untuk kemudian turnamen perindo cup tersebut mempertandingkan pertandingan Bola

Voly dan selanjutnya sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN setuju dengan permintaan masyarakat lalu sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN menamakan turnamen tersebut dengan nama TURNAMEN BOLA VOLY PERINDO CUP lalu kemudian sdr. ANDI KUSUMA menyampaikan bahwa semua biaya untuk kegiatan turnamen tersebut akan ditanggung oleh sdr. ANDI KUSUMA kemudian sdr. ANDI KUSUMA menyuruh masyarakat Kampung Baru untuk membentuk Panitia dan mempersiapkan untuk kegiatan turnamen tersebut termasuk anggaran atau dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut sehingga kemudian setelah sdr. ANDI KUSUMA pulang ke batam kami masyarakat kampung baru mengadakan rapat untuk membentuk panitia sebagaimana potunjuk dari sdr. ANDI KUSUMA, pada saat rapat tersebut kemudian terbentuklah panitia turnamen bola voly perindo cup yang mana saksi H. Sahar ditunjuk sebagai penasehat karena oleh masyarakat kampung baru menganggap saksi H. Sahar adalah sebagai orang tua di kampung baru;



Menimbang, bahwa kemudian dibentuklah panitia yang diketuai oleh Saksi HERI, bendahara sdr. ATAH dan sekretaris Saksi SAMSUL BAHRI lalu selaku anggota panitia adalah sdr. YAZUL, sdr. SAMSUL, sdr. RUSLAN, sdr. AWANG, sdr. SAIDI, sdr. RIZAL, sdr. AMAT, sdr. JELLY, sdr. ARDI, sdr. LATIF, sdr. KAMAL, sdr. HERI, sdr. PITO, dan Keamanan sdr. RAMLI, KANDAR, RUSLI, OMAN, ANDANG, OSMAN, ADI, EDI, ERI, MUSLI, UJANG, KASIM, KASPUR, setelah panitia terbentuk selanjutnya panitia membuat rincian anggaran atau dana untuk hadiah bagi para pemenang pertandingan yang mana saat itu dianggarkan bagi pemenang juara I mendapat hadiah uang sebesar Rp. 8.000.000, lalu untuk juara II Rp. 5.000.000, kemudian Juara III Rp. 3.000.000 dan juara IV mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000 setelah itu sdr. ANDI KUSUMA melalui Saksi TUMPAL yang merupakan orang dari sdr. ANDI KUSUMA menelpon Saksi HERI agar membawa proposal ke batam dan kemudian Saksi HERI dan Saksi SAMSUL BAHRI Als SUL Bin RUSLI berangkat ke batam untuk menyerahkan proposal mengenai dana untuk hadiah para pemenang;

Menimbang, bahwa setelah sampai di batam menurut Saksi HERI bertemu dengan Saksi TUMPAL lalu menyerahkan proposal tersebut namun oleh Saksi TUMPAL disuruh menaikkan uang hadiah bagi para pemenang sehingga kemudian Saksi HERI dan Saksi SAMSUL BAHRI Als SUL Bin RUSLI kembali ke kampung baru untuk memperbaiki anggaran bagi para pemenang dan selanjutnya diperoleh anggaran berupa hadiah uang untuk juara I sebesar



Rp. 8.000.000, lalu untuk juara II Rp. 6.000.000, kemudian Juara III Rp. 3.500.000 dan juara IV mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000 setelah selesai memperbaiki anggaran selanjutnya Saksi HERI dan Saksi SAMSUL BAHRI Als SUL Bin RUSLI datang kembali ke batam untuk menyerahkan proposal anggaran yang telah diperbaiki dimana saat itu Saksi TUMPAL yang menerima proposalnya dan proposal tersebut diambil oleh Saksi TUMPAL, setelah beberapa hari kemudian saksi H. Sahar ditelpon oleh sdr. ANDI KUSUMA, saksi H. Sahar di suruh datang ke batam mengambil uang hadiah bagi para pemenang turnamen bola voly perindo cup lalu kemudian saksi H. Sahar bersama dengan Saksi SAMSUL BAHRI dan sdr. YAZUL berangkat ke batam menemui sdr. ANDI KUSUMA, saat bertemu tersebut sdr. ANDI KUSUMA mengatakan akan memberikan uang hadiah dengan total sebesar Rp. 38.000.000 namun saat itu sdr. ANDI KUSUMA hanya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 dimana saat menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh sdr. YAZUL dan Saksi SAMSUL BAHRI, sdr. ANDI KUSUMA mengatakan "INI UANG RP.10.000.000 DULU, SISANYA NANTI SAYA TRANSFER", setelah menerima uang tersebut selanjutnya sdr. ANDI KUSUMA memberi baju dengan gambar Terdakwa EDISON TATULUS warna biru lengan panjang sebanyak 60 helai lalu kemudian saksi H. Sahar, Saksi SAMSUL BAHRI dan sdr. YAZUL kembali ke kampung baru namun sebelumnya sempat berbelanja cat untuk keperluan pertandingan, setelah itu di kampung baru masyarakat serta panitia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan pertandingan seperti menyiapkan tenda lalu kesiapan lapangan pertandingan;

Menimbang, bahwa pada bulan september 2018 ada tiga tahapan yang dilakukan oleh pemuda kampung baru yaitu Saksi HERI beserta dua orang yang tidak saksi TUMPAL tahu namanya, mereka membawa proposal turnamen bola voly kampung baru, jadi saat itu proposal tersebut saksi TUMPAL tolak karena saksi TUMPAL diminta oleh sdr. ANDI KUSUMA menjembatani terkait dengan turnamen tersebut sehingga proposal tersebut di revisi oleh panitia, lalu pada pertemuan kedua panitia datang kembali ke batam membawa proposal dan ketika proposal revisi tersebut hadir masih terjadi revisi anggaran, lalu pada pertemuan ke tiga kalinya panitia Saksi H. SAHAR, Saksi HERI dan tiga orang lainnya meminta agar memberikan bantuan dana untuk membeli peralatan dan perlengkapan turnamen bola voly serta perbaikan lapangan bola voly lalu menyerahkan proposal kepada saksi TUMPAL yang disaksikan oleh sdr. GRACE dan sdr. IRVAN kemudian diajukanlah permohonan bantuan dana kepada Terdakwa EDISON TATULUS, di hari yang sama dikirimkan uang

sebesar Rp. 10.000.000 dan saat itu saksi TUMPAL langsung membelikan perlengkapan untuk pertandingan bola voly tersebut setelah itu langsung menyerahkan peralatan tersebut kepada panitia yaitu Saksi H. SAHAR, Saksi HERI dan tiga orang lainnya, lalu di bulan september tepatnya diakhir bulan Saksi H. SAHAR beserta rombongannya datang kembali ke Batam menemui saksi TUMPAL untuk meminta anggaran kegiatan turnamen bola voly tersebut, lalu saksi TUMPAL serahkan secara tunai kepada Saksi H. SAHAR beserta rombongannya sebesar Rp. 10.000.000 lalu kemudian saksi TUMPAL transfer Rp. 10.000.000 setelah itu saksi TUMPAL dan rombongan yaitu sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, Terdakwa EDISON TATULUS, sdr. ADRE YOGI, Saksi ZELLO, sdri. RINA datang ke kampung baru untuk ceremonial atas penghargaan Saksi H. SAHAR ke sdr. ANDI KUSUMA dalam kegiatan turnamen bola voly tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu pada tanggal 26 september 2018 acara pembukaan turnamen bola voly perindo cup dilaksanakan dan saat itu dihadiri oleh sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa EDISON TATULUS dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN serta sekitar 12 orang rombongan yang ikut dengan dengan sdr. ANDI KUSUMA dan juga saat itu ikut dalam rombongan seorang wartawan dengan menggunakan kamera. saat itulah turnamen bola voly perindo cup resmi di buka oleh sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa EDISON TATULUS dengan cara memukul bola dan saat itu sdr. ANDI KUSUMA memperkenalkan dirinya kepada masyarakat yang menghadiri pembukaan turnamen bola voly perindo cup tersebut yang mana saat itu sdr. ANDI KUSUMA mengatakan bahwa sdr. ANDI KUSUMA merupakan Ketua DPW Partai Perindo Propinsi Kepri lalu kemudian sdr. ANDI KUSUMA memperkenalkan Terdakwa EDISON TATULUS sebagai Caleg DPR RI pusat Partai Perindo begitu juga Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN juga diperkenalkan oleh sdr. ANDI KUSUMA sebagai Caleg DPRD Propinsi Kepri Dapil Karimun dari Partai Perindo, setelah itu rombongan sdr. ANDI KUSUMA kembali ke batam, beberapa hari pertandingan berlangsung tepatnya sekitar bulan Oktober sdr. ANDI KUSUMA mengirim uang kepada saksi H. Sahar sebesar Rp. 10.000.000 untuk uang hadiah bagi para pemenang, setelah mengirim uang tersebut selanjutnya saksi H. Sahar sampaikan kepada masyarakat serta panitia bahwa sdr. ANDI KUSUMA ada mengirim uang kepada saksi H. Sahar sebesar Rp.10.000.000 sehingga jumlah uang yang ada pada saksi H. Sahar untuk uang hadiah bagi pemenang pertandingan dari sdr. ANDI KUSUMA adalah sebesar Rp. 20.000.000;



Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 ketika pertandingan final dilaksanakan dan acara penutupan dilaksanakan saat itu sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN bersama beberapa rombongan datang kembali ke Kampung Baru untuk menutup turnamen bola voly perindo cup, pada saat itu sdr. ANDI KUSUMA kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 untuk hadiah bagi para pemenang sehingga total jumlah uang yang diberikan oleh sdr. ANDI KUSUMA untuk hadiah bagi para pemenang adalah sebesar Rp. 30.000.000 namun saat itu saksi H. Sahar sampaikan bahwa untuk hadiah pemenang masih kurang Rp. 8.000.000 dan sdr. ANDI KUSUMA tidak menambahkan lagi kekurangan tersebut sehingga panitia mengambil uang pendaftaran dari masing – masing tim peserta yang mana pendaftaran masing – masing tim peserta adalah sebesar Rp. 150.000 per tim dan saat itu diikuti sekitar 60 an Tim untuk menutupi kekurangan hadiah uang bagi para pemenang sebesar Rp. 8.000.000;

Menimbang, bahwa dana-dana untuk kegiatan di Kampung baru Kecamatan Moro berasal dari sdri. SILVANA IRENE WARUNG istri dari Terdakwa EDISON TATULUS;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Saksi ZELLO berdasarkan keterangan yang saksi ZELLO peroleh dari Saksi TUMPAL bahwa uang sebesar Rp. 12.000.000 yang diberikan oleh Saksi TUMPAL kepada Saksi H. SAHAR dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi TUMPAL kenal tersebut yang merupakan bagian dari kepanitian Voly Cup Open Kampung Baru Desa Selat Mie tersebut adalah uang kiriman dari sdri. SILVANA IRENE RAWUNG yang merupakan istri dari Terdakwa EDISON TATULUS yang menurut Saksi TUMPAL untuk dipergunakan sebagai biaya kegiatan Voly Cup Open Kampung Baru Desa Selat Mie dimana saat itu saksi ZELLO ditunjukkan oleh Saksi TUMPAL di Handphonanya mengenai bukti transfer pengiriman dari sdn. SILVANA IRENE RAWUNG istri Terdakwa I kepada Saksi TUMPAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu terlihat dari sebelum dimulainya pertandingan bola volly sdr. Andi Kusuma dan Terdakwa Indri Ceria Agustin telah berkunjung ke kampung baru dan meminta kepada masyarakat kampung baru untuk membentuk panitia pertandingan, selain itu mengenai dana untuk pertandingan, masyarakat kampung baru diminta untuk membuat proposal bantuan dana kepada sdr. Andi Kusuma dan diterima oleh Saksi Tumpal, kemudian diketahui sebagian dana



berasal dari Terdakwa Edison Tatulus melalui sdr. Silvana Irene Rawung (istri Terdakwa Edison Tatulus) dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa selain itu dari kegiatan tersebut Terdakwa Edison Tatulus dan Terdakwa Indri Celia Agustin ikut berpartisipasi dalam hal berpakaian, memperkenalkan diri/diperkenalkan dan membagikan hadiah kepada pemenang meskipun menurut keduanya mereka hanya diundang menghadiri acara tersebut, dari hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa para Terdakwa menghendaki adanya kegiatan tersebut dan para Terdakwa mengerti apa yang dilakukan di Kampung baru Kecamatan Moro dengan diadakannya pertandingan bola volly perindo cup merupakan suatu pelanggaran dan memahami akibat yang timbul dari kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "turut serta melakukan tindak pidana" atau "bersama-sama melakukan" oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) suatu tindak pidana dan menurut Doktrin Hooge Raad Belanda, ada 2 (dua) syarat "medepleger" yaitu:

1. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
2. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan tolok ukur Memorie van Toelichting tersebut, maka unsur "turut serta" atau "medeplegen" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya, aspek essensial dalam suatu delik "penyertaan" adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;



Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid 1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam "Majalah VARIA PERADILAN" No. 66 Edisi Maret 1991 hal. 62-106 ditegaskan bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat: sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan/perbuatan pertolongan dan keduanya melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bawa sebelum Turnamen Bola Voly Perindo Cup tersebut dilaksanakan, tepatnya sekitar bulan Agustus 2018 sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN datang ke Kampung Baru Desa Selatmie Kecamatan Moro tempat tinggal saksi H. Sahar, saat itu sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN mengumpulkan masyarakat Kampung Baru di rumah sdr. SAMSUL kemudian saat itu sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN mengutarakan niat mereka untuk mengadakan Turnamen Perindo Cup namun sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN belum tahu turnamen tersebut dalam pertandingan atau perlombaan apa sehingga kemudian sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN meminta pendapat atau masukan dari masyarakat Kampung Baru perihal perlombaan apa, lalu saat itu masyarakat Kampung Baru sepakat bahwa perlombaan atau pertandingan Bola Voly sehingga kemudian sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA GUSTIN menyetujui untuk kemudian turnamen perindo cup tersebut mempertandingkan pertandingan Bola Voly dan selanjutnya sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN setuju dengan permintaan masyarakat lalu sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN menamakan turnamen tersebut dengan nama TURNAMEN BOLA VOLY PERINDO CUP lalu kemudian sdr. ANDI KUSUMA menyampaikan bahwa semua biaya untuk kegiatan turnamen tersebut akan ditanggung oleh sdr. ANDI KUSUMA kemudian sdr. ANDI KUSUMA menyuruh masyarakat Kampung Baru untuk membentuk Panitia dan mempersiapkan untuk kegiatan turnamen tersebut termasuk anggaran atau dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut sehingga kemudian setelah sdr. ANDI KUSUMA pulang ke batam kami masyarakat kampung baru mengadakan rapat untuk membentuk panitia sebagaimana petunjuk dari sdr. ANDI KUSUMA, pada saat rapat tersebut kemudian terbentuklah panitia turnamen bola voly perindo cup yang mana saksi H. Sahar ditunjuk sebagai penasehat karena oleh



masyarakat kampung baru menganggap saksi H. Sahar adalah sebagai orang tua di kampung baru;

Menimbang, bahwa setelah itu pada tanggal 26 september 2018 acara pembukaan turnamen bola voly perindo cup dilaksanakan dan saat itu dihadiri oleh sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa EDISON TATULUS dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN serta sekitar 12 orang rombongan yang ikut dengan dengan sdr. ANDI KUSUMA dan juga saat itu ikut dalam rombongan seorang wartawan dengan menggunakan kamera. saat itulah turnamen bola voly perindo cup resmi di buka oleh sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa EDISON TATULUS dengan cara memukul bola dan saat itu sdr. ANDI KUSUMA memperkenalkan dirinya kepada masyarakat yang menghadiri pembukaan turnamen bola voly perindo cup tersebut yang mana saat itu sdr. ANDI KUSUMA mengatakan bahwa sdr. ANDI KUSUMA merupakan Ketua DPW Partai Perindo Propinsi Kepri lalu kemudian sdr. ANDI KUSUMA memperkenalkan Terdakwa EDISON TATULUS sebagai Caleg DPR RI pusat Partai Perindo begitu juga Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN juga diperkenalkan oleh sdr. ANDI KUSUMA sebagai Caleg DPRD Propinsi Kepri Dapil Karimun dari Partai Perindo, setelah itu rombongan sdr. ANDI KUSUMA kembali ke batam, beberapa hari pertandingan berlangsung tepatnya sekitar bulan Oktober sdr. ANDI KUSUMA mengirim uang kepada saksi H. Sahar sebesar Rp. 10.000.000 untuk uang hadiah bagi para pemenang, setelah mengirim uang tersebut selanjutnya saksi H. Sahar sampaikan kepada masyarakat serta panitia bahwa sdr. ANDI KUSUMA ada mengirim uang kepada saksi H. Sahar sebesar Rp.10.000.000 sehingga jumlah uang yang ada pada saksi H. Sahar untuk uang hadiah bagi pemenang pertandingan dari sdr. ANDI KUSUMA adalah sebesar Rp. 20.000.000;



Menimbang, bahwa pada bulan september 2018 ada tiga tahapan yang dilakukan oleh pemuda kampung baru yaitu Saksi HERI beserta dua orang yang tidak saksi TUMPAL tahu namanya, mereka membawa proposal turnamen bola voly kampung baru, jadi saat itu proposal tersebut saksi TUMPAL tolak karena saksi TUMPAL diminta oleh sdr. ANDI KUSUMA menjembatani terkait dengan turnamen tersebut sehingga proposal tersebut di revisi oleh panitia, lalu pada pertemuan kedua panitia datang kembali ke batam membawa proposal dan ketika proposal revisi tersebut hadir masih terjadi revisi anggaran, lalu pada pertemuan ke tiga kalinya panitia Saksi H. SAHAR, Saksi HERI dan tiga orang lainnya meminta agar memberikan bantuan dana untuk membeli peralatan dan perlengkapan turnamen bola voly serta perbaikan lapangan bola voly lalu menyerahkan proposal kepada saksi TUMPAL yang disaksikan oleh sdr.

GRACE dan sdr. IRVAN kemudian diajukanlah permohonan bantuan dana kepada Terdakwa EDISON TATULUS, di hari yang sama dikirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000 dan saat itu saksi TUMPAL langsung membelikan perlengkapan untuk pertandingan bola voly tersebut setelah itu langsung menyerahkan peralatan tersebut kepada panitia yaitu Saksi H. SAHAR, Saksi HERI dan tiga orang lainnya, lalu di bulan september tepatnya diakhir bulan Saksi H. SAHAR beserta rombongannya datang kembali ke Batam menemui saksi TUMPAL untuk meminta anggaran kegiatan turnamen bola voly tersebut, lalu saksi TUMPAL serahkan secara tunai kepada Saksi H. SAHAR beserta rombongannya sebesar Rp. 10.000.000 lalu kemudian saksi TUMPAL transfer Rp. 10.000.000 setelah itu saksi TUMPAL dan rombongan yaitu sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN, Terdakwa EDISON TATULUS, sdr. ADRE YOGI, Saksi ZELLO, sdri. RINA datang ke kampung baru untuk ceremonial atas penghargaan Saksi H. SAHAR ke sdr. ANDI KUSUMA dalam kegiatan turnamen bola voly tersebut;



Menimbang, bahwa setelah itu pada tanggal 26 september 2018 acara pembukaan turnamen bola voly perindo cup dilaksanakan dan saat itu dihadiri oleh sdr. ANDI KUSUMA, Terdakwa EDISON TATULUS dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN serta sekitar 12 orang rombongan yang ikut dengan dengan sdr. ANDI KUSUMA dan juga saat itu ikut dalam rombongan seorang wartawan dengan menggunakan kamera. saat itulah turnamen bola voly perindo cup resmi di buka oleh sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa EDISON TATULUS dengan cara memukul bola dan saat itu sdr. ANDI KUSUMA memperkenalkan dirinya kepada masyarakat yang menghadiri pembukaan turnamen bola voly perindo cup tersebut yang mana saat itu sdr. ANDI KUSUMA mengatakan bahwa sdr. ANDI KUSUMA merupakan Ketua DPW Partai Perindo Propinsi Kepri lalu kemudian sdr. ANDI KUSUMA memperkenalkan Terdakwa EDISON TATULUS sebagai Caleg DPR RI pusat Partai Perindo begitu juga Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN juga diperkenalkan oleh sdr. ANDI KUSUMA sebagai Caleg DPRD Propinsi Kepri Dapil Karimun dari Partai Perindo, setelah itu rombongan sdr. ANDI KUSUMA kembali ke batam, beberapa hari pertandingan berlangsung tepatnya sekitar bulan Oktober sdr. ANDI KUSUMA mengirim uang kepada saksi H. Sahar sebesar Rp. 10.000.000 untuk uang hadiah bagi para pemenang, setelah mengirim uang tersebut selanjutnya saksi H. Sahar sampaikan kepada masyarakat serta panitia bahwa sdr. ANDI KUSUMA ada mengirim uang kepada saksi H. Sahar sebesar Rp.10.000.000 sehingga jumlah

uang yang ada pada saksi H. Sahar untuk uang hadiah bagi pemenang pertandingan dari sdr. ANDI KUSUMA adalah sebesar Rp. 20.000.000;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 ketika pertandingan final dilaksanakan dan acara penutupan dilaksanakan saat itu sdr. ANDI KUSUMA dan Terdakwa INDRI CERIA AGUSTIN bersama beberapa rombongan datang kembali ke Kampung Baru untuk menutup turnamen bola voly perindo cup, pada saat itu sdr. ANDI KUSUMA kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 untuk hadiah bagi para pemenang sehingga total jumlah uang yang diberikan oleh sdr. ANDI KUSUMA untuk hadiah bagi para pemenang adalah sebesar Rp. 30.000.000 namun saat itu saksi H. Sahar sampaikan bahwa untuk hadiah pemenang masih kurang Rp. 8.000.000 dan sdr. ANDI KUSUMA tidak menambahkan lagi kekurangan tersebut sehingga panitia mengambil uang pendaftaran dari masing – masing tim peserta yang mana pendaftaran masing – masing tim peserta adalah sebesar Rp. 150.000 per tim dan saat itu diikuti sekitar 60 an Tim untuk menutupi kekurangan hadiah uang bagi para pemenang sebesar Rp. 8.000.000;

Menimbang, bahwa dana-dana untuk kegiatan di Kampung baru Kecamatan Moro berasal dari sdri. SILVANA IRENE WARUNG istri dari Terdakwa EDISON TATULUS;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Saksi ZELLO berdasarkan keterangan yang saksi ZELLO peroleh dari Saksi TUMPAL bahwa uang sebesar Rp. 12.000.000 yang diberikan oleh Saksi TUMPAL kepada Saksi H. SAHAR dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi TUMPAL kenal tersebut yang merupakan bagian dari kepanitian Voly Cup Open Kampung Baru Desa Selat Mie tersebut adalah uang kiriman dari sdri. SILVANA IRENE RAWUNG yang merupakan istri dari Terdakwa EDISON TATULUS yang menurut Saksi TUMPAL untuk dipergunakan sebagai biaya kegiatan Voly Cup Open Kampung Baru Desa Selat Mie dimana saat itu saksi ZELLO ditunjukkan oleh Saksi TUMPAL di Handphonanya mengenai bukti transfer pengiriman dari sdri. SILVANA IRENE RAWUNG kepada Saksi TUMPAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengetahui jauh sebelumnya akan ada kegiatan pertandingan bola volly di kampong baru Kecamatan Moro dengan menggunakan nama partai perindo, selain itu Terdakwa I maupun Terdakwa II, memahami dan mengerti bahwa apa yang dilakukan di Kampung baru Kecamatan Moro merupakan pelanggaran namun



hal tersebut tetap dilakukan oleh para Terdakwa, maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa I yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tidak mengetahui tentang adanya kampanye tersebut, dan seharusnya ada tersangka lain yang disebutkan oleh Terdakwa I yang seharusnya lebih bertanggung jawab daripada Terdakwa I namun telah dilakukan SP3, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam penjatuhan putusan dan memberikan pemahaman bahwa Hakim hanya menyidangkan sebagaimana dakwaan (asas litis contestatio) dan tidak mencampuri atau mengintervensi instansi lain yang telah mengeluarkan SP3 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa II, Majelis Hakim telah pula dipertimbangkan secara mutatis mutandis dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya secara khusus;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar para Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan didasarkan atas alasan-alasan baik yang bersifat Sosiologis, Yuridis maupun Ideologis yang kesemuanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan dilandasi oleh asumsi dasar

bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan pemidanaan tersebut adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk pemidanaan yang dapat dijatuhi adalah pidana bersyarat, didalam pidana bersyarat dikenal dengan syarat umum dan syarat khusus, syarat umum ialah terpidana bersyarat tidak boleh melakukan delik apapun dalam waktu yang ditentukan, sedangkan syarat khusus ialah terpidana dalam waktu yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam penerapannya, pidana bersyarat juga dimaksudkan untuk tujuan manfaat bagi pelaku dan bagi masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Pidana bersyarat tersebut disatu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan dilain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut;
2. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal;
3. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana pencabutan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat;
4. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdayaguna;
5. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan(umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat adil dan bermanfaat apabila terhadap para Terdakwa dijatuhi pidana penjara bersyarat sebagaimana dimaksud pasal 14a ayat (1) KUHP yaitu bahwa para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama masa tertentu namun dengan ketentuan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali



dalam masa percobaan yang ditentukan para Terdakwa tidak melaksanakan syarat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1) Satu buah spanduk bertuliskan " Selamat Datang & Saksikan PERINDO CUP Tgl 26 September 2018 Kampung Baru, Rebut Dan Menangkan Juara 1 : 8.000.000, Juara 2 : 6.000.000, Juara 3 : 3.500.000, Juara 4 : 1.000.000, Turnamen Bola Volly Putra & Putri, Lokasi Lapangan Bola Volly Kampung Baru, dan ada gambar / photo berikut namannya ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, Dr. EDYSON TATULUS SAB., MAP., M. Min, INDRI CERIA AGUSTIN, dan disudut kanan atas ada gambar logo berikut nama Partai Perindo Persatuan Indonesia;
- b. 2 (dua) unit Parabola warna putih merk VIVA +;
- c. 1 (Satu) unit Parabola warna putih merk VIVA +;
- d. 1 (Satu) unit Parabola warna putih merk VIVA +;
- e. 1 (Satu) unit Parabola warna putih merk VIVA +;
- f. 1 (Satu) unit Piala warna Keemasan dengan tulisan JUARA I PUTRI PERINDO CUP KAMPUNG BARU 26 SEPTEMBER 2018;
- g. 1 (Satu) unit Parabola warna putih merk VIVA +;
- h. 1 (satu) unit Piala warna Keemasan dengan tulisan JUARA II PUTRA PERINDO CUP KAMPUNG BARU 26 SEPTEMBER 2018;
- i. 1 (Satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda bergambar sdr. ANDI KUSUMA dan petunjuk untuk mencoblos nomor urut 1;
- j. 1 (Satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda bergambar sdr. EDISON TATULUS dan petunjuk untuk mencoblos nomor urut 1;
- k. 2 (dua) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda bergambar sdr. EDISON TATULUS dan petunjuk untuk mencoblos nomor urut 1;
- l. 2 (dua) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda bergambar sdr. EDISON TATULUS dan petunjuk untuk mencoblos nomor urut 1;
- m. 1 (satu) Helai bendera warna merah dengan logo partai Pelindo dan tulisan "PERINDO PERSATUAN INDONESIA";



n. 1 (Satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda bergambar sdr. EDISON TATULUS dan petunjuk untuk mencoblos nomor;

Merupakan sarana yang digunakan melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

o. 1 (Satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe Red Mi Note 5 warna Silver dengan nomor IMEI 1 : 867708036396224, IMEI 2 : 867708036566222;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan dokumentasi terhadap tindak pidana tersebut dan masih dibutuhkan serta digunakan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi NAZRI**;

p. 1 (Satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe Red Mi Note 5 warna Silver dengan nomor IMEI 1 : 867395033934031, IMEI 2 : 867395035814033;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan dokumentasi terhadap tindak pidana tersebut dan masih dibutuhkan serta digunakan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi EKO BAYU RIAN SETYAWAN**;

q. 3 (tiga) Tiga lembar uang pecahan Rp. 50.000

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada Calon Legislatif;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Peran para Terdakwa sebagai tamu undangan yang seharusnya ada pihak lain yang lebih bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari putusan yang Majelis Hakim bacakan, adil bagi salah satu pihak namun belum tentu adil bagi pihak



lain karena keadilan hakiki hanyalah milik Allah maha pemberi keadilan, sehingga Majelis Hakim sebagai manusia biasa mempertimbangkan sesuai peraturan perundang-undangan agar bisa di mengerti oleh semua pihak;

Memperhatikan, Pasal 523 Ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Dr. EDYSON TATULUS, SAB., MAP., M.Min dan Terdakwa II INDRI CERIA AGUSTIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan turut serta memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dr. EDYSON TATULUS, SAB., MAP., M.Min tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II INDRI CERIA AGUSTIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1) Satu buah spanduk bertuliskan " Selamat Datang & Saksikan PERINDO CUP Tgl 26 September 2018 Kampung Baru, Rebut Dan



Menangkan Juara 1 : 8.000.000, Juara 2 : 6.000.000, Juara 3 : 3.500.000, Juara 4 : 1.000.000, Turnamen Bola Volly Putra & Putri, Lokasi Lapangan Bola Volly Kampung Baru, dan ada gambar / photo berikut namannya ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, Dr. EDYSON TATULUS SAB., MAP., M. Min, INDRI CERIA AGUSTIN, dan disudut kanan atas ada gambar logo berikut nama Partai Perindo Persatuan Indonesia;

- b. 2 (dua) unit Parabola warna putih merk VIVA +;
- c. 1 (Satu) unit Parabola warna putih merk VIVA +;
- d. 1 (Satu) unit Parabola warna putih merk VIVA +;
- e. 1 (Satu) unit Parabola warna putih merk VIVA +;
- f. 1 (Satu) unit Piala warna Keemasan dengan tulisan JUARA I PUTRI PERINDO CUP KAMPUNG BARU 26 SEPTEMBER 2018;
- g. 1 (Satu) unit Parabola warna putih merk VIVA +;
- h. 1 (satu) unit Piala warna Keemasan dengan tulisan JUARA II PUTRA PERINDO CUP KAMPUNG BARU 26 SEPTEMBER 2018;
- i. 1 (Satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda bergambar sdr. ANDI KUSUMA dan petunjuk untuk mencoblos nomor urut 1;
- j. 1 (Satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda bergambar sdr. EDISON TATULUS dan petunjuk untuk mencoblos nomor urut 1;
- k. 2 (dua) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda bergambar sdr. EDISON TATULUS dan petunjuk untuk mencoblos nomor urut 1;
- l. 2 (dua) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda bergambar sdr. EDISON TATULUS dan petunjuk untuk mencoblos nomor urut 1;
- m. 1 (satu) Helai bendera warna merah dengan logo partai Pelindo dan tulisan "PERINDO PERSATUAN INDONESIA";
- n. 1 (Satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda bergambar sdr. EDISON TATULUS dan petunjuk untuk mencoblos nomor;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

- o. 1 (Satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe Red Mi Note 5 warna Silver dengan nomor IMEI 1 : 867708036396224, IMEI 2 : 867708036566222;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NAZRI:

- p. 1 (Satu) Unit Handphone merk Xiaomi tipe Red Mi Note 5 warna Silver dengan nomor IMEI 1 : 867395033934031, IMEI 2 : 867395035814033;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EKO BAYU RIAN SETYAWAN:

- q. 3 (tiga) Tiga lembar uang pecahan Rp. 50.000;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA:



7. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018, oleh kami BAMBANG SETYAWAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH, dan AGUS SOETRISNO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALMASIH, dan SUPRIADI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh ADITYA RACHMAN ROSADI, SH.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan dihadapan para Terdakwa dengan didampingi para Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dtb

dtb

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

BAMBANG SETYAWAN, SH,MH.

dtb

AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

dtb

ALMASIH.

dtb

SUPRIADI, SH.

SETELAH SALINAN PUTUSANINI
DIPERIKSA TERNYATA SALINAN
TERSEBUT SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN NEGERI
TANJUNG BALAI KARIMUN

